



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRIL ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat Lahir : Tobelo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pemda Haltim Desa Sangadji, Kecamatan Kota Maba Rt.01/ Desa Kusu Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
9. Pendidikan : S-2 (Magister Kesehatan Masyarakat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.Pe
nyidik tidak ditahan;
2.Pe
nuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3.Di
perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

BASTO DAENG ROBO, S.H.. M.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Sultan Djabir Syah Ruko Bahari Terkesan Nomor 9 Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte., tertanggal 29 Mei 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Tte tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Ternate Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte., tertanggal 29 Mei 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana

Halaman 2 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"Tindak Pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN**, sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Kwitansi tanggal 01 Juni tahun 2011 sejumlah Rp 3.390.000
 2. Berita acara serah terima dana JAMKESDA Halmahera Timur tanggal 01 Juni tahun 2011
 3. Kwitansi tanggal 19 september 2011 sejumlah Rp 7.165.000
 4. Penjelasan rincian penggunaan dana sejumlah Rp 7.165.000
 5. Nota tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp 145.000

Halaman 3 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita acara serah terima kartu JAMKESDA Halmahera Timur
7. Buku kas umum triwulan I tahun 2014
8. Daftar pembayaran jasa triwulan I tahun 2014
9. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan I tahun 2014
10. Nota tanggal 30 April 2014
11. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.350.000
12. Buku kas umum triwulan II tahun 2014
13. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan II tahun 2014
14. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 192.000
15. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.118.000
16. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.085.000
17. Buku kas umum triwulan III tahun 2014
18. Daftar pembayaran jasa triwulan III Tahun 2014
19. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan III tahun 2014
20. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 5.078.000
21. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.040.000
22. Buku kas umum triwulan IV tahun 2014
23. Daftar pembayaran jasa triwulan IV tahun 2014
24. Daftar pembayaran jasa medis 20% triwulan IV tahun 2014
25. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 2.457.000
26. 1 lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Nomor : 1.20 05 00 00 5 1
27. 1 lembar foto copi SP2D No. 3129/SP2D/2012 tanggal 11 April 2012
28. 1 lembar copian SPM No. 34/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
29. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 34/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012
30. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 34/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012.
31. 1 lembar copian paraf kordinasi
32. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
33. 1 lembar copian ringkasan SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012.

Halaman 4 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 lembar copian rincian SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
35. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
36. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp. 660.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
37. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 01/BANSOS-JAMKESDA/IV/2012, tanggal 12 April 2012.
38. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 12 April 2012
39. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 10-4-2012.
40. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 10 April 2012.
41. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/01/JMKSD/2012 tanggal 09 April 2012
42. 1 lembar foto copi SP2D No. 1314/SP2D/2012 tanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
43. 1 lembar copian SPM No. 157/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
44. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 157/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 09 Agustus 2012
45. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 157/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012.
46. 1 lembar copian paraf kordinasi
47. 2 lembar copian Surat pengantar SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
48. 1 lembar copian ringkasan SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012.
49. 1 lembar copian rincian SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
50. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
51. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012
52. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp. 530.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.

Halaman 5 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 02/BANSOS-JAMKESDA/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012.
54. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 09 Agustus 2012.
55. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 06 Agustus 2012.
56. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/02/JMKSD/2012 tanggal 06 Agustus 2012.
57. 1 lembar foto copian SP2D No. 1670/SP2D/2012 tanggal 28 September 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
58. 1 lembar copian SPM No. 208/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
59. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 208/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 28 September 2012
60. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 208/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 28 September 2012.
61. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
62. 2 lembar copian ringkasan SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012.
63. 1 lembar copian rincian SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
64. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
65. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012
66. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 02 Oktober 2012 sejumlah Rp. 530.000.000
67. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 03/BANSOS-JAMKESDA/VIII/2012, tanggal 02 Oktober 2012.
68. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 28 September 2012.
69. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 26 September 2012.

Halaman 6 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/03/JMKSD/2012 tanggal 26 September 2012.
71. 1 lembar foto copian SP2D No. 4212/SP2D/2012 tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
72. 1 lembar copian SPM No. 264/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
73. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 264/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 04 Desember 2012
74. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 264/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 04 Desember 2012.
75. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
76. 3 lembar copian ringkasan SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012.
77. 1 lembar copian rincian SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
78. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
79. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 04 Desember 2012
80. 1 lembar copian KTP atas nama drg, Bacharudin IB. M.Kes
81. 1 lembar copian KTP ats nama JUANDI BAEMA
82. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 04 Desember 2012 sejumlah Rp. 530.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
83. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 04/BANSOS-JAMKESDA/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
84. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 04 Desember 2012.
85. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 29 November 2012.
86. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/04/JMKSD/2012 tanggal 29 November 2012.
87. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas Maba Pura bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 12.000.000

Halaman 7 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Maba Pura bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 12.114.000
89. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Maba Pura bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 13.662.000
90. 1 lembar kwitansi Jamkesda triwulan IV puskesmas Maba Pura tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 13.600.000
91. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di Puskesmas Maba Pura Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 10.626.000
92. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di Ouskesmas Maba Pura Bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 10.626.000
93. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Maba Pura Bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 10.626.000
94. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Bicoli bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 26.145.000
95. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Bicoli bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 26.145.000
96. 1 lembar biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Bicoli bulan Juli – September 2013 sebesar Rp 26.145.000
97. 1 lembar biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Bicoli bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 26.145.000
98. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan subaim bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 67.770.000
99. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap II di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan April-Juni 2013 sebesar Rp 67.770.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap III di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan Juli-September 2013 sebesar Rp 67.770.000
101. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 67.770.000
102. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap II tahun 2011 sebesar Rp 36.077.000
103. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap I tahun 2011 sebesar Rp 12.000.000
104. 1 lembar kwitansi biaya pendataan kependudukan pada wilayah Puskesmas Subaim tahun 2011 sebesar Rp 3.000.000
105. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap III tahun 2011 sebesar Rp 37.938.200
106. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di Puskesmas Subaim pada Bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 45.180.000
107. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I puskesmas perawatan Subaim pada bulan Mei 2012 sebesar Rp 45.180.000
108. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Subaim bulan Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 45.180.000
109. 1 lembar kwitansi biaya klaim laboratorium rawat inap, emergency bulan Desember pada puskesmas Subaim sebesar Rp 3.262.000
110. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 32.881.500
111. Kwitansi Jamkesda Triwulan 1 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 53.055.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda pada tanggal 02 Mei 2014

Halaman 9 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. Kwitansi Jamkesda Triwulan 2 Puskesmas Dodaga tahun 2014 sebesar 53.000.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda pada tanggal 17 Juli 2014
113. Kwitansi Triwulan 3 tahun 2014 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 62.000.000,- jumlah ini terdiri dari Rp. 53.000.000,- untuk jasa Jamkesda, dan Rp. 9.000.000,- untuk klaim rujukan yang diterima dari bendahara Jamkesda a/n Fahril pada tanggal 27 Oktober 2014
114. Kwitansi Triwulan 4 tahun 2014 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 59.000.000,- terdiri dari rujukan Rp. 6.000.000,- jasa Jamkesda Rp. 53.000.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda Fahril pada tanggal 19 Desember 2014.
115. Selisih Kapitasi Jamkesda Puskesmas Dodaga Triwulan I,II,III, IV tahun 2014 sebesar Rp 80.000.000,-
116. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Wayamli Pesisir sebesar Rp 17.099.550
117. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Wayamli Pesisir tahap II Bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 16.175.250
118. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Wayamli Pesisir t Bulan Juli - September 2012 Rp 16.175.000
119. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Oktober – Desember 2012 Rp 16.175.000
120. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 27.729.000
121. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 27.729.000
122. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 27.729.000
123. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Bicoli sebesar Rp 14.940.000



124. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Bicoli bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 14.940.000
125. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2012 sebesar Rp 14.940.000
126. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Oktober - Desember 2012 sebesar Rp 14.940.000
127. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I pkm Gotowasi sebesar Rp 5.000.000
128. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasi tahap II bulan April – Juni 2012
129. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasi bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 5.223.000
130. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasi bulan Oktober – Desember 2012
131. 1 rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2014
132. 1 rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2013
133. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap I tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
134. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap III tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
135. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap II tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
136. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap IV tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
137. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap IV tahun 2013 uang sejumlah Rp 38.800.000
138. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap III tahun 2013 uang sejumlah Rp 30.000.000



139. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap I tahun 2013 uang sejumlah Rp 30.000.000
140. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Nusa Jaya bulan Oktober – Desember 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
141. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap III di Puskesmas Nusa Jaya bulan Juli - September 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
142. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap II di Puskesmas Nusa Jaya tahap II bulan April - Juni 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
143. 1 lembar kwitansi dana jamkesda Tahap I Puskesmas Perawatan Nusa Jaya uang sebesar Rp 22.250.000
144. 1 lembar kwitansi selisih pembayar Jamkesda Puskesmas Nusa Jaya triwulan I,II,III,IV tahun anggaran 2014 uang sebesar Rp 15.600.000
145. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000
146. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Kota Maba bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 22.005.000
147. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 22.005.000
148. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000
149. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Kota Maba tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp 10.093.000
150. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Kota Maba bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 18.582.000
151. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 18.582.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 18.582.000
153. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Dodaga bulan April – Juni 2013 sebesar Rp 57.000.000
154. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Dodaga bulan Januari - Maret 2013 sebesar Rp 56.000.000
155. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Dodaga bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 60.000.000
156. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Dodaga bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 48.000.000
157. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Dodaga bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 48.000.000
158. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Dodaga bulan Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 48.000.000
159. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda Tahap I puskesmas perawatan Dodaga sebesar Rp 49.000.000
160. 1 rangkap laporan pertanggung jawaban Jamkesda Puskesmas Labi-Labi triwulan I – IV tahun 2013
161. 1 bundel laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2012
162. Kwitansi-kwitansi asli biaya klaim dan perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012, 2013, dan 2014 1 (satu) bundel
163. Kwitansi-kwitansi asli biaya klaim rawat jalan dan rujukan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 (terlampir)
164. Kwitansi-kwitansi asli biaya ATK dan Penggandaan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 dan tahun 2014 (terlampir)
165. Kwitansi-kwitansi asli biaya Honorarium triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 1 (satu) bundel

Halaman 13 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. Kwitansi-kwitansi asli biaya perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 dan 2014 1 (satu) bundel
167. Kwitansi-kwitansi biaya klaim rawat jalan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012 1 (satu) bundel
168. Kwitansi-kwitansi biaya klaim perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012 1 (satu) bundle

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 September 2017 yang pada akhir uraiannya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia **agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan Pribadi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk **memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-03/RP7/TI KEP/02/2017 tanggal 29 Mei 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN selaku selaku bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2014, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 118.45/440-3/2014 tanggal 07 Januari 2014 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 bersama-sama dengan Saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur Menganggarkan dana sebesar Rp. 5.004.708.000,- (lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk jaminan kesehatan yang meliputi dana Klaim, rawat jalan, maupun biaya rujukan puskesmas, perjalanan dinas, Honorarium dan pengadaan ATK, yang bersumber dari dana APBD Kab. Halmahera Timur
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/440-3/2014, tanggal 7 Januari 2014 dibentuk Tim pengelola jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) Kab. Halmahera Timur Tahun 2014, adalah sebagai berikut :
 1. Drg. Baharuddin. IB. M.Kes sebagai Penanggung Jawab
 2. Suhaimi Gorahe sebagai Ketua
 3. Ahmad Abubakar sebagai Sekertaris
 4. La Inyo Lanunu sebagai Kaur Pelayanan
 5. Farida Jabir sebagai Kaur Pemeliharaan
 6. *Fahril Abdul Rahman sebagai Kaur Keuangan*
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Halmahera Timur No. 188.45/440-3/2014, tanggal 7 Januari 2014 tersebut Terdakwa Fahril Abdul Rahman juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Jamkesda Tahun 2014.

Halaman 15 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2014 jumlah dana yang dialokasikan untuk RSUD Maba dan ke-15 Puskesmas penerima dana JAMKESDA oleh Dinas Kesehatan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Dan yang berhak mendapat dana JAMKESDA tahun 2014, adalah 15 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Maba antara lain :

1. RSUD Kota Maba
2. Puskesmas Sondo-sondo di desa Nusa Ambo
3. Puskesmas Perawatan Nusa Jaya di Desa Nusa Jaya.
4. Puskesmas Saraamake di desa Saramaake
5. Puskesmas Perawatan Subaim di Wasile
6. Puskesmas Perawatan dodaga di Dodaga
7. Puskesmas Lolobata di desa Lolobata
8. Puskesmas Labi-labi di desa Labi-labi Wasile Utara
9. Puskesmas Dorosago di Maba Utara
10. Puskesmas Wayamli Pesisir di Wayamli Kec. Maba Tengah
11. Puskesmas Wayamli trans di desa Bangul Kec. Maba Tengah
12. Puskesmas Perawatan Buli di desa Buli
13. Puskesmas Maba pura di Maba pura
14. Puskesmas Kota Maba di Kota Maba
15. Puskesmas Gotowasi di desa Gotowasi
16. Puskesmas Perawatan Bicoli di Bicoli. Kec. Maba Selatan.

- Bahwa jumlah Kapitasi masing masing Puskesmas dan RSUD Maba penerima dana JAMKESDA tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- 1) Puskesmas Perawatan Bicoli jumlah kapitasi 2.490,-
- 2) Puskesmas Perawatan Buli jumlah Kapitasi 10.650
- 3) Puskesmas Perawatan Dodaga Jumlah Kapitasi 8.152
- 4) Puskesmas Perwatan Subaim jumlah kapitasi 7.530.
- 5) Puskesmas Perawatan Nusa Jaya jumlah kapitasi 4.107
- 6) Puskesmas Gotowasi Jumlah Kapitasi 995
- 7) Puskesmas Kota Maba jumlah kapitasi 3260
- 8) Puskesmas Maba Pura jumlah kapitasi 2.024
- 9) Puskesmas Wayamli Trans jumlah kapitasi 748
- 10) Puskesmas Wayamli Pesisir jumlah Kapitasi 3.081
- 11) Puskesmas Dorosago jumlah kapitasi 5.013

Halaman 16 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Puskesmas Labi-labi jumlah kapitasi 2.415
- 13) Puskesmas Saraamake jumlah kapitasi 1.510.
- 14) Puskesmas lolobata jumlah kapitasi 3.640
- 15) Puskesmas Sondo-sondo jumlah kapitasi 1.045
- 16) RSUD Maba jumlah kapitasi 9.769

-----Bahwa mekanisme pencairan permintaan dana Jamkesda dilakukan dalam 4 tahap bertahap 3 bulan sekali / Triwulan, Tahap I Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), dengan melampirkan daftar permintaan ditanda tangani oleh Kadis Kesehatan, surat pengantar setelah diterbitkannya SPD oleh DPKKD kemudian dibuatkan SPP yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, SPM ditandatangani oleh Kadis Kesehatan, kemudian diproses di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan bila telah lengkap kemudian diterbitkan SP2D, selanjutnya dana tersebut di transfer ke Rekening Dinas Kesehatan.

-----Tahap II, III dan IV, prosesnya sama dengan tahap I namun ada penambahan sebelum memasukan permintaan harus memasukan laporan pertanggung jawaban terlebih dahulu.

-----Bahwa setelah dana dibayarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), kemudian di transfer melalui Rek. Dinas Kesehatan di Bank BRI Unit Maba dengan No Rek 216101000033305 untuk specimen tanda tangan pada rekening ini adalah Terdakwa JUANDY BAEMA beserta kadis kesehatan Kab. Halmahera Timur drg. Baharuddin. IB, M.Kes.

-----Kemudian setelah uang dikeluarkan dari rekening dinas kesehatan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada Bendahara Pengelola JAMKESDA untuk disalurkan ke masing-masing puskesmas dan RSUD penerima sesuai dengan daftar laporan permintaan pembayaran dari masing-masing puskesmas dan RSUD.

- Bahwa untuk Pencairan dana JAMKESDA ditahun 2014 adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Triwulan I senilai Rp. 825.600.000,- sesuai dengan SP2D No 730/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014.
- b. Triwulan II senilai Rp. 724.800.000,- sesuai dengan SP2D No 2213/SP2D/2014 tanggal 15 Juli 2014.
- c. Triwulan III senilai Rp. 724.575.000,- sesuai dengan SP2D No 3241/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
- d. Triwulan IV senilai Rp. 725.025.000,- sesuai dengan SP2D No 3980/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Sehingga dana yang baru dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari keseluruhan Anggaran JAMKESDA Tahun 2014 sebesar Rp. 5.004.708,- (lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa pencairan sesuai mekanisme pencairan dana Jamkesda seharusnya tim Verifikasi turun ke puskesmas atau rumah sakit di Kab. Halmahera timur dan setelah tim verifikasi selesai melaksanakan tugasnya kemudian tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasi kepada ketua pengelola Jamkesda, yang pada Tahun 2014 dijabat oleh ibu Zuhaimi Gorahe kemudian hasil verifikasi dirapatkan oleh koordinator, ketua, anggota sekretaris, tim verifikasi dan bendahara untuk menentukan jumlah besaran dana Jamkesda yang akan diterima oleh puskesmas ataupun rumah sakit di kab. Halmahera Timur, selanjutnya ketua memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana Jaamkesda ke puskesmas ataupun rumah sakit sesuai hasil verifikasi. Kemudian koordinator menandatangani SPM agar dana Jamkesda dapat dibayarkan ke rumah sakit ataupun puskesmas di Kab. Halmahera Timur setelah dana di cairkan oleh bendahara Jamkesda dan dana Jamkesda tersebut diberikan kepada pengelola dana jamkesda di puskesmas atau rumah sakit di wilayah Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa akan tetapi kenyataannya dana Jamkesda Tahun 2014 dapat dibayarkan tanpa sepengetahuan kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur sebagai Koordinator tim dana Jamkesda dan tidak pernah menandatangani SPM baik itu Triwulan I, II, III dan IV pada Tahun 2014 dan yang menandatangani SPM adalah Terdakwa JUANDY BAEMA sendiri.
- Bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN sebagai Bendahara JAMKESDA Tahun 2014 akan tetapi yang mencairkan Dana JAMKESDA adalah Saksi

Halaman 18 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur dan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN hanya menyalurkan Dana tersebut sesuai dengan jumlah yang diserahkan dari Saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan yang membuat laporan yang akan dimasukkan ke dinas PKKD Kab. Halmahera Timur Terdakwa JUANDY BAEMA menanda tangani sendiri kwitansi penerima dana JAMKESDA yang akan diserahkan sebagai bahan laporan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

- Bahwa pada tahun Anggaran 2014 berdasarkan Laporan yang dibuat oleh terdakwa JUANDY BAEMA dicairkan Dana Jamkesda untuk Pembayaran Klaim dan rujukan dengan nilai **sebesar Rp.2.975.213.450 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)** Akan tetapi oleh terdakwa JUANDY BAEMA diserahkan kepada saksi FAHRIL A. RAHMAN sebesar **sebesar Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)** Untuk dibagikan kepada RSUD Kota Maba dan 15 (lima belas) Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa FAHRIL A. RAHMAN menerima uang **sebesar Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)** Dari saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa langsung memotong uang tersebut sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN.
- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap pertama Triwulan I Tahun 2014 yakni :

Triwulan I

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai laporan JUANDY BAEMA	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00



2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	9,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	19,750,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	
8	Wayamli Pesisir	20,796,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	
13	Subaim	67,770,000.00	20,750,000.00
14	Saramaake	10,192,000.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	500,000.00
16	Sondo-Sondo	7,053,750.00	
Jumlah		573,768,000.00	100,000,000.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi
JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan table

Halaman 20 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas tidak sesuai dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskesmas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yang dibayarkan oleh terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yakni :

Triwulan I

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	9,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	19,750,000.00
7	Wayamli	5,000,000.00	
8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	53,055,000.00	
13	Subaim		



14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	-
16	Sondo-sondo	7,053,000.00	
Jumlah		451,269,250.00	78.750.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan I

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli	22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-
5	Maba Pura	-	-
6	Buli	-	-
7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,000.00	-



9	Dorosago	-	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata	-	-
12	Dodaga	20,313,000.00	-
13	Subaim	67,770,000.00	20,750,000.00
14	Saramaake	1,192,000.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	500,000.00
16	Sondo-sondo	-	-
Jumlah		122,498,000.00	21,250,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 143.748.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**

- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap kedua Triwulan II Tahun 2014 yakni :

Triwulan II

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai laporan JUANDY BAEMA	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan



1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	12,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	14,000,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	
8	Wayamli Pesisir	20,796,750.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	
13	Subaim	67,770,000.00	12,000,000.00
14	Saramaake	10,192,500.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	6,000,000.00
16	Sondo-Sondo	7,053,750.00	6,000,000.00
Jumlah		573,769,250.00	



	100,000,000.00
--	----------------

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dalam table diatas tidak sesuai dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskesmas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yakni :

Triwulan II

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	
6	Buli	85,131,000.00	
7	Wayamli	5,000,000.00	
8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,000.00	
10	Labi labi	16,301,000.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	



12	Dodaga	53,000,000.00	
13	Subaim		
14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	-
16	Sondo-sondo	7,053,750.00	6,000,000.00
Jumlah		440,495,000.00	56.000.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan II

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli	22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-
5	Maba Pura	-	12,000,000.00
6	Buli	10,719,000.00	14,000,000.00



7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,750.00	-
9	Dorosago	-	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata	-	-
12	Dodaga	20,368,000.00	-
13	Subaim	67,770,000.00	12,000,000.00
14	Saramaake	1,192,500.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	6,000,000.00
16	Sondo-sondo	-	-
Jumlah		133,273,250.00	44,00,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 177.273.250,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)**
- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap pertama Triwulan III Tahun 2014 yakni :

Triwulan III

No	Puskesmas / RSUD	Sesuai laporan JUANDY BAEMA
----	------------------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima dana	Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	16,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	14,000,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	
8	Wayamli Pesisir	20,796,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	9,000,000.00
13	Subaim	67,770,000.00	9,000,000.00
14	Saramaake	10,192,500.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	
16	Sondo-Sondo	7,053,750.00	

Halaman 28 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2,000,000.00
Jumlah	573,768,000.00	100,000,000.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa dalam table diatas tidak sesuai dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskemas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yang dibayarkan oleh terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN oleh RSUD Maba dan Puskemas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yakni :

Triwulan III

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	
6	Buli	85,131,000.00	-
7	Wayamli	5,000,000.00	
8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	



10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	53,000,000.00	9,000,000.00
13	Subaim		
14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	
16	Sondo-sondo	7,053,000.00	2,000,000.00
Jumlah		440,495,250.00	61.000.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan III

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli	22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-



5	Maba Pura	-	16,000,000.00
6	Buli	10,719,000.00	14,000,000.00
7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,000.00	-
9	Dorosago	-	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata	-	-
12	Dodaga	20,368,000.00	-
13	Subaim	67,770,000.00	9,000,000.00
14	Saramaake	1,192,500.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	-
16	Sondo-sondo	-	-
Jumlah		133,273,500.00	39,000,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 172.273.500,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap empat Triwulan IV Tahun 2014 yakni :

Triwulan IV

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai laporan JUANDY BAEMA	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	12,500,000.00
6	Buli	95,850,000.00	15,550,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	
8	Wayamli Pesisir	20,796,000.00	
9	Dorosago	33,837,700.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	6,000,000.00
13	Subaim	67,770,000.00	



			8,000,000.00
14	Saramaake	10,192,500.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	4,000,000.00
16	Sondo-Sondo	7,053,000.00	4,000,000.00
Jumlah		573,767,700.00	100,050,000.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam table diatas tidak sesuai dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskesmas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yang dibayarkan oleh terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yakni :

Triwulan IV

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	
6	Buli	85,131,000.00	-
7	Wayamli	5,000,000.00	



8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	53,000,000.00	
13	Subaim		
14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	-
16	Sondo-sondo		4,000,000.00
Jumlah		433,442,250.00	54.000.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan IV

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-
5	Maba Pura	-	12,500,000.00
6	Buli	10,719,000.00	15,550,000.00
7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,000.00	-
9	Dorosago	(50.00)	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata	-	-
12	Dodaga	20,368,000.00	6,000,000.00
13	Subaim	67,770,000.00	8,000,000.00
14	Saramaake	1,192,500.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	4,000,000.00
16	Sondo-sondo	7,053,000.00	-
Jumlah		140,325,450.00	46,050,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa

Halaman 35 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 186.375.450,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL A. RAHMAN yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)**.

- Bahwa selisih sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** dikarenakan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menyerahkan uang Dana JAMKESDA kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN sesuai dengan Permintaan RSUD dan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan uang tersebut masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur yaitu saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah)

- Bahwa selain selisih uang pencairan JAMKESDA sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pertanggung jawaban untuk untuk melaksanakan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi puskesmas, rapat konsultasi dan koordinasi penyusunan perda di Ternate untuk Triwulan I tahun 2014, yang seolah-olah dilaksanakan oleh Zuhaimi Goraah, Ahmad Abubakar, La Inyo Lanunu, S. Kep, Fahril Abd Rahman, S.KM, Farida Djibir, S. Farm, drg. Baharuddin IB, M. Kes dengan rincian perjalan Dinas sebagai berikut :

Triwulan 1 Tahun

2014

NO	NAMA	TANGG	TUJUAN	JUMLAH DANA YANG	Selisih
----	------	-------	--------	------------------	---------

Halaman 36 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YANG MELAKSAN AKAN PERJANAN AN DINAS	AL	PERJALANAN DINAS	DIBAYARKAN		dana antara yang dilaporka n dan yang diterima
				SESUAI LAPORAN	SESUAI YANG DITERIMA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuhaimi Goraache	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Lolobata	4,280,000. 00	-	4,280,000. 00
2	Ahmad Abubakar	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Bicoli	3,200,000. 00	-	3,200,000. 00
3	Lainyo Lanunu, S.Kep	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Subaim	3,300,000. 00	-	3,300,000. 00
4	Fahril. Abd. Rahman, SKM	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Dodaga	3,300,000. 00	3,300,000. 00	-
5	Farida Djabir, S.Farm	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Saramaake	3,420,000. 00	-	3,420,000. 00
6	Drg. Baharuddin IB, M.Kes	11 Maret 2014	Konsultasi Koordinasi Penyusunan Perda di Ternate	12,050,000 .00	-	12,050,00 0.00
7	Zuhaimi	11	Konsultasi			

Halaman 37 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Goraahe	Maret 2014	Koordinasi Penyusunan Perda di Ternate	10,000,000 .00	-	10,000,00 0.00
8	Ahmad Abubakar	11 Maret 2014	Kosnsultasi Koordinasi Penyusunan Perda di Ternate	7,200,000. 00	-	7,200,000. 00
9	Lainyo Lanunu, S.Kep	10 Maret 2012	Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan di Ternate	7,200,000. 00	-	7,200,000. 00
10	Farida Djabir, S.Farm	10 Maret 2012	Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan di Ternate	7,150,000. 00	-	7,150,000. 00
11	Fahril. Abd. Rahman, SKM	10 Maret 2012	Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan di Ternate	7,200,000. 00	7,200,000. 00	- 0.00
Jumlah				68,300,000 .00	10,500,000 .00	57,800,00 0.00

Triwulan III Tahun
2014

NO	NAMA YANG MELAKSAN AKAN	TANGGAL	TUJUAN PERJALANAN DINAS	JUMLAH DANA YANG DIBAYARKAN		Selisih dana antara yang
				SESUAI LAPORA	SESUAI YANG	

Halaman 38 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERJANAN AN DINAS			N	DITERIMA	dilaporkan dan yang diterima
1	2	3	4	5	6	7
1	Sabaruddin, S.Kep	16 Juli 2014	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Patlean	3,500,00 0.00	-	3,500,000. 00
2	Ahmad Abubakar	16 Juli 2014	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Dorosago	3,500,00 0.00	-	3,500,000. 00
3	Fahril. Abd. Rahman, SKM	16 Juli 2014	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Labi-labi	3,500,00 0.00	3,500,000. 00	-
4	Lainyo Lanunu, S.Kep	16 Juli 2014	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di	3,500,00 0.00	-	3,500,000. 00

Halaman 39 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Puskesmas Labi-labi			
5	Sabaruddin, S.Kep	16-Sep-14	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Patlean	3,500,00 0.00	-	3,500,000. 00
6	Ahmad Abubakar	16-Sep-14	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Dorosago	3,500,00 0.00	-	3,500,000. 00
7	Fahril. Abd. Rahman, SKM	16-Sep-14	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Labi-labi	3,500,00 0.00	3,500,000. 00	-
8	Lainyo Lanunu, S.Kep	16-Sep-14	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Labi-labi	3,500,00 0.00	-	3,500,000. 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	28.000.000,00	7.000.000.00	21,000,000.00
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

- Bahwa kemudian saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pertanggung jawaban untuk untuk melaksanakan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi puskesmas, rapat konsultasi dan koordinasi penyusunan perda di Ternate pada Triwulan IV Tahun 2014, yang seolah-olah dilaksanakan oleh Zuhaimu Gorahe, Sabarudin, Ahmad Abubakar, La Inyo Lanunu, S. Kep, Fahril Abd Rahman, S.KM, dengan rincian perjalan Dinas sebagai berikut :

Triwulan IV Tahun
2014

NO	NAMA YANG MELAKSAN AKAN PERJANAN AN DINAS	TANG GAL	TUJUAN PERJALAN AN DINAS	JUMLAH DANA YANG DIBAYARKAN		Selisih dana antara yang dilaporkan dan yang diterima
				SESUAI LAPORAN	SESUAI YANG DITERIMA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuhaimi Gorahe	16 Desem ber 2014	Monev Penyusuna n Lap. Pertanggun g Jawaban Keuangan di Puskesmas Bicoli	3,500,000. 00	-	3,500,000.00
2	Sabaruddin, S.Kep	16 Desem ber 2014	Monev Penyusuna n Lap. Pertanggun	3,500,000. 00	-	3,500,000.00

Halaman 41 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			g Jawaban Keuangan di Puskesmas Wayamli			
3	Ahmad Abubakar	16 Desem ber 2014	Monev Penyusuna n Lap. Pertanggun g Jawaban Keuangan di Puskesmas Lolobata	3,500,000. 00	-	3,500,000.00
4	Fahril. Abd. Rahman, SKM	16 Desem ber 2014	Monev Penyusuna n Lap. Pertanggun g Jawaban Keuangan di Puskesmas Sondo- sondo	3,500,000. 00	3,500,000. 00	-
5	Lainyo Lanunu, S.Kep	16 Desem ber 2014	Monev Penyusuna n Lap. Pertanggun g Jawaban Keuangan di Puskesmas Nusa Jaya	3,500,000. 00	-	3,500,000.00
Jumlah						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17,500,000	3,500,000.	14,000,000.0
	.00	00	0

- Bahwa akibat perbuatan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membayarkan biaya perjalanan dinas untuk Triwulan I, Triwulan III, dan Triwulan IV, terdapat selisih pembayaran Dinas sebesar **Rp. 82.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah).**

- Bahwa kemudian saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pertanggung jawaban biaya ATK, cetak kartu dan penggandaan yang seolah-olah telah dibayarkan kepada SAHRUL sebagai Pemilik UD. RAHMAN KARYA dengan rincian sebagai berikut :

NO	KWITANSI TGL	Yang menerima	Yang membayar	Untuk pembayaran	Jumlah yang dibayar
1.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Cetak kartu atas pelayanan Jamkesda Tahap I	Rp50,000,000
2.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Penggandaan atas pelayanan Jamkesda Tahap I	Rp7,405,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Alat tulis kantor atas pelayanan jamkesda tahap I bulan Januari s/d Maret 2014.	Rp10,000,000
4.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya belanja Perangko, meterai benda pos lainnya ats pelayanan jamkesda tahap I Bulan Januari s/d Maret 2014	Rp225,000
5.	16-Jul-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya belanja Perangko, meterai benda pos lainnya ats pelayanan jamkesda tahap II Bulan April s/d Juni 2014.	Rp225,000
7.	16-Jul-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.	Biaya Penggandaan atas pelayanan Jamkesda	Rp7,405,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Halmahera Timur, Juandy Baema.	Tahap II bulan April s/d Juni 2014	
8	16-Jul-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Alat tulis kantor atas pelayanan jamkesda tahap II bulan April s/d Juni 2014.	Rp10,000,000
9.	27-Oct-14	UD. RAHMAN KARYA (tanpa ttd)	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Alat tulis kantor atas pelayanan jamkesda tahap III bulan Juli s/d September 2014.	Rp10,000,000
10	27-Oct-14	Rahman (tanpa ttd)	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Penggandaan atas pelayanan Jamkesda Tahap III bulan Juli s/d September 2014.	Rp7,405,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	12-Dec-14	Rahman	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Alat tuliskan atas pelayanan jamkesda tahap IV bulan Oktober s/d Desember 2014.	Rp10,000,000
12	12-Dec-14	Rahman	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya belanja Perangko, meterai benda pos lainnya ats pelayanan jamkesda tahap IV Bulan Oktober s/d Desember 2014	Rp225,000
TOTAL					Rp112,890,000

- Bahwa akibat perbuatan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat kwitansi pertanggungjawaban yang seolah ditandatangani oleh SAHRUL selaku pemilik UD. RAHMAN KARYA untuk biaya ATK, cetak kartu dan penggandaan, Negara dirugikan sebesar **Rp. 112.890.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**
- Bahwa kemudian saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengelola JAMKESDA

Halaman 46 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah telah diterima dan ditandatangani oleh FAHRIL A. RAHMAN senilai **Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).**

- Bahwa uang selisih sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** dan uang Perjalanan Dinas, ATK dan Honorarium yang telah dicairkan oleh saksi JUANDY BAEMA sebesar **Rp. 259.790.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).** Dengan total keseluruhan **Rp. 939.460.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** dipergunakan oleh terdakwa FAHRIL A. RAHMAN dan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi JUANDY BAEMA membuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Dana JAMKESDA Kabupaten Halmahera Timur dan Laporan tersebut diberikan kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN dalam bentuk softcopy dokumen komputer yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fahril A. Rahman bersama-sama saksi Juandy Baema (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tidak membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan dan perjalanan dinas RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, perjalanan dinas monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan puskesmas serta biaya ATK, cetak kartu dan penggandaan Tahun Anggaran Anggaran 2014, tersebut bertentangan Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) butir a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memperkaya diri terdakwa sejumlah **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** atau memperkaya orang lain yaitu saksi JUANDY BAEMA (dilakukan

Halaman 47 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



penuntutan dalam berkas terpisah) kurang lebih sejumlah **Rp. 764.460.000,-**
(tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah).
Dengan total seluruh kerugian negara Keuangan Negara/Daerah kurang lebih
sejumlah **Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat**
ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.*

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN selaku selaku bendahara
Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2014, yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor
118.45/440-3/2014 tanggal 07 Januari 2014 Tentang Pembentukan Tim
Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2014 bersama-sama dengan Saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan
secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur
Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih
dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri
Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa FAHRIL ABDUL
RAHMAN dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur
Menganggarkan dana sebesar Rp. 5.004.708.000,- (lima milyar empat juta

Halaman 48 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk jaminan kesehatan yang meliputi dana Klaim, rawat jalan, maupun biaya rujukan puskesmas, perjalanan dinas, Honorarium dan pengadaan ATK, yang bersumber dari dana APBD Kab. Halmahera Timur

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/440-3/2014, tanggal 7 Januari 2014 dibentuk Tim pengelola jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) Kab. Halmahera Timur Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Drg. Baharuddin. IB. M.Kes sebagai Penanggung Jawab
2. Suhaimi Gorahe sebagai Ketua
3. Ahmad Abubakar sebagai Sekretaris
4. La Inyo Lanunu sebagai Kaur Pelayanan
5. Farida Jabir sebagai Kaur Pemeliharaan
6. *Fahril Abdul Rahman sebagai Kaur Keuangan*

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Halmahera Timur No. 188.45/440-3/2014, tanggal 7 Januari 2014 tersebut Terdakwa Fahril Abdul Rahman juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Jamkesda Tahun 2014.

- Bahwa Tahun 2014 jumlah dana yang dialokasikan untuk RSUD Maba dan ke-15 Puskesmas penerima dana JAMKESDA oleh Dinas Kesehatan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Dan yang berhak mendapat dana JAMKESDA tahun 2014, adalah 15 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Maba antara lain :

1. RSUD Kota Maba
2. Puskesmas Sondo-sondo di desa Nusa Ambo
3. Puskesmas Perawatan Nusa Jaya di Desa Nusa Jaya.
4. Puskesmas Saraamake di desa Saramaake
5. Puskesmas Perawatan Subaim di Wasile
6. Puskesmas Perawatan dodaga di Dodaga
7. Puskesmas Lolobata di desa Lolobata
8. Puskesmas Labi-labi di desa Labi-labi Wasile Utara
9. Puskesmas Dorosago di Maba Utara
10. Puskesmas Wayamli Pesisir di Wayamli Kec. Maba Tengah

Halaman 49 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Puskesmas Wayamli trans di desa Bangul Kec. Maba Tengah
12. Puskesmas Perawatan Buli di desa Buli
13. Puskesmas Maba pura di Maba pura
14. Puskesmas Kota Maba di Kota Maba
15. Puskesmas Gotowasi di desa Gotowasi
16. Puskesmas Perawatan Bicoli di Bicoli. Kec. Maba Selatan.

- Bahwa jumlah Kapitasi masing masing Puskesmas dan RSUD Maba penerima

dana JAMKESDA tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- 1) Puskesmas Perawatan Bicoli jumlah kapitasi 2.490,-
- 2) Puskesmas Perawatan Buli jumlah Kapitasi 10.650
- 3) Puskesmas Perawatan Dodaga Jumlah Kapitasi 8.152
- 4) Puskesmas Perwatan Subaim jumlah kapitasi 7.530.
- 5) Puskesmas Perawatan Nusa Jaya jumlah kapitasi 4.107
- 6) Puskesmas Gotowasi Jumlah Kapitasi 995
- 7) Puskesmas Kota Maba jumlah kapitasi 3260
- 8) Puskesmas Maba Pura jumlah kapitasi 2.024
- 9) Puskesmas Wayamli Trans jumlah kapitasi 748
- 10) Puskesmas Wayamli Pesisir jumlah Kapitasi 3.081
- 11) Puskesmas Dorosago jumlah kapitasi 5.013
- 12) Puskesmas Labi-labi jumlah kapitasi 2.415
- 13) Puskesmas Saraamake jumlah kapitasi 1.510.
- 14) Puskesmas lolobata jumlah kapitasi 3.640
- 15) Puskesmas Sondo-sondo jumlah kapitasi 1.045
- 16) RSUD Maba jumlah kapitasi 9.769

-----Bahwa
mekanisme pencairan permintaan dana Jamkesda dilakukan dalam 4 tahap bertahap 3 bulan sekali / Triwulan, Tahap I Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), dengan melampirkan daftar permintaan ditanda tangani oleh Kadis Kesehatan, surat pengantar setelah diterbitkannya SPD oleh DPKKD kemudian dibuatkan SPP yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, SPM ditandatangani oleh Kadis Kesehatan, kemudian diproses di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila telah lengkap kemudian diterbitkan SP2D, selanjutnya dana tersebut di transfer ke Rekening Dinas Kesehatan.

-----Tahap II, III dan IV, prosesnya sama dengan tahap I namun ada penambahan sebelum memasukan permintaan harus memasukan laporan pertanggung jawaban terlebih dahulu.

-----Bahwa setelah dana dibayarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), kemudian di transfer melalui Rek. Dinas Kesehatan di Bank BRI Unit Maba dengan No Rek 216101000033305 untuk specimen tanda tangan pada rekening ini adalah Terdakwa JUANDY BAEMA beserta kadis kesehatan Kab. Halmahera Timur drg. Baharuddin. IB, M.Kes.

-----Kemudian setelah uang dikeluarkan dari rekening dinas kesehatan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada Bendahara Pengelola JAMKESDA untuk disalurkan ke masing-masing puskesmas dan RSUD penerima sesuai dengan daftar laporan permintaan pembayaran dari masing-masing puskesmas dan RSUD.

- Bahwa untuk Pencairan dana JAMKESDA ditahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Triwulan I senilai Rp. 825.600.000,- sesuai dengan SP2D No 730/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014.
- Triwulan II senilai Rp. 724.800.000,- sesuai dengan SP2D No 2213/SP2D/2014 tanggal 15 Juli 2014.
- Triwulan III senilai Rp. 724.575.000,- sesuai dengan SP2D No 3241/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
- Triwulan IV senilai Rp. 725.025.000,- sesuai dengan SP2D No 3980/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Sehingga dana yang baru dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari keseluruhan Anggaran JAMKESDA Tahun 2014 sebesar Rp. 5.004.708,- (lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa pencairan sesuai mekanisme pencairan dana Jamkesda seharusnya tim Verifikasi turun ke puskesmas atau rumah sakit di Kab. Halmahera timur dan setelah tim verifikasi selesai melaksanakan tugasnya kemudian tim verifikasi

Halaman 51 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan hasil verifikasi kepada ketua pengelola Jamkesda, yang pada Tahun 2014 dijabat oleh ibu Zuhaimi Gorahe kemudian hasil verifikasi dirapatkan oleh koordinator, ketua, anggota sekretaris, tim verifikasi dan bendahara untuk menentukan jumlah besaran dana Jamkesda yang akan diterima oleh puskesmas ataupun rumah sakit di kab. Halmahera Timur, selanjutnya ketua memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana Jaamkesda ke puskesmas ataupun rumah sakit sesuai hasil verifikasi. Kemudian koordinator menandatangani SPM agar dana Jamkesda dapat dibayarkan ke rumah sakit ataupun puskesmas di Kab. Halmahera Timur setelah dana di cairkan oleh bendahara Jamkesda dan dana Jamkesda tersebut diberikan kepada pengelola dana jamkesda di puskesma atau rumah sakit di wilayah Kab. Halmahera Timur.

- Bahwa akan tetapi kenyataannya dana Jamkesda Tahun 2014 dapat dibayarkan tanpa sepengetahuan kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur sebagai Koordinator tim dana Jamkesda dan tidak pernah menandatangani SPM baik itu Triwulan I, II, III dan IV pada Tahun 2014 dan yang menandatangani SPM adalah Terdakwa JUANDY BAEMA sendiri.
- Bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN sebagai Bendahara JAMKESDA Tahun 2014 akan tetapi yang mencairkan Dana JAMKESDA adalah Saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur dan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN hanya menyalurkan Dana tersebut sesuai dengan jumlah yang diserahkan dari Saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan yang membuat laporan yang akan dimasukkan ke dinas PKKD Kab. Halmahera Timur Terdakwa JUANDY BAEMA menandatangani sendiri kwitansi penerima dana JAMKESDA yang akan diserahkan sebagai bahan laporan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- Bahwa pada tahun Anggaran 2014 berdasarkan Laporan yang dibuat oleh terdakwa JUANDY BAEMA dicairkan Dana Jamkesda untuk Pembayaran Klaim dan rujukan dengan nilai **sebesar Rp.2.975.213.450 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)** Akan tetapi oleh terdakwa JUANDY BAEMA diserahkan kepada saksi FAHRIL A. RAHMAN sebesar **sebesar Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Untuk dibagikan kepada RSUD Kota Maba dan 15 (lima belas) Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa FAHRIL A. RAHMAN menerima uang sebesar **Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)** Dari saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa langsung memotong uang tersebut sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN.
- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap pertama Triwulan I Tahun 2014 yakni :

Triwulan I

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai laporan JUANDY BAEMA	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	9,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	19,750,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	
8	Wayamli Pesisir	20,796,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	

Halaman 53 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	
13	Subaim	67,770,000.00	20,750,000.00
14	Saramaake	10,192,000.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	500,000.00
16	Sondo-Sondo	7,053,750.00	
Jumlah		573,768,000.00	100,000,000.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan table diatas tidak sesuai dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskesmas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yang dibayarkan oleh terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yakni :

Triwulan I

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		
3	Gotowasi	6,716,250.00	



4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	9,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	19,750,000.00
7	Wayamli	5,000,000.00	
8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	53,055,000.00	
13	Subaim		
14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	-
16	Sondo-sondo	7,053,000.00	
Jumlah		451,269,250.00	78.750.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli	22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-
5	Maba Pura	-	-
6	Buli	-	-
7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,000.00	-
9	Dorosago	-	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata	-	-
12	Dodaga	20,313,000.00	-
13	Subaim	67,770,000.00	20,750,000.00
14	Saramaake	1,192,000.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	500,000.00

Halaman 56 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



16	Sondo-sondo	-	-
Jumlah		122,498,000.00	21,250,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 143.748.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**
- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap kedua Triwulan II Tahun 2014 yakni :

Triwulan II

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai laporan JUANDY BAEMA	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	12,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	14,000,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	



8	Wayamli Pesisir	20,796,750.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	
13	Subaim	67,770,000.00	12,000,000.00
14	Saramaake	10,192,500.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	6,000,000.00
16	Sondo-Sondo	7,053,750.00	6,000,000.00
Jumlah		573,769,250.00	100,000,000.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dalam table diatas tidak sesuai dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskemas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yakni :

Triwulan II

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	
6	Buli	85,131,000.00	
7	Wayamli	5,000,000.00	
8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,000.00	
10	Labi labi	16,301,000.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	53,000,000.00	
13	Subaim		
14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	-
16	Sondo-sondo	7,053,750.00	6,000,000.00
Jumlah		440,495,000.00	56.000.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang
membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan

Halaman 59 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan II

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli	22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-
5	Maba Pura	-	12,000,000.00
6	Buli	10,719,000.00	14,000,000.00
7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,750.00	-
9	Dorosago	-	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata	-	-
12	Dodaga	20,368,000.00	-
13	Subaim	67,770,000.00	12,000,000.00



14	Saramaake	1,192,500.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	6,000,000.00
16	Sondo-sondo	-	-
Jumlah		133,273,250.00	44,00,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 177.273.250,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)**
- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap pertama Triwulan III Tahun 2014 yakni :

Triwulan III

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai laporan JUANDY BAEMA	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	16,000,000.00
6	Buli	95,850,000.00	



			14,000,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	
8	Wayamli Pesisir	20,796,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	9,000,000.00
13	Subaim	67,770,000.00	9,000,000.00
14	Saramaake	10,192,500.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	
16	Sondo-Sondo	7,053,750.00	2,000,000.00
Jumlah		573,768,000.00	100,000,000.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa dalam table diatas **tidak sesuai** dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskemas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yang dibayarkan oleh terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN oleh RSUD Maba dan Puskemas di Wilayah Kab. Halmahera Timur yakni :

Triwulan III

No	Puskesmas / RSUD	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas
----	------------------	--------------------------------------



	Penerima dana	Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	
6	Buli	85,131,000.00	-
7	Wayamli	5,000,000.00	
8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	53,000,000.00	9,000,000.00
13	Subaim		
14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	
16	Sondo-sondo	7,053,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		2,000,000.00
Jumlah	440,495,250.00	61.000.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan III

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli	22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-
5	Maba Pura	-	16,000,000.00
6	Buli	10,719,000.00	14,000,000.00
7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,000.00	-
9	Dorosago	-	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata		



		-	-
12	Dodaga	20,368,000.00	-
13	Subaim	67,770,000.00	9,000,000.00
14	Saramaake	1,192,500.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	-
16	Sondo-sondo	-	-
Jumlah		133,273,500.00	39,000,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 172.273.500,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**

- Bahwa berdasarkan Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pencairan tahap empat Triwulan IV Tahun 2014 yakni :

Triwulan IV

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai laporan JUANDY BAEMA	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli	22,410,000.00	
3	Gotowasi	6,716,250.00	



4	Kota Maba	22,005,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	12,500,000.00
6	Buli	95,850,000.00	15,550,000.00
7	Wayamli	5,049,000.00	
8	Wayamli Pesisir	20,796,000.00	
9	Dorosago	33,837,700.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	73,368,000.00	6,000,000.00
13	Subaim	67,770,000.00	8,000,000.00
14	Saramaake	10,192,500.00	
15	Nusa Jaya	36,963,000.00	4,000,000.00
16	Sondo-Sondo	7,053,000.00	4,000,000.00
Jumlah		573,767,700.00	100,050,000.00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam table diatas tidak sesuai dengan yang diterima oleh RSUD Maba dan Puskemas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kab. Halmahera Timur yang dibayarkan oleh terdakwa FAHRIL
ABDUL RAHMAN yakni :

Triwulan IV

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Sesuai penerimaan RSUD dan Puskesmas	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	117,224,000.00	50,000,000.00
2	Bicoli		
3	Gotowasi	6,716,250.00	
4	Kota Maba	18,000,000.00	
5	Maba Pura	13,662,000.00	
6	Buli	85,131,000.00	-
7	Wayamli	5,000,000.00	
8	Wayamli Pesisir	18,000,000.00	
9	Dorosago	33,837,750.00	
10	Labi labi	16,301,250.00	
11	Lolobata	24,570,000.00	
12	Dodaga	53,000,000.00	
13	Subaim		



14	Saramaake	9,000,000.00	
15	Nusa Jaya	33,000,000.00	-
16	Sondo-sondo		4,000,000.00
Jumlah		433,442,250.00	54.000.000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang membayarkan klaim Rawat Jalan dan Rujukan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh RSUD dan Puskesmas sehingga terjadi selisih Pembayaran sebesar :

Triwulan IV

No	Puskesmas / RSUD Penerima dana	Selisih Penerimaan Dana	
		Jenis Pembayaran	
		Rawat Jalan	Rujukan
1	RSUD	-	-
2	Bicoli	22,410,000.00	-
3	Gotowasi	-	-
4	Kota Maba	4,005,000.00	-
5	Maba Pura	-	12,500,000.00
6	Buli	10,719,000.00	15,550,000.00
7	Wayamli	49,000.00	-
8	Wayamli Pesisir	2,796,000.00	-



9	Dorosago	(50.00)	-
10	Labi labi	-	-
11	Lolobata	-	-
12	Dodaga	20,368,000.00	6,000,000.00
13	Subaim	67,770,000.00	8,000,000.00
14	Saramaake	1,192,500.00	-
15	Nusa Jaya	3,963,000.00	4,000,000.00
16	Sondo-sondo	7,053,000.00	-
Jumlah		140,325,450.00	46,050,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 186.375.450,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAHRIL A. RAHMAN yang membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV di wilayah kab. Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)**.



- Bahwa selisih sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** dikarenakan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menyerahkan uang Dana JAMKESDA kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN sesuai dengan Permintaan RSUD dan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan uang tersebut masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur yaitu saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa selain selisih uang pencairan JAMKESDA sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pertanggung jawaban untuk untuk melaksanakan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi puskesmas, rapat konsultasi dan koordinasi penyusunan perda di Ternate untuk Triwulan I tahun 2014, yang seolah-olah dilaksanakan oleh Zuhaimi Goraache, Ahmad Abubakar, La Inyo Lanunu, S. Kep, Fahril Abd Rahman, S.KM, Farida Djabir, S. Farm, drg. Baharuddin IB, M. Kes dengan rincian perjalanan Dinas sebagai berikut :

Triwulan 1 Tahun
2014

NO	NAMA YANG MELAKSAN AKAN PERJANAN AN DINAS	TANGG AL	TUJUAN PERJALAN AN DINAS	JUMLAH DANA YANG DIBAYARKAN		Selisih dana antara yang dilaporkan dan yang diterima
				SESUAI LAPORAN	SESUAI YANG DITERIMA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuhaimi Goraache	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Lolobata	4,280,000. 00	-	4,280,000. 00
2	Ahmad	25	Monitoring			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abubakar	Maret 2014	Evaluasi di Puskesmas Bicoli	3,200,000.00	-	3,200,000.00
3	Lainyo Lanunu, S.Kep	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Subaim	3,300,000.00	-	3,300,000.00
4	Fahril. Abd. Rahman, SKM	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Dodaga	3,300,000.00	3,300,000.00	-
5	Farida Djabir, S.Farm	25 Maret 2014	Monitoring Evaluasi di Puskesmas Saramaake	3,420,000.00	-	3,420,000.00
6	Drg. Baharuddin IB, M.Kes	11 Maret 2014	Konsultasi Koordinasi Penyusunan Perda di Ternate	12,050,000.00	-	12,050,000.00
7	Zuhaimi Goraache	11 Maret 2014	Konsultasi Koordinasi Penyusunan Perda di Ternate	10,000,000.00	-	10,000,000.00
8	Ahmad Abubakar	11 Maret 2014	Konsultasi Koordinasi Penyusunan Perda di Ternate	7,200,000.00	-	7,200,000.00
9	Lainyo Lanunu, S.Kep	10 Maret 2012	Rapat Koordinasi pengelola keuangan	7,200,000.00	-	7,200,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			di Ternate			
10	Farida Djabir, S.Farm	10 Maret 2012	Rapat Koordinasi pengelolaa n keuangan di Ternate	7,150,000. 00	-	7,150,000. 00
11	Fahril. Abd. Rahman, SKM	10 Maret 2012	Rapat Koordinasi pengelolaa n keuangan di Ternate	7,200,000. 00	7,200,000. 00	-
Jumlah				68,300,000 .00	10,500,00 0.00	57,800,000 .00

Triwulan III Tahun
2014

NO	NAMA YANG MELAKSAN AKAN PERJANAN AN DINAS	TANGG AL	TUJUAN PERJALANAN DINAS	JUMLAH DANA YANG DIBAYARKAN		Selisih dana antara yang dilaporkan dan yang diterima
				SESUAI LAPORA N	SESUAI YANG DITERI MA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sabaruddin, S.Kep	16 Juli 2014	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Patlean	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
2	Ahmad	16 Juli	Monev			

Halaman 72 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abubakar	2014	Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Dorosago	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
3	Fahril. Abd. Rahman, SKM	16 Juli 2014	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Labi-labi	3,500,00 0.00	3,500,0 00.00	-
4	Lainyo Lanunu, S.Kep	16 Juli 2014	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Labi-labi	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
5	Sabaruddin, S.Kep	16-Sep- 14	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Patlean	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
6	Ahmad Abubakar	16-Sep- 14	Monev Penyusunan Lap.	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00

Halaman 73 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



			Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Dorosago			
7	Fahril. Abd. Rahman, SKM	16-Sep- 14	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Labi-labi	3,500,00 0.00	3,500,0 00.00	-
8	Lainyo Lanunu, S.Kep	16-Sep- 14	Monev Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan di Puskesmas Labi-labi	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
Jumlah				28.000.0 00,00	7.000.0 00.00	21,000,000.00

- Bahwa kemudian saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pertanggung jawaban untuk untuk melaksanakan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi puskesmas, rapat konsultasi dan koordinasi penyusunan perda di Ternate pada Triwulan IV Tahun 2014, yang seolah-olah dilaksanakan oleh Zuhaimu Gorahe, Sabarudin, Ahmad Abubakar, La Inyo Lanunu, S. Kep, Fahril Abd Rahman, S.KM, dengan rincian perjalan Dinas sebagai berikut :

Triwulan IV Tahun



2014

NO	NAMA YANG MELAKSAN AKAN PERJANAN AN DINAS	TANGG AL	TUJUAN PERJALAN AN DINAS	JUMLAH DANA YANG DIBAYARKAN		Selisih dana antara yang dilaporkan dan yang diterima
				SESUAI LAPORA N	SESUAI YANG DITERIMA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuhaimi Goraache	16 Desem ber 2014	Monev Penyusun an Lap. Pertanggu ng Jawaban Keuangan di Puskesma s Bicoli	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
2	Sabaruddin, S.Kep	16 Desem ber 2014	Monev Penyusun an Lap. Pertanggu ng Jawaban Keuangan di Puskesma s Wayamli	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
3	Ahmad Abubakar	16 Desem ber 2014	Monev Penyusun an Lap. Pertanggu ng Jawaban	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00



			Keuangan di Puskesma s Lolobata			
4	Fahril. Abd. Rahman, SKM	16 Desem ber 2014	Monev Penyusun an Lap. Pertanggu ng Jawaban Keuangan di Puskesma s Sondo- sondo	3,500,00 0.00	3,500,000. 00	-
5	Lainyo Lanunu, S.Kep	16 Desem ber 2014	Monev Penyusun an Lap. Pertanggu ng Jawaban Keuangan di Puskesma s Nusa Jaya	3,500,00 0.00	-	3,500,000.00
Jumlah				17,500,0 00.00	3,500,000. 00	14,000,000.0 0

- Bahwa akibat perbuatan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membayarkan biaya perjalanan dinas untuk Triwulan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III, dan Triwulan IV, terdapat selisih pembayaran Dinas sebesar **Rp. 82.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah).**

- Bahwa kemudian saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi pertanggung jawaban biaya ATK, cetak kartu dan penggandaan yang seolah-olah telah dibayarkan kepada SAHRUL sebagai Pemilik UD. RAHMAN KARYA dengan rincian sebagai berikut :

NO	KWITANSI TGL	Yang menerima	Yang membayar	Untuk pembayaran	Jumlah yang dibayar
1.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluara n Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Cetak kartu atas pelayanan Jamkesda Tahap I	Rp50,000,000
2.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluara n Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Penggandaan atas pelayanan Jamkesda Tahap I	Rp7,405,000
3.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluara n Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur,	Biaya Alat tuliskan atas pelayanan jamkesda tahap I bulan Januari s/d	Rp10,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Juandy Baema.	Maret 2014.	
4.	30-Apr-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya belanja Perangko, meterai benda pos lainnya ats pelayanan jamkesda tahap I Bulan Januari s/d Maret 2014	Rp225,000
5.	16-Jul-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya belanja Perangko, meterai benda pos lainnya ats pelayanan jamkesda tahap II Bulan April s/d Juni 2014.	Rp225,000
7.	16-Jul-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy	Biaya Penggandaan atas pelayanan Jamkesda Tahap II bulan April s/d Juni 2014	Rp7,405,000

Halaman 78 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Baema.		
8	16-Jul-14	UD. RAHMAN KARYA	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Alat tulis kantor atas pelayanan jamkesda tahap II bulan April s/d Juni 2014.	Rp10,000,000
9.	27-Oct-14	UD. RAHMAN KARYA (tanpa ttd)	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Alat tulis kantor atas pelayanan jamkesda tahap III bulan Juli s/d September 2014.	Rp10,000,000
10	27-Oct-14	Rahman (tanpa ttd)	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Penggandaan atas pelayanan Jamkesda Tahap III bulan Juli s/d September 2014.	Rp7,405,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	12-Dec-14	Rahman	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya Alat tulis kantor atas pelayanan jamkesda tahap IV bulan Oktober s/d Desember 2014.	Rp10,000,000
12	12-Dec-14	Rahman	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, Juandy Baema.	Biaya belanja Perangko, meterai benda pos lainnya pelayanan jamkesda tahap IV Bulan Oktober s/d Desember 2014	Rp225,000
TOTAL					Rp112,890,000

- Bahwa akibat perbuatan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat kwitansi pertanggungjawaban yang seolah ditandatangani oleh SAHRUL selaku pemilik UD. RAHMAN KARYA untuk biaya ATK, cetak kartu dan penggandaan, Negara dirugikan sebesar **Rp. 112.890.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**
- Bahwa kemudian saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga membuat kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengelola JAMKESDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah telah diterima dan ditandatangani oleh FAHRIL A. RAHMAN senilai **Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).**

- Bahwa uang selisih sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** dan uang Perjalanan Dinas, ATK dan Honorarium yang telah dicairkan oleh saksi JUANDY BAEMA sebesar **Rp. 259.790.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).** Dengan total keseluruhan **Rp. 939.460.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** dipergunakan oleh terdakwa FAHRIL A. RAHMAN dan saksi JUANDY BAEMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi JUANDY BAEMA membuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Dana JAMKESDA Kabupaten Halmahera Timur dan Laporan tersebut diberikan kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN dalam bentuk softcopy dokumen komputer yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fahril A. Rahman bersama-sama saksi Juandy Baema (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tidak membayarkan dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan dan perjalanan dinas RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, perjalanan dinas monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan puskesmas serta biaya ATK, cetak kartu dan penggandaan Tahun Anggaran Anggaran 2014, tersebut bertentangan Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) butir a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah menguntungkan diri terdakwa sejumlah **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** atau menguntungkan orang lain yaitu saksi JUANDY BAEMA (dilakukan

Halaman 81 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



penuntutan dalam berkas terpisah) kurang lebih sejumlah **Rp. 764.460.000,-**
(tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah).

Dengan total seluruh kerugian negara Keuangan Negara/Daerah kurang lebih
sejumlah **Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat**
ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)
KUHPidana.*

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan,
Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan
tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan
keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYARIF SOAMOLE:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala PUSKESMAS Perawatan Dodaga sejak
bulan Juni tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa setelah adanya panggilan
dari penyidik kejaksaan yaitu masalah penyalahgunaan Dana Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Puskesmas dalam pengelolaan dana Jamkesda
adalah melakukan pengawasan terhadap pegawai, melakukan pelayanan
kesehatan untuk masyarakat, mengelola keuangan di Puskesmas, melaporkan
pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan di Puskesmas dan melaporkan
pelaksanaan tugas kepada pimpinan (Kadis Kesehatan);
- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Puskesmas Perawatan Dodaga
menerima dana Jamkesda per triwulannya yaitu pada tahun 2013 per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulannya sebesar Rp.53.000.000,- selama 4 triwulan, dan tahun 2014 per triwulannya sebesar Rp.53.000.000,- selama 4 triwulan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Jamkesda sebesar Rp.73.368.000,- per triwulan, saksi hanya menerima sebesar Rp.53.000.000,- per triwulan
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda, akan tetapi mungkin tidak sesuai dengan standarisasi laporan, karena tidak ada diberi petunjuk teknis(JUKNIS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan pengelolaan dana Jamkesda tahun 2013;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur pernah menyerahkan dana ke Puskesmas Perawatan Dodaga pada tahun 2015 dengan alasan untuk membayar kekurangan dana Jamkesda tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp.80.000.000,- yang menyerahkan adalah bendahara Jamkesda atas nama FAHRIL ABDUL RAHMAN yang menerima bendahara Puskesmas Perawatan Dodaga EMIL KURNIAWAN;
- Bahwa saksi bertugas di Puskesmas Perawatan Dodaga sebagai staf;
- Bahwa benar, saksi juga terlibat dalam mengelola Dana Jamkesda di Puskesmas Perawatan Dodaga sejak bulan Juni 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa pencairan Dana Jamkesda di lakukan oleh bendahara Jamkesda yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2013 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA dan tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Dana Jamkesda di bayarkan per triwulan dalam setahun, sehingga dalam setahun ada 4 (empat) kali pembayaran;
- Bahwa Puskesmas Perawatan Dodaga menerima Dana Jamkesda pada tahun 2013 per triwulannya adalah sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Puskesmas Perawatan Dodaga menerima Dana Jamkesda pada tahun 2014 per triwulannya adalah sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima Dana Jamkesda dari Bendahara Jamkesda, selanjutnya dana tersebut di gunakan untuk pembayaran sebagai berikut :
 - a. Untuk jasa medis sebesar 30 % (tiga puluh persen);

Halaman 83 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Untuk jasa para medis sebesar 70 % (tujuh puluh persen);

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Jamkesda ini adalah bendahara Pusekmas di panggil ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur untuk menerima Dana Jamkesda yang telah di cairkan oleh bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang menjabat sebagai bendahara di Puskesmas Perawatan Dodaga pada tahun 2013 adalah saudara EMIL KURNIAWAN yang mengganti Ibu Meti yang pindah ke Makassar;
- Bahwa benar, pernah ada tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur yang melakukan verifikasi di Puskesmas Perawatan Dodaga, tetapi verifikasi yang dilakukan tersebut bukan menyangkut dengan masalah keuangan;
- Bahwa aturan dan tata cara pembayaran dana Jamkesda itu saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah di berikan Juknis atau aturan tentang tata cara pembayaran Dana Jamkesda;
- Bahwa tahun 2013 dan tahun 2014, Puskesmas Perawatan Dodaga tidak pernah melakukan kegiatan pencetakan kartu peserta Jamkesda;
- Bahwa Puskesmas Perawatan Dodaga menerima Dana Jamkesda per triwulan sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) itu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, berdasarkan laporan dari Puskesmas Perawatan Dodaga tentang data biaya klaim rawat jalan yang di kalikan dengan hasil kapitasi yang ada di masing-masing desa ;
- Bahwa jumlah Dana Jamkesda ada penurunan dan jika ada penurunan ada pemberitahuan dari Kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa Dana Jamkesda di terima oleh bendahara Puskesmas;
- Bahwa setiap kali ada penerimaan uang selalu ada bukti berupa kwitansi;
- Bahwa kwitansi itu di tulis tangan, bukan tulisan hasil ketikan;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan itu di kirim ke Puskesmas sesuai dengan dana yang keluar;
- Bahwa tupoksi saksi selaku kepala Puskesmas Perawatan Dodaga adalah sebagai pengambil kebijakan;
- Bahwa untuk tahun 2014 penyaluran Dana Jamkesda masih tetap per triwulan, sehingga dalam setahun ada 4 (empat) kali penyaluran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Puskesmas menerima Dana Jamkesda triwulan I selanjutnya saksi membuat laporan berupa jumlah penduduk yang ada dan berapa jumlah yang di rujuk, kemudian di kirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, dan nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur yang klaim;
- Bahwa jumlah Dana Jamkesda per triwulan jumlahnya ada kalanya tidak sama, karena di sesuaikan dengan jumlah penduduk;
- Bahwa pada tahun 2014, yang menyerahkan Dana Jamkesda ke Puskesmas Perawatan Dodaga adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, dan diterima oleh bendahara Puskesmas Perawatan Dodaga yang saat itu di jabat oleh saudara EMIL KURNIAWAN;
- Bahwa saksi pernah tanyakan mengenai Juknis dalam mengelola Dana Jamkesda ini pada saat rapat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa benar, dalam penyaluran atau pembayaran Dana Jamkesda di Puskesmas Perawatan Dodaga pada tahun 2014 itu ada selisih, dan telah di lakukan pengembalian pada tahun 2015;
- Bahwa jumlah selisih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pengembalian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan keuangan yang di buat oleh Terdakwa JUANDY BAEMA ;
- Bahwa benar, jumlah uang yang diserahkan ke Puskesmas kami itu sesuai dengan kwitansinya;
- Bahwa setahu saksi bendahara dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ini dijadikan Terdakwa karena membayar hak kami tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya kami terima;
- Bahwa saksi tahu adanya pembayaran yang tidak sesuai itu di akhir tahun 2014, yaitu pada saat dilakukan pengembalian uang selisih ke Puskesmas;
- Bahwa jumlah selisih dana Jamkesda yang dikembalikan ke Puskesmas Dodaga pada akhir tahun 2014 adalah sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pembayaran dana Jamkesda ke Puskesmas adalah Terdakwa JUANDY BAEMA dan yang melakukan pengembalian kekurangan uang adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;

Halaman 85 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selisih dana Jamkesda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme agar mendapatkan anggaran dari Dinas Kesehatan, namun yang sering kami lakukan adalah jika ada uang daerah yang diberikan ke Dinas Kesehatan, dan kemudian Dinas Kesehatan suruh kami masukan laporan supaya Dinas Kesehatan bisa mencairkan dana itu ke Puskesmas;
- Bahwa untuk dana Jamkesda tahun 2014 itu saksi melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dana rujukan pasien, dana kapitasi jumlah penduduk, dan ATK, dan itu per triwulan;
- Bahwa permintaan dana Jamkesda tahun 2014 di cairkan per triwulan, dan jumlah dana Jamkesda per triwulan adalah sekitar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan di cairkan semua;
- Bahwa pada tahun 2014 yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda saksi serahkan ke saudara JUANDY BAEMA selaku bendahara Jamkesda;
- Bahwa untuk tahun 2014 itu kekurangan pembayarannya itu sudah di bayar sebagian, yaitu untuk tri wulan I dan tri wulan II yang sudah dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah selisihnya adalah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan jumlah yang sudah dikembalikan adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisa dan yang belum di bayarkan adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tentang adanya dana Jamkesda adalah dari sosialisasi;
- Bahwa setahu saksi di Kabupaten Halmahera Timur terdapat 16 (enam belas) unit Puskesmas;
- Bahwa masalah adanya selisih di Puskesmas yang lain itu awalnya kami tidak tahu, dan nanti setelah kami di periksa oleh Penyidik, baru kami di beritahu bahwa ternyata di Puskesmas yang lainpun terdapat selisih ;
- Bahwa yang menerima dana Jamkesda adalah bendahara, namun ada kalanya Kepala Puskesmas yang menerima, jika bendahara berhalangan atau dinas luar;

Halaman 86 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai selisih tersebut, nanti ada pengembalian baru saksi tahu ternyata ada kekurangan dalam pembayaran dana Jamkesda oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas;
- Bahwa dana Jamkesda itu berasal dari uang Negara;
- Bahwa seharusnya DIPA di sampaikan dari Dinas Kesehatan kepada kami di Puskesmas, namun yang terjadi, selama ini kami di Puskesmas tidak pernah di berikan DIPA oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa JUANDY BAEMA adalah bendahara dan saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN adalah juru bantu bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Peraturan Bupati Halmahera Timur nomor 10 tersebut, karena saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan, jumlah penduduk Jamkesda itu benar pihak Puskesmas yang mendatanya dan kemudian data itu di bawaikan ke Dinas Kesehatan dan nanti Dinas Kesehatan yang menghitungnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IKSAN SAIDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bekerja sebagai bendahara Puskesmas Labi-labi dan selanjutnya pada bulan Desember 2012 ditarik ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kemudian pada tahun 2014 sampai sekarang menjadi bendahara Puskesmas Sondo-sondo;
- Bahwa pada tahun 2012 Puskesmas Labi-labi mendapat dana Jamkesda sebesar Rp.15.000.000,- dan pada tahun 2013 saksi tidak tau, karena sudah staf di Dinas Kesehatan Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban mengenai dana Jamkesda pada tahun 2012 dibuat dengan berdasarkan laporan kunjungan pasien dan diserahkan kepada bagian umum dan pada tahun 2014 di Puskesmas Sondo-sodo yang membuat laporan adalah NURINAYAT NURINAYAT Hi. SALIM dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa untuk penggunaan dana Jamkesda tahun 2012 di Puskesmas Labi-labi dan tahun 2014 di Puskesmas Sondo-sondo, tidak dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, juga tidak dilakukan monitoring dan evaluasi;

Halaman 87 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi tanggal 13 Agustus 2012 untuk pembayaran biaya klaim rawat jalan atas pelayan Jamkesda dipuskesmas Labi-labi Triwulan II bulan April s/d Juni 2012 sejumlah 13.765.500, saksi tidak pernah tandatanganinya, dan tidak pernah menerima uang sebesar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semuanya apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa mekanisme pencairan dana jamkesda itu dicairkan berdasarkan triwulan, jadi ketika kami menerima informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kemudian kami dari Puskesmas datang dan menerima dana jamkesda langsung dari bendahara jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Ya benar, bahwa pada tahun 2012 saya yang menerima dana Jamkesda untuk Puskesmas Labi-Labi, karena saat saya masuk di Puskesmas Labi-Labi itu ada kekosongan bendahara, sehingga saya yang menerima dana Jamkesda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hanya sekali itu saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana Jamkesda yang di serahkan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas Sondo-Sondo tahun 2014, dan yang menerima dana Jamkesda tersebut adalah Kepala Puskesmas Sondo-Sondo yaitu saudara AHMAD KHAIRUDDIN;
- Bahwa setelah saksi menerima Dana Jamkesda, selanjutnya dana tersebut di gunakan untuk pembayaran sebagai berikut :
 - a. Untuk jasa medis sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Untuk jasa para medis sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa saksi tidak diberikan Juknis dalam mengelola dana Jamkesda;
- Bahwa untuk Puskesmas Sondo-Sondo dana Jamkesda pada tahun 2014 di cairkan setiap triwulan Rp.7.053.000,- (tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima dana Jamkesda dari pimpinan saya, yaitu Kepala Puskesmas Sondo-Sondo yaitu saudara AHMAD KHAIRUDDIN, yang sudah terima dari saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pernah turun evaluasi di Puskesmas Sondo-Sondo pada tahun 2014, namun tim tersebut tidak memeriksa tentang anggaran ;
- Bahwa benar, pada tahun 2014 pernah diajukan klaim, yang sistemnya berdasarkan laporan kunjungan pasien, dan karena tidak ada juknis tentang

Halaman 88 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian dana, sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk membuka sebagian untuk Puskesmas Sondo-Sondo;

- Bahwa benar, saksi selaku bendahara membuat laporan pertanggung jawaban dan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa benar, ada bukti penerimaan dana Jamkesda yaitu berupa kwitansi;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda, adalah menyimpan dan mengambil anggaran, kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya;
- Bahwa saksi menjadi bendahara di Puskesmas Sondo-Sondo dasarnya adalah atas penunjukan secara lisan oleh Kepala Puskesmas Sondo-Sondo, kemudian di usulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada tahun 2014 dana Jamkesda yang di terima bertahap, yaitu per triwulan Rp.7.053.000,- (tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah), dan permintaannya itu dilampirkan perhitungan per kapitasi kemudian hitungan besaran anggaran dan dibagi 4, sehingga dana setiap triwulan itu tidak berubah-ubah;
- Bahwa benar, dalam penyaluran dana Jamkesda tahun 2014 di Puskesmas Sondo-Sondo ada terdapat selisih namun selisihnya kecil sekitar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan tidak dikembalikan;
- Bahwa masalah adanya selisih di Puskesmas yang lain itu awalnya kami tidak tahu, dan nanti setelah kami di periksa oleh Penyidik, baru kami di beritahu bahwa ternyata di Puskesmas yang lainpun terdapat selisih ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang adanya kekurangan pembayaran atau selisih dana Jamkesda tersebut, dan saya tahu setelah dilakukannya pengembalian dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kepada Puskesmas;
- Bahwa penyaluran dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak melalui transfer rekening, tetapi dengan cara bendahara Puskesmas yang datang mengambil sendiri uang tersebut di Terdakwa selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 89 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besaran dana Jamkesda di Puskesmas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, sesuai dengan penghitungan kapitasi jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara penghitungan dalam menentukan jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh Puskesmas adalah jumlah jiwa (per kapitasinya) di kalikan dengan 2.500,-;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN adalah juru bayar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HARUNA DJAFAR, S.Kem., :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara Jamkesda di Puskesmas Lolobata
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2012 Puskesmas Lolobata menerima dana: Triwulan I Rp.15.700.000,- Triwulan II Rp.15.700.000 dan Triwulan III Rp.17.000.000,- namun dipotong Rp.1.000.000,- biaya administrasi Dinas Kesehatan Kab. Halmahera timur sehingga yang diterima hanya Rp.16.000.000,-;
- Bahwa saksi sekarang sudah dimutasi ke di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa untuk Puskesmas Lolobata dana triwulan yang diterima untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 itu besarnya sekitar 16 juta sampai dengan 17 juta lebih;
- Bahwa saksi menerima dana Jamkesda langsung dari bendahara Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 dan 2013 Terdakwa JUANDY BAEMA dan untuk tahun 2014 di jabat oleh FAHRIL ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pernah melakukan evaluasi di Puskesmas Lolobata, tetapi bukan evaluasi keuangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara di Puskesmas Lolobata sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puskesmas tidak mempunyai hak mengajukan klaim, karena itu di atur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yang perhitungannya sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di Kecamatan tersebut, sehingga kami klaimnya ke Kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar, setiap kami menerima dana Jamkesda dari Terdakwa, kami di kasih kwitansi;
- Bahwa seingat saksi kwitansi yang sodorkan oleh Terdakwa kepada saya dalam bentuk tulisan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Juknis kepada saksi;
- Bahwa berita acara serah terima dana Jamkesda tidak pernah di buatkan, saksi hanya diberikan kwitansi saja;
- Bahwa uang yang saksi terima jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di kwitansi;
- Bahwa masalah adanya selisih di Puskesmas yang lain itu awalnya kami tidak tahu, dan nanti setelah kami di periksa oleh Penyidik, baru kami di beritahu bahwa ternyata di Puskesmas yang lainpun terdapat selisih ;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung kapitasi karena kami tidak ada dasar acuannya untuk menghitungnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa, dan nanti setelah saksi di panggil oleh Penyidik dan saya diberitahu bahwa ada masalah penyelewengan dana Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012;
- Bahwa yang saksi tahu hanya jumlah dana yang sesuai dengan yang dibayarkan saja, soalnya saya tidak memiliki juknis
- Bahwa benar, saksi pernah beberapa kali menerima sendiri dana Jamkesda, dan pada tahun 2014 itu pernah saya terima dana Jamkesda bersama-sama dengan Kepala Puskesmas kami, dan itu kami terima di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total dana Jamkesda yang diterima oleh Puskesmas Lolobata;
- Bahwa benar, saya pernah terima uang Jamkesda dari Terdakwa JUANDY BAEMA di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung kapitasi, namun dana Jamkesda dibayar per triwulan, jadi dalam setahun ada 4 (empat) kali pembayaran;

Halaman 91 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUPRIADI UMAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah Terdakwa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 saya menjabat sebagai bendahara pada Puskesmas Kota Maba;
- Bahwa benar, pada tahun 2012 Puskesmas Kota Maba menerima dana Jamkesda, yang mana pencairannya dilakukan per triwulan;
- Bahwa seingat saksi, dana Jakesda yang di cairkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Triwulan I sebesar Rp.17.115.000,- (tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - b. Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV itu besarnya sama, yaitu sebesar Rp. 14.115.000,- (empat belas juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dana Jamkesda yang disalurkan ke Puskesmas Kota Maba pada tahun 2013 mengalami kenaikan, yaitu sekitar 18 juta rupiah, dan hal itu juga sama dengan tahun 2014;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Kantor Dinas Kesehatan Halmahera Timur tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa mekanisme dalam permintaan dana Jamkesda adalah kami mengumpulkan laporan kunjungan, dan kirimkan ke Dinas Kesehatan kemudian di cairkan oleh bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya diserahkan kepada kami;
- Bahwa di Puskesmas Kota Maba telah ada aplikasi, sehingga kunjungan-kunjungan masyarakat langsung bisa di masukan ke aplikasi, dan dijadikan dasar, sehingga itu sudah ada di data base di Puskesmas Kota Maba;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang kartu Jamkesda;

Halaman 92 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penyerahan uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ke Puskesmas Kota Maba itu ada buktinya yaitu kwitansi serah terima uang ;
- Bahwa seingat saksi, tidak pernah ada tim dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur melakukan monitoring evaluasi ke Puskesmas Kota Maba, sehubungan dengan dana Jamkesda;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kota Maba saat itu adalah NURIDA;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai bendahara di Puskesmas Kota Maba adalah berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Puskesmas Kota Maba, dan kemudian dibuatkan SK nya ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara adalah mencairkan dan membagikan uang;
- Bahwa setelah saksi menerima dana Jamkesda, kemudian di bagikan dengan pembagian sebagai berikut, yaitu 70% (tujuh puluh)persen kepada Medis, dan 30 % (tiga puluh) persen kepada Para Medis;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menerima dana Jamkesda dari saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa penyaluran dana Jamkesda di Puskesmas Kota Maba pada tahun 2014 adalah dilakukan per triwulan atau 4 (empat) tahapan, yaitu setiap triwulan dana yang dicairkan sebesar sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi, dana Jamkesda yang di serahkan saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN itu ada kwitansi, namun tidak sama jumlahnya, atau selisih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), per triwulan, namun pada akhir tahun 2014 itu telah dilakukan pengembalian ;
- Bahwa seingat saksi, saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN melakukan pengembalian selisih dana Jamkesda tersebut itu dikasih full dan itu sekitar akhir tahun 2014;
- Bahwa seingat saksi uang selisih tersebut diserahkan sebelum saya diperiksa Penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa masalah kurang pembayaran itu saksi tidak tahu mengapa sehingga terjadinya kekurangan atau selisih tersebut;

Halaman 93 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang selisih untuk tahun 2014 adalah sekitar sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan sudah dikembalikan oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah terima uang selisih tersebut, dan uang selisih itu kemudian dibagikan kepada seluruh staf di Puskesmas;
- Bahwa masalah adanya selisih di Puskesmas yang lain itu awalnya kami tidak tahu, dan nanti setelah kami di periksa oleh Penyidik, baru kami di beritahu bahwa ternyata di Puskesmas yang lainpun terdapat selisih ;
- Bahwa saksi tahu data kapitasi kami, tapi kami tidak tahu harus kalikan dengan berapa rupiah, karena kami tidak ada dasar acuannya untuk menghitungnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tentang adanya masalah kekurangan pembayaran dana Jamkesda ini, dan saya tahu setelah diperiksa Penyidik, tetapi saya tidak tahu berapa jumlah dana Jamkesda yang di selewengkan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana Jamkesda setiap tahunnya, kami hanya mengetahui jumlah per triwulannya;
- Bahwa masalah adanya selisih dana Jamkesda ini saksi tidak tahu pada saat pembayarannya, dan saya mengetahui adanya selisih dana pembayaran dana Jamkesda ini setelah saya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah JUANDY BAEMA dan yang menjabat sebagai juru bayar atau pembantu bendahara adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa saksi tahu data kapitasi kami, tapi saksi tidak tahu harus kalikan dengan berapa rupiah, karena saksi tidak ada dasar acuannya untuk menghitungnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi ABDULLAH YAKUB, SKM. :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Setahu saksi ada masalah dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 dan tahun 2013;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah saksi selaku ketua tim verifikasi Jamkesda tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Verifikasi dalam kegiatan Jamkesda adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 94 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Verifikasi Jamkesda ada 5 (lima) orang, yaitu saudara Masni, Suryani, Nurhani Jafar, mereka selaku anggota tim;
- Bahwa tugas dan fungsi selaku Tim Verifikasi adalah mengkoordinir seluruh anggota Tim Verifikasi, dan mendapatkan hasil laporan verifikasi untuk diteruskan ke bendahara sampai ke pimpinan teratas;
- Bahwa dilakukannya verifikasi adalah untuk mendapatkan laporan yang valid dari Puskesmas;
- Bahwa verifikasi dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, dan monitoring nya dilakukan di Puskesmas ;
- Bahwa setahu saksi cara perhitungan dana Jamkesda untuk setiap Puskesmas adalah dengan menjumlahkan kuota jumlah penduduk sebuah yang berobat di Puskesmas, kemudian dikalikan dengan berapa nilai rupiahnya, nilai rupiahnya itu ada didalam SK Bupati;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPPD sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan pelaksanaan monitoring itu adalah untuk meyakinkan bahwa benar-benar seorang pasien itu berobat di Puskesmas;
- Bahwa yang melakukan monitoring adalah tim Verifikasi Jemkesda;
- Bahwa seingat saksi sosialisasi program Jamkesda pernah dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kartu Jamkesda pernah dibuat dan dibagikan, namun sebagian tidak dibagikan karena ada masalah;
- Bahwa verifikasi dana Jamkesda dilakukan setiap triwulan;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2012 dan tahun 2013 pernah dibuatkan kartu Jamkesda ;
- Bahwa verifikasi kartu Jamkesda itu seharusnya dilakukan setiap tahun;
- Bahwa selain sebagai Ketua Tim Verifikasi Jamkesda, saksi juga menjabat sebagai Kepala Bidang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa yang melakukan pembayaran honor tim verifikasi adalah bendahara;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dana Jamkesda adalah bendahara Jamkesda yaitu saudara Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa untuk tahun 2012, jumlah dana Jamkesda adalah sekitar 2 (dua) miliar;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2013 ada kenaikan sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari dana Jamkesda tahun 2012;

Halaman 95 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saya pernah menerima honor, namun saya lupa apakah saya pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa benar saksi pernah menerima honor dari kegiatan monitoring, tetapi saya lupa apakah ada kwitansinya ataukah tidak, tetapi saya pernah melihat ada tanda terima uang tetapi bukan tanda tangan saya;
- Bahwa verifikasi itu kepada seluruh Puskesmas yang berada di Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa yang di verifikasi adalah warga yang berhak mendapatkan kartu Jamkesda, untuk pelayanan kesehatan, termasuk rawat inap dan rujukan;
- Setahu saksi anggaran perjalanan dinas itu ada didalam kegiatan monitoring;
- Bahwa data untuk melakukan verifikasi itu didapat dari data Puskesmas yang bersangkutan, dan kami hanya mengkroscek saja;
- Bahwa verifikasi dilakukan setiap bulan, dan monitoring dilakukan 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa saksi mulai mengetahui tentang adanya masalah dalam penyaluran dana Jamkesda ini setelah saya diperiksa oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi MASNI KUANDANG :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah dugaan penyalahgunaan dana jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012, 2013 dan tahun 2014;
- Dana Jamkesda adalah dana pelayanan dasar yang dilaksanakan Puskesmas;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah saya termasuk Anggota Tim Verifikasi untuk tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan laporan dari Puskesmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak turun ke Puskesmas untuk cari data, tetapi bendahara Puskesmas yang antar laporan ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring sebanyak 1 (satu) kali, dan itu di Puskesmas Labi-Labi, sekaligus melakukan kegiatan pengobatan;
- Bahwa saksi mendapat honor monitoring, namun saya lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa untuk tahun 2012 saya pernah menandatangani kwitansi pembayaran honor untuk triwulan 1 dan 2, dan untuk honor triwulan 3 dan 4 tidak di berikan;
- Bahwa terkait kartu Jamkesda pernah di cetak, namun hanya sebagian saja yang dibagikan, karena ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menerima honor dalam kegiatan program Jamkesda untuk triwulan 1 (satu), triwulan 2 (dua) dan triwulan 4 (empat), dan triwulan 3 (tiga) itu saat anak saya sakit, dan saya terima langsung dari Terdakwa JUANDY BAEMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dalam kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu menahu tentang adanya masalah dana Jamkesda ini, dan nanti setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan di Tidore Kepulauan, barulah saksi diberi tahu tentang adanya penyalahgunaan anggaran atau dana Jamkesda tersebut, selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi pernah menerima honor verifikasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yaitu untuk tahun 2012 triwulan I dan triwulan II saya menerima sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

7. Saksi SURYANI MOCHTAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terdakwa, namun setelah dikejaasaan diberitahu ada penyalahgunaan dana Jamkesda;

Halaman 97 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah dugaan penyalahgunaan dana jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012, 2013 dan tahun 2014;
- Dana Jamkesda adalah dana pelayanan dasar yang dilaksanakan Puskesmas;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah saya termasuk Anggota Tim Verifikasi untuk tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan laporan dari Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak turun ke Puskesmas untuk cari data, tetapi bendahara Puskesmas yang antar laporan ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring sebanyak 1 (satu) kali, dan itu di Puskesmas Labi-Labi, sekaligus melakukan kegiatan pengobatan;
- Bahwa benar, saksi menerima honor sebagai tim verifikasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPPD;
- Bahwa untuk tahun 2013 saksi masuk sebagai tim verifikasi, tetapi saksi tidak pernah menerima honor;
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saksi pernah menerima uang, tetapi saksi tidak tahu apakah itu honor atau apa itu saksi tidak tahu, namun pada bulan Oktober 2012 saat operasi orang tua saksi di Kota Makassar itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi saya tidak tahu itu uang apa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain dari itu saya tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang telah di lakukan Terdakwa, dan nanti setelah saksi dipanggil oleh Penyidik, kemudian saksi diberitahukan oleh Penyidik bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang dana Jamkesda;
- Diperlihatkan barang bukti daftar/kwitansi penerimaan honor, dan saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah menerima honor, dan seingat saksi pernah 1 (satu) kali saksi menerima uang melalui transfer rekening sebesar

Halaman 98 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat saksi berada di Makassar menemani ibu saksi yang sedang sakit;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebesar Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

8. Saksi LAINYO LA NUNUS, S.Kep.,M.Kes. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, tahun 2014 tersebut adalah saya termasuk kedalam anggota Tim Verifikasi ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Tim Verifikasi Dana Jamkesda tahun 2014 adalah saudara SUHAIMI;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Tim Verifikasi adalah memverifikasi data ke Puskesmas-Puskesmas;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda di Puskesmas ada perubahan, namun saya lupa berapa besar jumlahnya;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran Dana Jamkesda, Puskesmas harus memasukan jumlah kapitasi penduduk yang berada di wilayah kerja Puskesmas, kemudian di kirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring, di beberapa Puskesmas di wilayah wasilei, dan juga di Puskesmas Labi-Labi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPPD;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi melakukan monitoring di sekitar awal tahun 2014;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan monitoring sebanyak 1 (satu) kali dan saya terima honorinya dari bendahara sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) itu tidak ada buktinya atau tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi menerima honor sebanyak 2 (dua) kali, dan yang menyerahkan uang honor kepada saya adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara dana Jamkesda pada tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima honor;
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani daftar penerimaan uang honor, tetapi untuk monitoring tidak ada kwitansinya;
- Bahwa untuk wilayah Wasilei saksi menerima dalam jumlah yang sama, yaitu Rp.900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai tim verifikasi pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi hanya melakukan verifikasi di Puskesmas di wilayah Wasilei saja, karena saat itu tim verifikasi dibagi ke dalam 2 (dua) tim dalam 2 (dua) zona;
- Bahwa saksi tahu masalah dana Jamkesda ini setelah saya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas ke Kota Ternate, tetapi saya tidak tahu apakah perjalanan dinas tersebut bagian dari dana Jamkesda;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

9. Saksi AHMAD ABUBAKAR:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dana Jamkesda, setelah saksi diperiksa penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa terkait dengan dana Jamkesda, saksi termasuk anggota tim monitoring dan evaluasi;
- Bahwa benar, saksi pernah melakukan monitoring sebanyak 1 (satu) kali di Puskesmas di Wasilei;

Halaman 100 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyaluran dana Jamkesda, saya tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa benar, saksi masuk ke dalam anggota tim verifikasi;
- Bahwa terkait kartu Jamkesda pernah di cetak, namun hanya sebagian saja yang dibagikan, karena ada masalah;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima honor, yang diserahkan oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan monitoring ke Puskesmas Bicoli;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring ke Puskesmas Lolobata;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya masalah dalam kegiatan program Jamkesda itu setelah saya di panggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara dana Jamkesda pada tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring anggaran ;
- Bawa saksi pernah menandatangani daftar penerimaan uang honor, tetapi untuk monitoring tidak ada kwitansinya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

10. Saksi FADRI RESIHA, S.Kep. N.S. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah terkait dengan penggunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan dana Jamkesda tersebut adalah saksi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Wayamli;
- Bahwa benar, Puskesmas Wayamli pada tahun 2012 menerima dana Jamkesda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 Puskesmas Wayamli menerima dana Jamkesda per triwulan adalah sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Puskesmas Wayamli statusnya adalah Puskesmas rawat jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perhitungan dana Jamkesda itu adalah jumlah kapitasi per jiwa di kali kan jumlah masyarakat peserta jamkesda;

Halaman 101 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kapitasi per jiwa adalah Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa mengenai jumlah kapitasi per jiwa Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) adalah atas pemberitahuan secara lisan dari Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) dana Jamkesda;
- Bahwa kami di Puskesmas menerima dana tunai langsung dari bendahara dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu saudara Terdakwa JUANDY BAEMA yang memberikan langsung kepada bendahara Puskesmas;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban itu hanya berupa laporan kunjungan pasien;
- Bahwa percetakan kartu peserta Jamkesda itu pernah di lakukan, dan pencetakan nya di lakukan oleh Dinas Kesehatan kemudian di serahkan kepada kami di Puskesmas;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban di serahkan ke bendahara dana Jamkesda yaitu Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi penerimaan dana Jamkesda untuk tahun 2012, triwulan II sebesar Rp.4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh saksi, dan saksi menyatakan bahwa tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan anggaran dana Jamkesda, yaitu dana Jamkesda yang di salurkan ke Puskesmas jumlahnya tidak sesuai, atau terdapat kekurangan pembayaran;
- Bahwa terkait dengan dana Jamkesda, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi kepada kami di Puskesmas;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA, dan untuk tahun 2014 yang menjabat sebagai bendahara adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Saksi pernah terima uang langsung dari Terdakwa JUANDY BAEMA, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah terima uang langsung dari FAHRIL ABDUL RAHMAN, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 102 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang saya terima setiap triwulan adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dana Jamkesda itu diperuntukan untuk semua kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan Jamkesda;
- Bahwa saat saksi menerima dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 dari bendahara dana Jamkesda, tidak ada tanda terimanya, saya hanya disuruh menandatangani kertas biasa saja, dan untuk tahun 2014 saya di berikan kwitansi oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN untuk saya tandatangani, yaitu pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
- Bahwa saksi mulai diangkat sebagai Kepala Puskesmas Wayamli sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, pada tahun 2012 di Puskesmas Wayamli sudah ada program Jamkesda ;
- Bahwa penyaluran dana Jamkesda di Puskesmas Wayamli dilakukan setiap triwulan, sehingga dalam setahun ada 4 (empat) kali pembayaran ;
- Bahwa pada tahun 2012 Puskesmas Wayamli menerima dana Jamkesda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan di serahkan oleh bendahara Jamkesda Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa untuk tahun 2013 Puskesmas Wayamli menerima dana Jamkesda dalam 4 (empat) tahapan atau per triwulan, yaitu :
 - a. Triwulan I, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa JUANDY BAEMA dan saya sendiri yang menerimanya;
 - b. Triwulan II, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa JUANDY BAEMA dan saya sendiri yang menerimanya;
 - c. Triwulan III, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa JUANDY BAEMA dan saya sendiri yang menerimanya;
 - d. Triwulan IV, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa JUANDY BAEMA dan saya sendiri yang menerimanya;
- Bahwa untuk tahun 2014 Puskesmas Wayamli menerima dana Jamkesda dalam 4 (empat) tahapan atau per triwulan, yaitu :

Halaman 103 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Triwulan I, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh FAHRIL ABDUL RAHMAN dan saya sendiri yang menerimanya;
 - b. Triwulan II, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh FAHRIL ABDUL RAHMAN dan saya sendiri yang menerimanya;
 - c. Triwulan III, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh FAHRIL ABDUL RAHMAN dan saya sendiri yang menerimanya;
 - d. Triwulan IV, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa JUANDY BAEMA dan saya sendiri yang menerimanya;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2012 tidak sama dengan jumlah dana Jamkesda tahun 2013, karena pada tahun 2012 jumlah per kapitasi di Puskesmas Wayamli adalah 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) jiwa, dan pada tahun 2013 itu ada penambahan jumlah penduduk sehingga ada perbedaan jumlah dana Jamkesda;
 - Bahwa jumlah kapitasi untuk tahun 2014 itu saya sudah lupa, tetapi dana Jamkesda tahun 2014 bisa dibayarkan adalah karena saya yang mengajukan;
 - Bahwa dana Jamkesda di serahkan secara tunai kepada Puskesmas, yaitu jika dana Jamkesda sudah cair, maka bendahara Puskesmas di telepon agar datang mengambil dana Jamkesda di bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kemudian bendahara Puskesmas membagikan kepada mereka yang berhak menerimanya;
 - Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda, kami hanya membuat laporan kunjungan pasien;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak pernah menerima dana Jamkesda sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per triwulan ;
 - Bahwa seharusnya dana Jamkesda yang di terima per triwulan adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tetapi hanya dibayarkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setahun;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah dana Jamkesda ini, setelah saksi di periksa Penyidik;

Halaman 104 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2012 jumlah kapitasi adalah 1.282 (seribu dua ratus delapan puluh dua) jiwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, dan saksi menyampaikan tetap dengan keterangannya ;

11. Saksi Drg. BAHARUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terdakwa, saksi mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah pada saat itu saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, dan saya juga menjabat sebagai koordinator dana Jamkesda, sesuai dengan SK Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sejak tahun 2011 ;
- Bahwa kegiatan Jamkesda sudah ada sejak tahun 2010;
- Bahwa untuk tahun 2011, anggarannya sekitar 2,5 miliar, dan anggarannya melekat pada Dinas Keuangan, dan kemudian pada tahun 2012 ada perubahan anggaran dan jumlahnya bertambah, karena ada kegiatan rujukan yang tidak bisa di bayarkan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah saya selaku koordinator, yaitu melakukan monitoing dan evaluasi, serta fungsi kontrol pengawasan;
- Bahwa kegiatan yang ada di dalam program Jamkesda adalah pembayaran kapitasi, monitoring, honor panitia, rujukan, administrasi dan lainnya;
- Bahwa kegiatan program Jamkesda dasar hukumnya adalah SK Bupati, namun saksi sudah lupa nomor SK nya;
- Bahwa untuk verifikasi itu ada tim verifikasi yang dibentuk, dan bertugas melakukan kontrol kegiatan atau monitoring, dan saksi kadang kala turun melakukan kontrol;

Halaman 105 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Jamkesda peruntukannya untuk petugas medis yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, maksudnya masyarakat yang tidak mampu untuk berobat;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana Jamkesda dilakukan berdasarkan jumlah peserta Jamkesda, dan itu dilakukan oleh tim verifikasi;
- Bahwa seingat saksi untuk tahun 2011 yang menjabat sebagai Ketua Tim Verifikasi adalah saudara ABDULLAH, dan setiap tahun ada dilakukan perubahan ketua tim, dan untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya tim verifikasi membuatkan SK kepesertaan Jamkesda, kemudian dikeluarkan besaran kapitasi, dan di kalikan dengan jumlah peserta Jamkesda di setiap Puskesmas, selanjutnya di masukan ke dalam SK Bupati tentang besaran jumlah dana Jamkesda di setiap Puskesmas;
- Bahwa dana Jamkesda bisa di cairkan jika ada SPM;
- Bahwa yang menandatangani SPM pencairan dana Jamkesda adalah bendahara yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara dana Jamkesda pada saat itu adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa bendahara menandatangani SPM untuk pencairan dana Jamkesda itu tanpa sepengetahuan saya;
- Bahwa seingat saksi pada awal tahun 2011 itu saksi masih menandatangani SPM untuk pencairan dana Jamkesda, dan pada tahun 2012 SPM untuk pencairan dana Jamkesda di tanda tangani oleh bendahara sendiri, dan saksi sudah tidak pernah tanda tangani SPM tersebut ;
- Bahwa saksi pernah tanyakan hal tersebut ke bendahara, dan dijawab oleh bendahara bahwa saat itu saya sedang keluar daerah;
- Bahwa tindakan saksi saat itu adalah saksi marahin bendahara, dan perlu saksi sampaikan bahwa Terdakwa ini selama menjabat sebagai bendahara itu susah di kontrol;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Terdakwa selaku bendahara terkait dengan dana Jamkesda;
- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa selaku bendahara, tetapi hal itu tetap jalan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan yang harus bertanggungjawab terhadap masalah anggaran, namun hal ini di lakukan oleh bendahara tanpa

Halaman 106 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saya dan pada akhirnya saksi menggantikan Terdakwa dari jabatan bendahara;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa seingat saksi jumlah dana Jamkesda untuk tahun 2012 , tahun 2013 dan tahun 2014, adalah sebesar 2.5 milyar;
- Bahwa dana Jamkesda tersebut telah di salurkan, tetapi jumlahnya tidak sesuai ;
- Bahwa penyaluran dana Jamkesda jumlahnya tidak sesuai, karena setelah ada pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan bayar pada hampir seluruh Puskesmas di Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi sempat melakukan monitoring dan hasilnya saksi berusaha untuk kembalikan uang ke Puskesmas, karena terdapat selisih dalam pembayaran;
- Bahwa terjadi selisih bayar itu mulai tahun 2014 dan saksi kemudian cari anggaran untuk tutupi kekurangan bayar tersebut, dan telah dibayarkan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda;
- Bahwa saksi pernah panggil bendahara dan tanyakan dan dijawab oleh bendahara bahwa dana sudah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah selisih pembayaran dana Jamkesda untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa sebagai KPA saksi pernah menerima honor terkait kegiatan Jamkesda, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dibayarkan setiap triwulan;
- Bahwa saksi terakhir menerima uang honor pada akhir tahun 2014;
- Bahwa bendahara tidak pernah memberikan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang honor;
- Bahwa dana Jamkesda tidak pernah di pakai untuk kegiatan lain;
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara memalsukan tanda tangan pada tahun 2012, dan saya tegur, dan kemudian pada tahun 2013 Terdakwa juga memalsukan tanda tangan saksi dan saksi tegur lagi, dan sampai pada tahun 2015 jabatan bendahara yang di jabat oleh Terdakwa saya ganti dengan orang lain;

Halaman 107 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada tahun 2013 adalah saudara BURHAN, bukan Terdakwa JUANDY BAEMA, karena pada saat itu Terdakwa JUANDY BAEMA menjabat sebagai bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kegiatan Jamkesda ada Juknisnya, karena sebelum dimulainya kegiatan harus di lakukan sosialisasi;
- Bahwa kegiatan monitoring evaluasi itu tidak semuanya bisa dilakukan, karena dananya kecil;
- Bahwa bendahara dinas tidak bisa rangkap menjadi bendahara Jamkesda;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak tahu ada masalah dana Jamkesda, dan saksi tahu ada masalah setelah penyidikan berjalan, sekitar tahun 2014 atau tahun 2015;
- Bahwa masalah percetakan kartu Jamkesda dengan melakukan kontrak dengan UD Rahman itu saya tidak tahu;
- Bahwa barang bukti berupa SPM-SPM diperlihatkan dan saksi menyampaikan bahwa semua tanda tangan didalam SPM-SPM tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, dan tanda tangan tersebut dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pengawasan saksi terhadap kegiatan Jamkesda adalah dengan cara bertanya ke bendahara, apakah dana Jamkesda sudah disalurkan atau belum, dan saksi hanya mengingatkan kepada bendahara bahwa haknya orang jangan dipotong;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan catatan pembukuan adalah tugas dari tim verifikasi;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda pada Puskesmas pada saat saya diperiksa oleh Penyidik, dan perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan kegiatan program Jamkesda ini sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah dana yang tidak dibayarkan kepada Puskesmas-Puskesmas tersebut, namun sesuai informasi yang saksi dengar, jumlah kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut sekitar 2,5 milyar, yaitu untuk Terdakwa JUANDY BAEMA sekitar 1,2 milyar dan sisanya untuk saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa benar, anggaran Jamkesda ini ada pernah di gunakan untuk kegiatan sunatan massal;

Halaman 108 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan yang lainnya yang menggunakan anggaran Jamkesda itu saya tidak tahu, karena itu bendahara yang lakukan;
- Bahwa mengenai adanya pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi tersebut, saksi tahu pada tahun 2015;
- Bahwa yang melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib adalah LSM;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari anggaran Jamkesda tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terjadinya kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut sejak tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi kekurangan pembayaran itu terletak pada item kapitasi Puskesmas, yaitu jumlah orangnya di Puskesmas yang dikurangi, sehingga anggaran yang diterima oleh Puskesmas menjadi kurang;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan kapitasi adalah besaran pembayaran per jiwa;
- Bahwa data jumlah peserta Jamkesda di dapatkan dari masing-masing Puskesmas;
- Bahwa bendahara di angkat berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa setiap tahun di buat laporan pertanggungjawaban kegiatan Jamkesda tersebut ;
- Bahwa kalau di laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Jamkesda itu tidak kelihatan adanya kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa seingat saksi pernah dilakukan pengembalian kekurangan pembayaran yang di lakukan oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dana Jamkesda ini berasal dari APBD, dan untuk tahun 2012 anggaran Jamkesda yang tersedia sebesar 2,5 milyar rupiah, dan masuk ke dalam anggaran Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Timur, dan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 dana Jamkesda dari APBD ini masuk ke anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 adalah saya sendiri selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa jumlah anggaran Jamkesda pada tahun 2013 adalah sebesar 3 milyar rupiah;

Halaman 109 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2013 adalah sebanyak 14 (empat belas) Puskesmas;
- Bahwa terkait dengan besaran anggaran Jamkesda di setiap Puskesmas itu ada tim yang bekerja, yaitu tim verifikasi yang di SK kan oleh Bupati, dan setelah tim bekerja kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam SK Bupati dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah bendahara;
- Bahwa peran saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah mengontrol;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Jamkesda tahun 2013 triwulan I adalah setelah tim verifikasi menerima SK Bupati, kemudian tim verifikasi mengambil data dari Puskesmas, setelah itu tim verifikasi melaporkan kepada saksi selaku kordinator dan juga selaku KPA, selanjutnya diperintahkan kepada bendahara Jamkesda untuk membayar kapitasi;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda tahun 2013 saudara BURHAN;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara dana Jamkesda tahun 2013 adalah saudara NURHAN, tetapi kenyataannya yang melakukan pembayaran dana Jamkesda tahun 2013 adalah saudara JUANDY BAEMA;
- Bahwa saksi tidak pernah perintahkan Terdakwa JUANDY BAEMA untuk melakukan pembayaran dana Jamkesda tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa JUANDY BAEMA menjabat sebagai bendahara sampai dengan tahun 2014, dan itu saya yang menggantikannya;
- Bahwa terjadinya selisih pembayaran dana Jamkesda itu karena adanya pengurangan jumlah peserta Jamkesda di Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya selisih atau kekurangan pembayaran dana Jamkesda tahun 2012 tersebut dana nya di pakai untuk keperluan apa, karena di dalam laporan itu dibuat sesuai dengan jumlah dana yang sebenarnya;
- Bahwa jabatan saksi terkait dengan kegiatan Jamkesda adalah saksi selaku koordinator dana Jamkesda dan juga saya selaku KPA;
- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana Jamkesda adalah Terdakwa JUANDY BAEMA, tetapi seharusnya yang mengurus adalah bendahara Jamkesda, yaitu saudara NURHAN;

Halaman 110 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk mengganti bendahara;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dana Jamkesda di urus oleh Terdakwa JUANDY BAEMA, maka pada tahun berikutnya saksi menggantikan Terdakwa JUANDY BAEMA dengan saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, karena tidak dibolehkan adanya rangkap jabatan, yaitu bendahara pengeluaran merangkap bendahara Jamkesda;
- Bahwa saksi tidak segera menggantikan posisi bendahara yang di jabat oleh Terdakwa JUANDY BAEMA, karena sesuai aturan, harus menunggu sampai selesai tahun anggaran;
- Bahwa Terdakwa JUANDY BAEMA mengurus dana Jamkesda selama 2 (dua) tahun anggaran, dan di tahun 2013 itu Terdakwa JUANDY BAEMA merangkap dengan jabatan bendahara Jamkesda, kemudian saya gantikannya;
- Bahwa dana Jamkesda untuk tahun 2012 berjumlah Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, dan saksi menyampaikan tetap dengan keterangannya;

12. Saksi NURIDAH ASMAYATI KIE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Puskesmas Maba Pura Tahun 2011 s/d 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana JAMKESDA Halmahera Timur;
- Bahwa dana Jamkesda diterima empat kali setahun
- Bahwa dana yang diterima Puskesmas Maba pada Triwulan I tahun 2012 sebesar Rp. 17.150.000,- yang seharusnya Rp.22.000.000,-
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang kekurangan dana Jamkesda ke Bendahara Jamkesda
- Bahwa saksi mengontrol uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa bukti laporan penerimaan dana Jamkesda ada
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah penyelewengan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun

Halaman 111 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2014 tersebut adalah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kota Maba;

- Bahwa benar, di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ada program dana Jamsekda, namun hanya pelayanan;
- Bahwa Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah, yaitu suatu kegiatan yang anggarannya di jamin oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang berobat melalui Puskesmas;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi terkait dana Jamkesda, adalah saya selaku kontrol anggaran dari Dinas Kesehatan melalui dana Jamkesda, dimana dana itu diberikan kepada Puskesmas apabila Puskesmas itu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gratis;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi di Puskesmas, yang ada hanya rapat yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Puskesmas Kota Maba menerima dana Jamkesda pada tahun 2012, untuk triwulan I, sebesar Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dasarnya adalah Juknis, yaitu anggaran Jamkesda di salurkan kepada Puskesmas, dimana Puskesmas tersebut telah melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis;
- Bahwa cara penghitungan dana Jamkesda adalah dilihat dari jumlah pasien di Puskesmas, dan setiap orang atau biasa di sebut per jiwa Jamkesda itu di cantumkan dalam Juknis dan SK Bupati, yaitu 2.250/jiwa;
- Bahwa cara untuk mengetahui jumlah masyarakat peserta Jamkesda, adalah kami memiliki data base secara keseluruhan mulai dari usia dini;
- Bahwa tim verifikasi Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan verifikasi;
- Bahwa pencairan dana Jamkesda seluruhnya di lakukan oleh bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, dan setelah dana Jamkesda cair, barulah bendahara Puskemas dipanggil untuk mengambil dana Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, secara tunai;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, adalah untuk tahun 2012 dan tahun 2013 dijabat oleh Terdakwa JUANDY BAEMA dan untuk tahun 2014 dijabat oleh FAHRIL ABDUL RAHMAN;

Halaman 112 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pencairan dana Jamkesda, kami di Puskesmas hanya diwajibkan untuk memasukkan laporan pelayanan bulanan dan diberikan ke tim verifikasi;
- Bahwa yang bertugas melakukan verifikasi adalah bendahara dan anggotanya;
- Bahwa uang dana Jamkesda penyerahannya di serahkan langsung ke bendahara Puskesmas, tanpa transfer rekening;
- Bahwa Puskesmas Kota Maba menerima dana Jamkesda untuk tahun 2012, triwulan I, sebesar Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk triwulan II, III dan triwulan IV jumlahnya sama, yaitu sebesar Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk tahun 2013 dan tahun 2014 jumlah nya sama setiap triwulannya, yaitu sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara;
- Bahwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan Jamkesda, masyarakat harus membawa kartu peserta Jamkesda, dan jika ada masyarakat yang tidak memiliki kartu peserta Jamkesda, kami tetap mengakomodir seluruhnya, dan memasukkan ke pelayanan Jamkesda;
- Bahwa benar, pada tahun 2012 ada pernah dilakukan pencetakan kartu peserta Jamkesda;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pada tahun 2013 dan tahun 2014 ada dilakukan pencetakan kartu peserta Jamkesda ;
- Bahwa kartu peserta Jamkesda dipegang oleh pasien;
- Bahwa benar, pada tahun 2014, pernah dilakukan pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kota Maba;
- Bahwa saksi mulai di angkat sebagai Kepala Puskesmas Kota maba sejak tahun 2011, dan saya menjabat sampai dengan awal tahun 2016;
- Bahwa dalam setahun ada 4 (empat) kali pembayaran dana Jamkesda atau per triwulan;
- Bahwa caranya adalah bendahara Puskesmas di panggil oleh bendahara Jamkseda, kemudian bendahara Puskesmas dating ke bendahara Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya bendahara Jamkesda menyerahkan uang Jamkesda dalam bentuk tunai;

Halaman 113 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Jamkesda yang di terima oleh Puskesmas Kota Maba jumlahnya belum sesuai, yaitu untuk tahun 2012, pada triwulan I, sebesar Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) itu belum sesuai, karena seharusnya yang di terima Puskesmas Kota Maba adalah sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai bendahara Pengeluaran pada Puskesmas Kota Maba adalah saudara Adi Supriyadi Umar;
- Bahwa pembayaran dana Jamkesda untuk tahun 2013 dan tahun 2014 juga masih kurang, karena seharusnya berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk setiap triwulan, namun yang terjadi dana Jamkesda yang diberikan berjumlah Rp.14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan;
- Bahwa saksi pernah pertanyakan tentang adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda, dan itu saya tanyakan ke Ibu Eni sebagai ketua pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, mengapa dana Jamkesda yang dibayarkan kepada Puskesmas jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang masuk program Jamkesda, dan dijawab oleh Ibu Eni, bahwa hal itu diserahkan kembali ke bendahara Jamkesda;
- Bahwa saksi pernah tanyakan ke saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada tahun 2014, sekitar triwulan III, dan dijawab oleh FAHRIL ABDUL RAHMAN bahwa dia hanya serahkan SK yang tercantum jumlah peserta Jamkesda;
- Bahwa SK jumlah peserta Jamkesda di tanda tangani oleh Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah peserta Jamkesda yang tertera di SK Bupati dengan jumlah hitungan kami dari Puskesmas, namun kemudian saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN menyerahkan jumlah selisih pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada kami;
- Setahu saksi jumlah selisih kekurangan pembayaran sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) itu untuk selisih 1 (satu) tahun, yaitu untuk tahun 2014;
- Bahwa jumlah selisih kekurangan yang lain saksi tidak tanyakan lagi, karena waktunya sudah lewat;
- Bahwa Terdakwa JUANDY BAEMA tidak pernah serahkan uang selisih kekurangan pembayaran ;

Halaman 114 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak serahkan selisih kekurangan pembayaran kepada Puskesmas Kota Maba;
- Bahwa akibat terjadinya selisih kekurangan pembayaran dana Jamkesda maka pihak yang dirugikan adalah petugas pelayan kesehatan di Puskesmas, yaitu dari para dokter, para perawat dan seluruh karyawan yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Jamkesda;
- Bahwa masyarakat tidak di rugikan, karena seluruh petugas Puskesmas melakukan tugasnya dengan baik, meskipun dengan anggaran yang tidak maksimal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total anggaran untuk kegiatan program Jamkesda tahun 2012;
- Bahwa program kegiatan Jamkesda anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa setahu saya anggaran program kegiatan Jamkesda itu itemnya hanyalah untuk pelayanan kesehatan saja, karena sudah di hitung setiap jiwa 2.250 dalam sebulan;
- Bahwa status Puskesmas Kota Maba adalah rawat jalan;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Jamkesda dibuat bendahara ;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah total dana Jamkesda yang diterima oleh Puskesmas Kota Maba pada tahun 2012 dan tahun 2013, namun ada kekurangan pembayaran, karena seharusnya Puskesmas Kota Maba menerima dana sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) setiap triwulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dana Jamkesda kepada Puskesmas Kota Maba adalah melalui bendahara Puskesmas Kota Maba;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak dibayarkan ke Puskesmas itu saya tidak tahu siapa yang telah menggunakannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan Saksi , mungkin saksi keliru.

13. Saksi AISAH ABDULLA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Puskesmas Maba Pura Halmahera Timur;

Halaman 115 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puskesmas Maba Pura pernah menerima dana Jamkesda dari Dinas Kesehatan Halmahera Timur pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang disampaikan Bendahara Dinas Kesehatan Halmahera Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah dalam pengelolaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah pengelolaan dana Jamkesda adalah saya sebagai Kepala Puskesmas Mabapura;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 Puskesmas Mabapura pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa Puskesmas Mabapura menerima dana Jamkesda pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2012 :
 - Triwulan I, sebesar Rp.12.033.000,- (dua belas juta tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Triwulan II, Sebesar Rp.10.126.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Triwulan III, sebesar Rp.10.126.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
 - Triwulan IV,sebesar Rp. 10.126.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - b. Tahun 2013 :
 - Triwulan I, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Triwulan II, sebesar Rp.12.144.000,- (dua belas juta seratus empat-empat puluh ribu rupiah);
 - Triwulan III, sebesar Rp. 13.662.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - Triwulan IV, sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Tahun 2014;
 - Triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV jumlahnya sama, yaitu sebesar Rp.13.662.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 116 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran dana Jamkesda adalah bendahara yang pergi terima uang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kami hanya membuaat rekapan laporan kunjungan pasien kemudiaan di bawa ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kemudian dilakukan pencairan dana;
- Bahwa mengenai besaran jumlah dana Jamkesda itu di tentukan oleh Dinas Kesehatan, selanjutnya di salurkan ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan dana Jamkesda untuk di salurkan ke Puskesmas ;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda tahun 2012 sampai tahun 2014 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saksi kenal FAHRIL ABDUL RAHMAN, ia menjabat sebagai Jurubayar tahun 2014;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Puskesmas Mabapura tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah saudara ABU TAHER ABUBAKAR;
- Bahwa di Puskesmas Mabapura sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah di ada kegiatan membagikan kartu peserta Jamkesda ;
- Bahwa saksi sering menerima kwitansi penerimaan dana Jamkesda dari bendahara Puskesmas Mabapura;
- Bahwa dana Jamkesda itu diserahkan ke para medis di Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Jamkesda;
- Bahwa tidak pernah ada tim evaluasi terkait kegiatan Jamkesda yang turun melakukan evaluasi ke Puskesmas;
- Bahwa detiap triwulan, kami hanya mengirimkan laporan daftar kunjungan pasien, dan di serahkan ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kemudian bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur melakukan pencariann dana Jamkesda tersebut;
- Bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban terakit dana Jamkesda di buat oleh pemegang program atau bendahara Puskesmas;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda untuk tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 itu saksi terima sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi terkait kegiatan Jamkesda;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Jamkesda saya tidak memilik Juknis;

Halaman 117 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda itu saya tidak tahu, saya hanya terima dana dari bendahara Puskesmas sesuai dengan jumlah yang ada di kwitansi;
- Bahwa dasar atau acuan kami terkait dengan kegiatan program Jamkesda adalah SK Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana Jamkesda, adalah dasarnya rekapan laporan rawat jalan, untuk per triwulan ;
- Bahwa kami tidak memasukan jumlah uang yang harus di bayarkan, kami hanya memasukan jumlah pasien rawat jalan saja, jadi yang mengitung besaran dana Jamkesda adalah sepenuhnya di lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa seingat saksi jumlah kapitasi pada 2012 adalah sekitar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah), untuk tahun 2013, adalah sektar Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan tahun 2014, saya lupa, dan itu ada di SK Bupati;
- Bahwa Puskesmas tidak tahu berapa jumlah dana Jamkesda yang harus di terima setiap triwulanna;
- Bahwa di Puskesmas tidak ada mekanisme yang harus di tempuh dalam pencairan dana Jamkesda, dan kami hanya menunggu sampai bendahara Puskesmas dipanggil datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, menemui bendahara Jamkesda untuk mengambil dana Jamkesda, hanya itu cara menerima dana Jamkesda;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan pada tahun 2012 dan tahun 2013 serta tahun 2014 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada tahun 2014 menjabat sebagai juru bayar;
- Bahwa benar, dalam penerimaan dana Jamkesda, jumlahnya sama dengan jumlah yang tertera didalam kwitansi penerimaan;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah memberikan dana tambahan ke Puskesmas, terkait dengan adana kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut

Halaman 118 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 dan tahun 2013 bendahara pengeluaran dijabat oleh Terdakwa JUANDY BAEMA, dan bendahara gaji dijabat oleh orang lain;
- Bahwa didalam kwitansi penyerahan dana Jamkesda tersebut hanya tertulis sudah terima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur, dan tidak mencantumkan nama bendahara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa JUANDY BAEMA adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan juga merangkap sebagai bendahara Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi dan saksi membenarkan

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Saksi Dr. ILMI HUSEIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Puskesmas Gotowasi sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikejaan sebagai saksi oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Puskesmas Gotowasi pernah menerima dana Jamkesda dari Dinas Kesehatan sesuai dengan yang disampaikan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa menurut saksi yang diterima dana Jamkesda sudah sesuai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan dana JAMKESDA;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tambahan dari pihak lain dana JAMKESDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah terkait kegiatan Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah dana Jamkesda tersebut adalah saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Gotowasi;
- Bahwa saya mulai menjabat sebagai Kepala Puskesmas Gotowasi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Puskesmas Gotowasi juga menerima dana Jamkesda ;

Halaman 119 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pencairan dana Jamkesda itu kami di Puskesmas hanya membuat laporan kunjungan pasien kemudian dikirim ke Kantr Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, dan jika dana Jamkesda sudah cair, maka bendahara Puskesmas di panggil datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur untuk mengambil uang langsung dari bendahara Jamkseda;
- Bahwa jumlah besaran dana Jamkesda itu sesuai dengan SK Bupati;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara pada tahun 2012 adalah saudara Suharto, dan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 adalah saudara Payano;
- Bahwa saksi tidak membuat permintaan pencairan dana Jamkesda ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kami hanya memasukan laporan kunjungan pasien;
- Bahwa dana Jamkesda yang di terima jumlahnya tidak selalu sama, ada terdapat berbeda jumlah setiap tahunnya;
- Bahwa dana Jamkesda itu di berikan kepada staf di Puskesmas yang melakukan pelanayan kesehata kepada masyarakat peserta Jamkesda;
- Bahwa bendahara Puskesmas Gotowasi yaitu saudara Suharto, di angkat berdasarkan SK dari saksi selaku Kepala Puskesmas Gotowasi;
- Bahwa tidak pernah ada tim dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur yang melakukan evaluasi terkait dengan program kegiatan Jamkesda;
- Bahwa pernah di lakukan pembagian kartu Jamkesda, namun itu pada tahun 2011, dan untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 tidak pernah di lakukan pembagian kartu Jamkesda;
- Bahwa dana Jamkesda setiap tahun ada perubahan, karena ada penambahan jumlah penduduk;
- Bahwa kami mengetahui adanya penambahan jumlah penduduk peserta Jamkesda itu diketahui dari angka kelahiran;
- Bahwa dasar atau acuan kami terkait dengan kegiatan program Jamkesda adalah SK Bupati Halmahera Timur;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana Jamkesda, adalah dasarnya rekapan laporan rawat jalan, untuk per triwulan ;
- Bahwa saksi tidak memasukan jumlah uang yang harus di bayarkan, kami hanya memasukan jumlah pasien rawat jalan saja, jadi yang mengitung

Halaman 120 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran dana Jamkesda adalah sepenuhnya di lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa seingat saya jumlah kapitasi pada 2012 adalah sekitar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah), untuk tahun 2013, adalah sektar Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan tahun 2014, saya lupa, dan itu ada di SK Bupati;
- Bahwa Puskesmas tidak tahu berapa jumlah dana Jamkesda yang harus di terima setiap triwulanna;
- Bahwa di Puskesmas tidak ada mekanisme yang harus di tempuh dalam pencairan dana Jamkesda, dan kami hanya menunggu sampai bendahara Puskesmas dipanggil datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, menemui bendahara Jamkesda untuk mengambil dana Jamkesda, hanya itu cara menerima dana Jamkesda;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan pada tahun 2012 dan tahun 2013 serta tahun 2014 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada tahun 2014 menjabat sebagai juru bayar;
- Bahwa benar, dalam penerimaan dana Jamkesda, jumlahnya sama dengan jumlah yang tertera didalam kwitansi penerimaan;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda setelah saya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah memberikan dana tambahan ke Puskesmas, terkait dengan adana kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan dana Jamkesda;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang kapitasi, yaitu pembayaran dana Jamkesda berdasarkan per jumlah penduduk;
- Bahwa cara menerima dana Jamkesda adalah bendahara Puskesmas dipanggil ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kemudian bendahara Jamkesda menyerahkan dana Jamkesda secara tunai kepada bendahara Puskesmas;
- Bahwa dana Jamkesda yang kami terima pada tahun 2012, adalah sebagai berikut :

Halaman 121 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan I, sebesar Rp.12.033.000,- (dua belas juta tiga-tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Triwulan II. Sebesar Rp. 10.626.000, (sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angka itu sama dengan triwulan III dan triwulan IV;
- Bahwa dana Jamkesda yang kami terima pada tahun 2013, adalah sebagai berikut :
 - Triwulan I, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - Triwulan II, Sebesar Rp. 12.144.000, (dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Triwulan III, sebesar Rp.13.624.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Triwulan IV, sebesar Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang adanya perbedaan jumlah dana Jamkesda yang seharusnya Puskesmas terima, karena dana Jamkesda yang saya terima itu sesuai dengan kwitansinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang adanya perbedaan jumlah dana Jamkesda yang kami terima, dan awalnya saya tidak tahu apa masalahnya, setelah saya diperiksa Penyidik, baru saya tahu ternyata ada kekurangan pembayaran dana Jamkesda;
- Bahwa setahu saksi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupten Halmahera Timur pada tahun 2012 dan tahun 2013 bendahara pengeluaran dijabat oleh Terdakwa JUANDY BAEMA, dan bendahara gaji dijabat oleh orang lain;
- Bahwa didalam kwitansi penyerahan dana Jamkesda tersebut hanya tertulis sudah terima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur, dan tidak mencantumkan nama bendahara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa JUANDY BAEMA adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan juga merangkap sebagai bendahara Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut, dan saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Halaman 122 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi SUWOKO, AMD.Kep. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Puskesmas Saramake Wasile Selatan; sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagai bendahara di Puskesmas Dodaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah dalam penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014, yaitu terdapat kekurangan pembayaran atau selisih dalam pembagian dana Jamkesda;
- Bahwa hubungan saksi dengan penyaluran dana Jamkesda tersebut adalah saksi menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Puskesmas Dodaga, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dan pada tahun 2014, saksi pindah ke Puskesmas Saramake;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Puskesmas Dodaga pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana Jamkesda adalah pembayaran dilakukan pertriwulan;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh Puskesmas Dodaga pada tahun 2012 tersebut;
- Bahwa setahu saksi jumlah besaran dana Jamkesda itu sesuai dengan jumlah peserta Jamkesda;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah peserta Jamkesda pada Puskesmas Dodaga;
- Bahwa cara perhitungan dana Jamkesda adalah Puskesmas mengajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, jumlah peserta Jamkesda kemudian dihitung per kapitasi;
- Bahwa data kapitasi saksi dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa benar, pada tahun 2012 saksi pernah menerima Dana Jamkesda, yang diserahkan oleh Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa pada saat saksi menerima dana Jamkesda dari Terdakwa JUANDY BAEMA, ada tanda bukti penerimaannya, berupa kwitansi yang di tanda tangani saksi, dan jumlah uangnya sama dengan jumlah yang tertulis di kwitansi tersebut;

Halaman 123 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima dana Jamkesda dari Terdakwa, kemudian dana tersebut dibagi kepada, ada yang untuk biaya jasa sebesar 60% dan sebesar 40% untuk operasional;
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang masuk ke dalam program Jamkesda adalah kegiatan rujukan, dan kegiatan rawat jalan;
- Bahwa benar, untuk tahun 2012, jumlah dana Jamkesda per triwulan adalah sama;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa tahun 2012 sesuai bukti kwitansi selama IV triwulan adalah sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Triwulan I = Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Triwulan II= Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Triwulan III = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Triwulan IV = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 sesuai dengan bukti kwitansi selama IV triwulan = Rp.234.140.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Triwulan I = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
 - Triwulan II = Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Triwulan III = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Triwulan IV=Rp.61.140.000,- (enam puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahw saksi tidak tau jumlah selisih dalam penyaluran dana Jamkesda tersebut
- Bahwa kartu peserta Jamkesda pernah di buatkan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Saramaake itu saksi pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 tersebut pada Puskesmas Saramaake di terima langsung oleh bendahara Puskesmas, sesuai dengan laporan dari

Halaman 124 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara, jumlah yang di terima, adalah sama, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dana Jamkesda di buat oleh bendahara;
- Bahwa sosialisasi pernah dilakukan, yaitu pada saat monitoring, tetapi saksi tidak tahu apakah itu terkait dengan program Jamkesda atau tidak ;
- Bahwa pengajuan dana Jamkesda itu dasarnya adalah pendataan jumlah peserta Jamkesda;
- Bahwa saat kami menerima dana Jamkesda, ada bukti penerimaan berupa kwitansi, yaitu kwitansi yang biasa, yang bentuknya panjang, bukan kwitansi yang dibuat dan di print sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengembalian dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di tanda tangani oleh saksi, dan saksi menyampaikan bahwa tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi, dan uang yang saksi terima sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan saksi menandatangani kwitansi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar, pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 saksi pernah menerima dana Jamkesda;
- Setahu saksi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana Jamkesda;
- Bahwa dalam mengelola dana Jamkesda dasarnya adalah SK Bupati;
- Bahwa kami tidak memiliki SK Bupati sebagai dasar dalam mengelola dana Jamkesda atau pun Juknis;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan komplain, karena kami tidak diberikan Juknis;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan program kegiatan Jamkesda ;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD ;
- Bahwa kami hanya menerima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana Jamkesda dibuat oleh bendahara dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu diserahkan ke tim Jamkesda;

Halaman 125 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut kami buat sesuai dengan dana Jamkesda yang kami terima, tetapi tidak secara rinci;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah membuat kesalahan berupa adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda;
- Bahwa setahu saksi dana Jamkesda yang di serahkan ke Puskesmas Sarama ake itu sudah sesuai dengan kapitasi, dan nanti setelah diperiksa oleh Penyidik baru saksi tahu ternyata ada kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut kepada kami;
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan pembayaran dana Jamkesda setelah saksi diperlihatkan Juknisnya, ternyata ada selisih, yaitu selisihnya itu di jumlah kapitasinya lebih;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

16. Saksi NIKANOR PUREM :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi ada masalah dalam penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014, yaitu terdapat kekurangan pembayaran atau selisih dalam pembagian dana Jamkesda;
- Bahwa hubungan saksi dengan penyaluran dana Jamkesda tersebut adalah saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Buli, sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Puskesmas Buli menerima dana Jamkesda sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa bendahara Jamkesda berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menerima dana Jamkesda adalah bendahara Puskesmas;
- Bahwa benar dalam penerimaan dana Jamkesda itu ada bukti penerimaan nya, namun di situ hanya tertulis bendahara Jamkesda saja, tidak ada tertulis nama;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa JUANDY BAEMA menjabat sebagai sebagai bendahara umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada tahun 2014 menjabat sebagai jurubayar dana Jamkesda;

Halaman 126 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Puskesmas Buli pada tahun 2012 adalah saudari Fatma Ibrahim, dan pada tahun 2013 dijabat oleh saudari Andy Nurlia, untuk tahun 2014 dijabat oleh saudari Mince Maryana Kapita;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh Puskesmas Buli pada tahun 2012 adalah sebagai berikut untuk triwulan I. sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), triwulan II, triwulan III dan triwulan IV sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa besaran jumlah dana Jamkesda di tentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa tentang adanya perbedaan jumlah dana Jamkesda itu saksi tidak tahu;
- Bahwa dana Jamkesda itu kami gunakan untuk pembayaran jasa medis, kegiatan administrasi dan rujukan;
- Bahwa dana Jamkesda itu sudah diserahkan kepada yang berhak dan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Puskesmas Buli pernah mengalami kekurangan pembayaran dana Jamkesda, yaitu pada tahun 2014, triwulan I s/d IV;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada terjadi kekurangan pembayaran;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dana Jamkesda ke Puskesmas Buli pada tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 di Puskesmas Buli pernah di bagikan kartu peserta Jamkesda, dan jumlahnya sesuai dengan jumlah kapitasi yang ada di Puskesmas Buli;
- Bahwa jumlah kapitasi di Puskesmas Buli pada tahun 2012 adalah sejumlah 10.650 ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Jamkesda, laporan pertanggungjawaban nya di buat oleh bendahara Puskesmas Buli;
- Bahw saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, dan keterangan saksi itu adalah benar, serta tidak ada paksaan;
- Bahwa terkait dengan program Jamkesda, di Puskesmas Buli pernah di lakukan sosialisasi, yaitu pada tahun 2012, namun pada tahun 2013, tahun 2014 tidak pernah dilakukan sosialisasi ;
- Bahwa pada saat penyerahan dana Jamkesda, saksi di berikan bukti penerimaan uang berupa kwitansi biasa;

Halaman 127 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di Puskesmas Buli pada tahun 2014 pernah dilakukan pengembalian uang terkait kekurangan pembayaran dana Jamkesda, namun jumlahnya saya lupa, dan pengembalian itu dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan pengembalian adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa pengembalian uang dilakukan oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, alasannya karena ada selisih pembayaran dan diterima oleh bendahara Puskesmas;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 saksi pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana Jamkesda;
- Bahwa dalam mengelola dana Jamkesda dasarnya adalah SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak memiliki SK Bupati sebagai dasar dalam mengelola dana Jamkesda atau pun Juknis;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komplain, karena kami tidak diberikan Juknis;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan program kegiatan Jamkesda ;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD ;
- Bahwa saksi hanya menerima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana Jamkesda dibuat oleh bendahara dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu diserahkan ke tim Jamkesda;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

17. Saksi IRHAM WAHAB :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi ada masalah dalam penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014, yaitu terdapat kekurangan pembayaran atau selisih dalam pembagian dana Jamkesda;

Halaman 128 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan penyaluran dana Jamkesda tersebut adalah saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Saramaake, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Puskesmas Saramaake menerima dana Jamkesda sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa kami di Puskesmas menerima dana Jamkesda langsung dari bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi hanya mengirimkan laporan jumlah kunjungan pasien ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Puskesmas Saramaake pernah menerima kartu peserta Jamkesda pada tahun 2012;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban terkait program Jamkesda di buat oleh bendahara Puskesmas;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban itu kami masukan jumlah kunjungan pasien dalam bentuk nama-nama, dan nanti pertanggungjawaban berupa keuangan itu nanti dibuat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa benar, pada tahun 2012 di Puskesmas Saramaake pernah di lakukan sosialisasi ;
- Bahwa benar, ada bukti penerimaan dana Jamkesda yang di serahkan ke Puskesmas Saramaake, berupa kwitansi biasa, bukan kwitansi yang di print out;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 kami pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana Jamkesda;
- Bahwa dalam mengelola dana Jamkesda dasarnya adalah SK Bupati;
- Bahwa kami tidak memiliki SK Bupati sebagai dasar dalam mengelola dana Jamkesda ataupun Juknis;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan komplain, karena kami tidak diberikan Juknis;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan program kegiatan Jamkesda ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga ada kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut;

Halaman 129 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak melakukan protes atau komplain, karena apa yang kami terima itu tidak ada bandingannya atau kami tidak memiliki Juknisnya, sehingga kami tidak tahu tentang adanya kurang bayar tersebut;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD ;
- Bahwa saksi hanya menerima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana Jamkesda dibuat oleh bendahara dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu diserahkan ke tim Jamkesda;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut kami buat sesuai dengan dana Jamkesda yang kami terima, tetapi tidak secara rinci;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

18. Saksi IHWAN, SKM., MM. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi ada masalah dalam penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan penyaluran dana Jamkesda tersebut adalah saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Maba Pura, sejak tahun 2011 sampai dengan triwulan I tahun 2012;
- Bahwa Puskesmas Saramaake menerima dana Jamkesda pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa kami di Puskesmas menerima dana Jamkesda langsung dari bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi hanya menerima dana Jamkesda pada tahun 2011, karena saat itu saksi menjabat sebagai Plh. Kepala Puskesmas Saramaake, dan hanya selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas sampai dengan bulan April 2012;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ke Penyidik;
- Bahwa saksi pernah menerima dana Jamkesda, karena pada saat itu saya berada di Kota Maba, dan pimpinan memerintahkan saya untuk mengambil dana Jamkesda untuk triwulan I, namun jumlahnya saya lupa;

Halaman 130 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang saksi tanda tangani tersebut adalah kwitansi yang bentuknya panjang, yang biasa di jual di toko, bukan kwitansi yang bentuknya di print out;
- Bahwa masalah selisih dalam pembayaran dana Jamkesda itu saksi tidak tahu, karena saksi bukan bendahara;
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai bendahara Puskesmas adalah saudara ABU TAHIR ABUBAKAR;
- Bahwa sosialisasi program Jamkesda tidak pernah di lakukan di Puskesmas Saramaake ;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 kami pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana Jamkesda;
- Bahwa dalam mengelola dana Jamkesda dasarnya adalah SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak memiliki SK Bupati sebagai dasar dalam mengelola dana Jamkesda atau pun Juknis;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komplain, karena kami tidak diberikan Juknis;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan program kegiatan Jamkesda ;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD ;
- Bahwa kami hanya menerima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana Jamkesda dibuat oleh bendahara dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu diserahkan ke tim Jamkesda;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut kami buat sesuai dengan dana Jamkesda yang kami terima, tetapi tidak secara rinci;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

19. Saksi ACHMAD SUKARDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

Halaman 131 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya ada masalah dalam penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan penyaluran dana Jamkesda tersebut adalah saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Maba Pura, sejak tahun 2011 sampai dengan triwulan I tahun 2012;
- Bahwa Puskesmas Saramaake menerima dana Jamkesda pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Saramaake adalah SK Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa dana Jamkesda tersebut adalah dana untuk pembayaran jasa pelayanan para medis;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban dana Jamkesda adalah hanya berupa laporan kunjungan rawat jalan dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai bendahara Puskesmas Saramaake adalah saudara Maryam Sangaji;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang di terima saat itu saksi lupa, namun saat saksi menjabat saksi menerima dana Jamkesda sebanyak 2 kali,yaitu untuk triwulan I dan triwulan II;
- Bahwa terkait dengan Jamkesda, seingat saksi pernah dilakukan monitoring dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, dan yang turun pada saat itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur saat itu yang dijabat oleh Bapak Azis;
- Bahwa pada tahun 2012 sewaktu saksi masih bertugas di Puskesmas Saramaake, tidak pernah di bagikan kartu peserta Jamkesda, dan mungkin sesudah saksi mutasi, ada di bagikan kartu peserta Jamkesda itu saya tidak tahu;
- Bahwa jumlah penerima Jamkesda itu berdasarkan kapitasi yang datanya sudah berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 tersebut;

Halaman 132 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara Jamkesda di Puskesmas itu Kepala Puskesmas sendiri yang menunjuk;
- Bahwa penyerahan dana Jamkesda kepada bendahara Puskesmas itu ada kwitansinya, tetapi kwitansi itu adalah kwitansi biasa, bukan kwitansi yang di print out;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara dan yang menerima dana Jamkesda tahun 2012, triwulan I sampa dengan triwulan IV adalah saudara FADLI REHISA;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 saksi pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana Jamkesda;
- Bahwa dalam mengelola dana Jamkesda dasarnya adalah SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak memiliki SK Bupati sebagai dasar dalam mengelola dana Jamkesda atau pun Juknis;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan komplain, karena kami tidak diberikan Juknis;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan program kegiatan Jamkesda ;
- Bahwa dana Jamkesda yang kami terima itu sudah sesuai dengan daftarnya, sehingga kami tidak tahu apakah ada kekurangan atau tidak;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD ;
- Bahwa saksi hanya menerima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana Jamkesda dibuat oleh bendahara dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu diserahkan ke tim Jamkesda;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut kami buat sesuai dengan dana Jamkesda yang kami terima, tetapi tidak secara rinci;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda ini, karena saksi tidak memiliki Juknis, sehingga saksi tidak tahu tentang jumlah dana yang harus diterima Puskesmas kami, dan saksi tahu nanti setelah di panggil penyidik dan diberitahukan bahwa ada masalah dalam penyaluran dana Jamkesda;

Halaman 133 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan bendahara, sehingga saksi tidak tahu tentang masalah jumlah dana Jamkesda yang harus diterima Puskesmas Mabapura, dan saksi tahu nanti setelah di panggil penyidik ;
- Bahwa dihadapan Penyidik Kejaksaan, saksi juga tidak diberitahukan tentang jumlah dana Jamkesda yang seharusnya diterima oleh Puskesmas Mabapura, sehingga saksi tidak tahu apakah Puskesmas Mabapura diuntungkan atau di rugikan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

20. Saksi AHMAD HAERUDIN, SKM. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa ada masalah dalam penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah dana Jamkesda tersebut adalah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sondo-Sondo;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sondo-Sondo adalah berdasarkan SK Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Puskesmas Sondo-Sondo pada tahun 2013 belum menerima dana Jamkesda, karena Puskesmas Sondo-Sondo baru di bangun pada tahun 2013, dan nanti pada tahun 2014 barulah Puskesmas Sondo-Sondo menerima dana Jamkesda;
- Pada tahun 2013 saksi bertugas di Puskesmas Nusajaya sebagai staf;
- Bahwa Puskesmas Sondo-Sondo menerima dana Jamkesda per triwulan sejumlah Rp.7.053.000,- (tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang di terima oleh Puskesmas Sondo-Sondo tersebut itu adalah sesuai dengan jumlah kapitasinya, namun saya lupa jumlah kapitasi tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Puskesmas Sondo-Sondo adalah saudara IKSAN SAIDI;

Halaman 134 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme penyaluran dana Jamkesda, itu biasanya Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sendiri yang menentukan besar kapitasi dan di berikan ke Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan dana Jamkesda ke bendahara Puskesmas Sondo-Sondo adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, yaitu menyerahkan uang secara tunai tidak melalui transfer rekening;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan dana Jamkesda kepada Puskesmas Sondo-Sondo adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, karena saya sendiri pernah menerima dana Jamkesda yang di serahkan oleh FAHRIL ABDUL RAHMAN, karena saat itu saksi sedang ada urusan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, sehingga sekaligus saya mengambil dana Jamkesda tersebut;
- Bahwa bendahara Puskesmas tidak mendapat honor dalam program kegiatan Jamkesda;
- Bahwa monitoring evaluasi oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pernah di lakukan di Puskesmas Sondo-Sondo, tetapi saksi tidak tahu apakah monitoring evaluasi tersebut terkait dengan dana Jamkesda atau bukan;
- Bahwa pada tahun 2014 di Puskesmas Sondo-Sondo tidak pernah di bagikan kartu peserta Jamkesda;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Jamkesda, di Puskesmas Sondo-Sondo tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dalam penerimaan dana Jamkesda, kami ada diberikan bukti penerimaan uang, berupa kwitansi biasa, bukan kwitansi yang di print out ;
- Bahwa Puskesmas Sondo-Sondo tidak pernah menerima pengembalian uang terkait dengan kekurangan pembayaran dana Jamkesda ;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 kami pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana Jamkesda;
- Bahwa dalam mengelola dana Jamkesda dasarnya adalah SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak memiliki SK Bupati sebagai dasar dalam mengelola dana Jamkesda atau pun Juknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak pernah melakukan komplain, karena kami tidak diberikan Juknis;
- Bahwa tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan program kegiatan Jamkesda ;
- Bahwa saksi hanya menerima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana Jamkesda dibuat oleh bendahara dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu diserahkan ke tim Jamkesda;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut kami buat sesuai dengan dana Jamkesda yang kami terima, tetapi tidak secara rinci;
- Bahwa awalnya saksi merasa jumlah dana Jamkesda yang diberikan ke Puskesmas Sondo-Sondo jumlahnya sudah benar, dan setelah saya dipanggil penyidik barulah saya tahu ternyata ada kekurangan pembayaran dana Jamkesda ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

21. Saksi IBRAHIM UMAR :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah terkait dengan masalah penyaluran dana Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah penyaluran dana Jamkesda tersebut adalah saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lolobata sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, yang mana Puskesmas Lolobata sejak tahun 2011 sudah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh Puskesmas Lolobata pada tahun 2012 adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per triwulan;
- Bahwa masalah peningkatan atau penurunan jumlah dana Jamkesda setiap tahun itu saksi tidak tahu, dan itu bendahara yang tahu;

Halaman 136 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Lolobata pada saat itu adalah saudara HARUNA JAFAR;
- Bahwa yang menerima dana Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah bendahara Puskesmas Lolobata saudara HARUNA JAFAR;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 dan tahun 2013 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA dan tahun 2014 dijabat oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa setiap tahun ada tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur melakukan monitoring evaluasi di Puskesmas Lolobata;
- Bahwa Puskesmas Lolobata pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda, sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, yang dibayarkan pada tahun 2015;
- Bahwa kami juga membuat laporan pertanggungjawaban terkait dana Jamkesda dan di kirimkan ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa mekanisme laporan pertanggungjawaban terkait dana Jamkesda itu kami hanya buat laporan kunjungan pasien dan serahkan ke tim Jamkesda yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa terkait dengan kegiatan program Jamkesda, di Puskesmas Lolobata tidak pernah di lakukan sosialisasi ;
- Bahwa setiap kami menerima dana Jamkesda, kami di serahkan bukti penerimaan uang berupa kwitansi biasa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi-kwitansi penerimaan uang, dan saksi menyampaikan bahwa ada perbedaan tanda tangan yang terdapat di kwitansi yang biasa dengan kwitansi yang di print out;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 saksi pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda ini, karena kami tidak memiliki Juknis, sehingga kami tidak tahu

Halaman 137 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang jumlah dana yang harus diterima Puskesmas kami, dan kami tahu nanti setelah di panggil penyidik ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah membuat kesalahan berupa adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

22. Saksi WARSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tersebut adalah saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Nusajaya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, Puskesmas Nusajaya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah menerima dana Jamkesda ;
- Bahwa Puskesmas Nusajaya pada tahun 2012 menerima dana Jamkesda untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV jumlahnya sama, yaitu Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013, Puskesmas Nusajaya menerima dana Jamkesda untuk triwulan I. sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan ada peningkatan pada triwulan IV, sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada peningkatan jumlah dana Jamkesda tersebut karena adanya penambahan peserta Jamkesda;
- Bahwa bendahara Puskesmas Nusajaya pada 2012 sampai dengan tahun 2014 dijabat oleh saudara USMAN LAISA;
- Bahwa untuk tahun 2014, Puskesmas Nusajaya menerima dana Jamkesda adalah sebesar 33 juta sekian;

Halaman 138 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan dana Jamkesda kepada Puskesmas Nusajaya pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah saudara JUANDY BAEMA, dan untuk tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN selaku juru bayar;
- Bahwa dana Jamkesda itu diperuntukan untuk jasa pelayanan para medis;
- Bahwa dana Jamkesda itu setahu saksi dasarnya adalah SK Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dalam penerimaan dana Jamkesda tersebut, ada tanda bukti penerimaan nya, yaitu berupa kwitansi;
- Bahwa Puskesmas Nusajaya pernah 1 (satu) kali menerima kartu peserta Jamkesda, namun saya lupa tahun berapa, tetapi saat itu bendahara nya bukan Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah dilakukan pembagian kartu peserta Jamkesda;
- Bahwa monitoring evalusai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hamahera Timur itu dilakukan setiap tahun;
- Bahwa tujuan monitoring evaluasi adalah untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh Puskesmas;
- Terkait dana Jamkesda, pada tahun 2012 pernah dilakukan sosialisasi;
- Bahwa bentuk kwitansi penerimaan dana Jamkesda adalah kwitansi biasa, yang bentuknya panjang, bukan kwitansi dinas yang di print out;
- Bahwa Puskesmas Nusajaya pada tahun 2014 pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda, sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan dikembalikan oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN dan diterima oleh bendahara Puskesmas Nusajaya;
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 kami pernah menerima dana Jamkesda;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD ;
- Bahwa saksi hanya menerima dana Jamkesda dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana Jamkesda dibuat oleh bendahara dan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu diserahkan ke tim Jamkesda;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut kami buat sesuai dengan dana Jamkesda yang kami terima, tetapi tidak secara rinci;

Halaman 139 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



- Bahwa awalnya kami tidak tahu tentang jumlah dana yang harus diterima itu lebih besar dari jumlah yang diberikan kepada kami, karena kami tidak memiliki Juknis;
 - Bahwa saksi tahu dari pemberitahuan bendahara, yang sampaikan kepada saksi, bahwa sebenarnya ada kekurangan pembayaran dana Jamkesa, yang seharusnya berjumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), bukan Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan itu kami tahu setelah kasus ini di periksa penyidik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah membuat kesalahan berupa adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

23. Saksi EKO WIDI NUGROHO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan adanya masalah korupsi dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah dana Jamkesda tersebut adalah saksi pada tahun 2009 diangkat menjadi bendahara Puskesmas Perawatan Subaim melalui penunjukan langsung oleh Kepala Puskesmas Perawatan Subaim, dan saksi menjabat sebagai bendahara sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa dana Jamkesda adalah dana untuk pembayaran jasa medis;
- Bahwa dana Jamkesda itu berasal dari Kantor Dinas Kesehatan Halmahera Timur dan di salurkan ke Puskesmas;
- Bahwa saksi yang bertugas menerima dana Jamkesda yang disalurkan oleh bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mulai menerima penyaluran dana Jamkesda sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa mekanisme pencairan dan Jamkesda itu dilakukan setiap triwulan, dan dalam setahun ada 4 (empat) kali pencairan, dan perhitungannya per kapitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan per kapitasi, karena yang menghitung kapitasi adalah pihak dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi lupa jumlah kapitasi di Puskesmas Perawatan Subaim;
- Bahwa yang menyerahkan dana Jamkesda ke Puskesmas Perawatan Subami pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah Terdakwa JUANDU BAEMA, dan tahun 2014 di serahkan oleh saudara FAHRI; ABUDUL RAHMAN;
- Bahwa seingat saksi jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh Puskesmas Perawatan Subaim pada tahun 2012 per triwulan jumlahnya sama yaitu Rp. 45.180.000,- (empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan pembayaran dana Jamkesda untuk triwulan I itu hanya daftar kunjungan pasien, daftar rujukan pasien, dan hal itu sama juga dengan pengajuan untuk triwulan II sampai dengan triwulan IV ;
- Bahwa setiap bulan jumlah kunjungan pasien tidak sama;
- Bahwa saat terima dari uang dari Terdakwa JUANDY BAEMA itu ada kwitansi yang saksi tandatangani, dan bentuknya adalah kwitansi biasa, bukan kwitans dinas atau kwitansi biasa;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima jumlahnya sesuai dengan jumlah uang yang tertera di dalam kwitansi ;
- Bahwa pada saat di Penyidik, saya pernah diperlihatkan kwitansi penerimaan uang, dan ternyata di kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak paham tentang adanya selisih tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan dana Jamkesda pada tahun 2013 Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang saya terima pada tahun 2013 adalah untuk triwulan I sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), triwulan II sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), triwulan III sebesar Rp. 56.000.000,- lima puluh enam juta rupiah) dan triwulan IV sebesar Rp.56.475.000,- (lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa masalah jumlah dana Jamkesda yang jumlahnya berbeda-beda itu saya tidak tahu;

Halaman 141 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi penerimaan uang yang saksi tanda tangani bentuknya adalah kwitansi biasa, yang panjang, bukan kwitansi dinas ;
- Bahwa saksi pernah di tunjukan oleh Penyidik kwitansi dinas, dan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi menerima dana dari saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang saksi terima pada tahun 2014 adalah untuk triwulan I sebesar Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), triwulan II sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), triwulan III sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dan triwulan IV sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar Puskesmas Perawatan Subaim pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda, tetapi bukan saya yang terima, karena pada saat itu saya sudah mengundurkan diri dari jabatan bendahara pada tahun 2015, dan yang terima uang kekurangan tersebut adalah saudara KADIR, dan jumlahnya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti kwitansi pengembalian uang kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut ;
- Bahwa pengembalian uang itu karena ada kekurangan pembayaran dana Jamkesda tahun 2014;
- Masalah kekurangan pembayaran dana Jamkesda itu saya tidak tahu;
- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban dana Jamkesda itu adalah uang di bagi ke semua staf;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda, karena tidak ada perintah dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas Perawatan Subaim pada saat itu adalah dr. DINI;
- Bahwa dr Dini tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda tersebut;
- Bahwa kartu peserta Jamkesda pernah di bagikan 1 (satu) kali, tetapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan itu adalah benar saksi membuat laporan terkait pengelolaan dana Jamkesda tahun 2012, 2013 dan

Halaman 142 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 meliputi laporan kunjungan pasien rawat jalan, laporan rujukan pasien dan patograf, dan dokumen-dokumen tersebut sudah ada sehingga saksi hanya mencetaknya saja dan di ketahui Kepala Puskesmas;

- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
- Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah di lakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa di dakwa dengan dakwaan korupsi;
- Bahwa selain Puskesmas yang menerima dana Jamkesda, Rumah Sakit Umum Daerah juga menerima dana Jamkesda;
- Kalau Dinas Kesehatan menerima dana Jamkesda itu saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak Puskesmas atau bendahara Puskesmas tahu akan ada pembayaran dana Jamkesda, adalah karena ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kesehatan, lewat telepon atau sms;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa data atau dokumen yang harus di siapkan dalam melakukan permintaan pembayaran dana Jamkesda di Puskesmas untuk triwulan I adalah hanya berupa laporan kunjungan pasien, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret, hanya itu data yang di minta oleh Dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan protes kepada bendahara atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penyaluran dana Jamkesda, karena kami tidak memiliki DIPA;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan kapitasi, karena rumus perhitungan kapitasi itu ada di dalam SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran jumlah dana Jamkesda per triwulan pada setiap Puskesmas;
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I biasanya di terima pada bulan April;
- Bahwa saksi pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah dana Jamkesda yang seharusnya saya terima, karena saya tidak memiliki Juknis;

Halaman 143 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



-Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan pembayaran dana Jamkesda yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di serahkan ke Puskesmas;

-Bahwa saksi tahu masalah ini setelah saya di periksa oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

24. Saksi ABU TAHER ABUBAKAR,A.Md.Kep. :

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

-Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;

-Bahwa hubungan saksi dengan dana Jamkesda ini adalah pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 saya menjabat sebagai bendahara Puskesmas Mabapura;

-Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara Puskesmas Mabapura berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Puskesmas Mabapura;

-Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, Puskesmas Mabapura pernah menerima dana Jamkesda ;

-Bahwa mekanisme pembayaran dana Jamkesda adalah per triwulan, sehingga dalam setahun ada 4 (empat) kali pembayaran dana Jamkesda;

-Bahwa dalam pencairan dana Jamkesda kami di Puskesmas hanya menunggu panggilan dari bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, dan jika sudah ada panggilan maka saya selaku bendahara Puskesmas langsung pergi menuju Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur untuk mengambil dana Jamkesda yang diserahkan oleh bendahara Jamkesda;

-Bahwa dana Jamkesda yang diterima Puskesmas Mabapura pada tahun 2012 triwulan I sebesar Rp. 12.033.000,- (dua belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah), namun bukan saya yang terima, karena saat itu saya sedang tidak berada di tempat, sehingga saudaa IHWAN yang menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani kwitansinya, dan yang saya terima adalah dana Jamkesda triwulan II, triwulan dan triwulan IV yang jumlahnya sama, yaitu sebesar Rp.10.626.000,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mekanismenya kami dari Puskesmas hanya memasukan daftar kunjungan pasien yang telah dilayani kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa penetapan dasar kapitasi itu kami tahu Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur yang tetapkan;
 - Bahwa terkait dengan program Jamkesda, di Puskesmas Mabapura tidak pernah dilakukan sosialisasi;
 - Bahwa di Puskesmas Mabapura pernah ada pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi saksi tidak tahu apakah monitoring evaluasi tersebut terkait dengan dana Jamkesda atau tidak, karena ada juga program lain ;
 - Bahwa dana Jamkesda yang diterima Puskesmas Mabapura pada tahun 2013 adalah sebagai berikut, untuk triwulan I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), triwulan II sebesar Rp. 12.144.000,- (dua belas juta seratus empat-empat puluh ribu rupiah), triwulan III sebesar Rp. 13.626.000,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan triwulan IV sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kami tidak mempunyai PAGU anggaran ;
 - Bahwa saksi menerima dana Jamkesda dari Terdakwa JUANDY BAEMA ;
 - Bahwa dalam menerima dana Jamkesda, saya disodorkan kwitansinya untuk ditandatangani, dan kwitansinya adalah kwitansi biasa, bukan kwitansi dinas;
 - Bahwa dana Jamkesda yang saya terima pada tahun 2014, adalah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV jumlahnya sama, yaitu Rp.13.765.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Puskesmas Mabapura tidak pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda ;
 - Bahwa terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Jamkesda tidak pernah saya buat, karena tidak ada permintaan dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Jamkesda di Puskesmas, sehingga saya hanya membuat semacam catatan mengenai

Halaman 145 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah dana Jamkesda yang telah di serahkan kepada yang berhak menerimanya ;
- Bahwa yang berhak menerima dana Jamkesda di Puskesmas Mabapura adalah seluruh petugas medis dan non medis yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Jamkesda;
 - Bahwa Puskesmas Mabapura pernah melakukan kegiatan pembagian kartu peserta Jamkesda, tetapi itu pada tahun 2011, dan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah ada pembagian kartu peserta Jamkesda;
 - Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
 - Bahwa saya tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
 - Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
 - Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;
 - Bahwa selain Puskesmas yang menerima dana Jamkesda, Rumah Sakit Umum Daerah juga menerima dana Jamkesda;
 - Kalau Dinas Kesehatan menerima dana Jamkesda itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa pihak Puskesmas atau bendahara Puskesmas tahu akan ada pembayaran dana Jamkesda, adalah karena ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kesehatan, lewat telepon atau sms;
 - Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 Terdakwa JUANDY BAEMA;
 - Bahwa data atau dokumen yang harus di siapkan dalam melakukan permintaan pembayaran dana Jamkesda di Puskesmas untuk triwulan I adalah hanya berupa laporan kunjungan pasien, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret, hanya itu data yang di minta oleh Dinas Kesehatan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan protes kepada bendahara atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penyaluran dana Jamkesda, karena kami tidak memiliki DIPA;

Halaman 146 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan kapitasi, karena rumus perhitungan kapitasi itu ada di dalam SK Bupati;
 - Bahwa saksi lupa jumlah pasti kunjungan di triwulan I, namun seingat saya jumlahnya paling kecil sekitar 50 (lima puluh) orang, dan data itu kami bawa ke Dinas Kesehatan dan serahkan langsung ke Terdakwa JUANDY BAEMA, kemudian JUANDY BAEMA membuat kwitansi yang akan dibayarkan untuk triwulan I;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dalam penyaluran dana Jamkesda, yaitu adanya kekurangan jumlah dana Jamkesda yang diserahkan ke Puskesmas;
 - Bahwa yang berhak menerima dana Jamkesda di Puskesmas adalah pemberi pelayanan kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, gizi, yang melakukan pelayanan kesehatan gratis ;
 - Bahwa saksi selaku bendahara yang pergi menerima dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa dana Jamkesda triwulan I biasanya di terima pada bulan April;
 - Bahwa kami hanya mengirimkan laporan kunjungan pasien yang di rekap per triwulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah dana Jamkesda yang seharusnya saksi terima, karena saksi tidak memiliki Juknis;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan pembayaran dana Jamkesda yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di serahkan ke Puskesmas;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

25. Saksi ANTON Y USMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah penyaluran dana Jamkesda adalah saya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai bendahara Puskesmas Wayamli Pesisir;

Halaman 147 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tahun 2013, Puskesmas Wayamli Pesisir pernah menerima dana Jamkesda, yang disalurkan setiap triwulan, atau 4 (empat) kali penyaluran dalam setahun;
- Bahwa terkait dengan program Jamkesda, di Puskesmas Wayamli Pesisir tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa kegiatan monitoring evaluasi itu setiap bulan dilakukan;
- Bahwa yang biasa melakukan monitoring evaluasi di Puskesmas Wayamli Pesisir adalah Ibu Kepala Bidang yang bernama JUANI GORAHE bersama bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa yang menyerahkan dana Jamkesda kepada saya pada tahun 2013 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA ;
- Bahwa dalam penerimaan dana Jamkesda, jumlah uang yang diserahkan kepada saya itu sesuai dengan jumlah uang yang tertera di kwitansi ;
- Bahwa benar, Puskesmas Wayamli Pesisir pernah menerima pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda pada tahun 2014, sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa adanya pengembalian dana Jamkesda itu karena adanya kekurangan pembayaran dana Jamkesda pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban, Karena pimpinan hanya menyuruh saya membuat daftar penerimaan dana Jamkesda;
- Bahwa Puskesmas Wayamli Pesisir pernah membagikan kartu peserta Jamkesda, namun itu pada tahun 2011;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
- Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
- Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;

Halaman 148 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Puskesmas yang menerima dana Jamkesda, Rumah Sakit Umum Daerah juga menerima dana Jamkesda;
- Kalau Dinas Kesehatan menerima dana Jamkesda itu saya tidak tahu;
- Bahwa pihak Puskesmas atau bendahara Puskesmas tahu akan ada pembayaran dana Jamkesda, adalah karena ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kesehatan, lewat telepon atau sms;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa data atau dokumen yang harus di siapkan dalam melakukan permintaan pembayaran dana Jamkesda di Puskesmas untuk triwulan I adalah hanya berupa laporan kunjungan pasien, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret, hanya itu data yang di minta oleh Dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan protes kepada bendahara atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penyaluran dana Jamkesda, karena kami tidak memiliki DIPa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan kapitasi, karena rumus perhitungan kapitasi itu ada di dalam SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran jumlah dana Jamkesda per triwulan pada setiap Puskesmas;
- Bahwa saksi selaku bendahara yang pergi menerima dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I biasanya di terima pada bulan April;
- Bahwa kami hanya mengirimkan laporan kunjungan pasien yang di rekap per triwulan;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda, sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah dana Jamkesda yang seharusnya saksi terima, karena saksi tidak memiliki Juknis;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan pembayaran dana Jamkesda yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di serahkan ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tahu masalah ini setelah saksi di periksa oleh Penyidik;

Halaman 149 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.

26. Saksi AHMAD FAUZI, AMK. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan masalah penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah penyaluran dana Jamkesda adalah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 saya menjabat sebagai bendahara Puskesmas Perawatan Bicoli;
- Bahwa benar, pada tahun 2013, Puskesmas Perawatan Bicoli pernah menerima dana Jamkesda, yang disalurkan setiap triwulan, atau 4 (empat) kali penyaluran dalam setahun;
- Bahwa terkait dengan program Jamkesda, di Puskesmas Perawatan Bicoli pernah di lakukan sosialisasi 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyerahkan dana Jamkesda kepada saya pada tahun 2013 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA ;
- Bahwa Puskesmas Perawatan Bicoli menerima dana Jamkesda pada tahun 2013 untuk setiap triwulan sebesar Rp.22.410.000,- (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima sama dengan jumlah uang yang tertera di kwitansi ;
- Bahwa saudara AHMAD ABUBAKAR tidak pernah datang ke Puskesmas Perawatan Bicoli untuk melakukan monitoring evaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhitungan jumlah kapitasi;
- Bahwa untuk tahun 2014, saya hanya sampai pada triwulan ke II saja, karena saksi mundur diri;
- Bahwa masalah pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda itu saksi tidak tahu;

Halaman 150 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puskesmas Perawatan Bicoli pernah 1 (satu) kali melakukan kegiatan pembagian kartu peserta Jamkesda pada tahun 2011;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
- Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;
- Bahwa selain Puskesmas yang menerima dana Jamkesda, Rumah Sakit Umum Daerah juga menerima dana Jamkesda;
- Kalau Dinas Kesehatan menerima dana Jamkesda itu saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak Puskesmas atau bendahara Puskesmas tahu akan ada pembayaran dana Jamkesda, adalah karena ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kesehatan, lewat telepon atau sms;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa data atau dokumen yang harus di siapkan dalam melakukan permintaan pembayaran dana Jamkesda di Puskesmas untuk triwulan I adalah hanya berupa laporan kunjungan pasien, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret, hanya itu data yang di minta oleh Dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan protes kepada bendahara atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penyaluran dana Jamkesda, karena kami tidak memiliki DIPA;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan kapitasi, karena rumus perhitungan kapitasi itu ada di dalam SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran jumlah dana Jamkesda per triwulan pada setiap Puskesmas;
- Bahwa saksi selaku bendahara yang pergi menerima dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I biasanya di terima pada bulan April;
- Bahwa saksi hanya mengirimkan laporan kunjungan pasien yang di rekap per triwulan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah dana Jamkesda yang seharusnya saksi terima, karena saya tidak memiliki Juknis;

Halaman 151 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan pembayaran dana Jamkesda yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di serahkan ke Puskesmas;
- Bahwa masalah ini saksi tau setelah saksi di periksa oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi.

27. RUSMAN LAISA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah penyaluran dana Jamkesda adalah pada tahun 2012 sampai dengan sekarang saya menjabat sebagai bendahara Puskesmas Nusa Jaya;
- Bahwa benar, bahwa Puskesmas Nusa Jaya menerima dana Jamkesda tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Puskesmas Nusa Jaya pada tahun 2012 menerima dana Jamkesda per triwulan yang jumlahnya sama, yaitu Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan dana Jamkesda tahun 2012 kepada kami adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa benar, ada bukti penyerahan dana Jamkesda tahun 2012, berupa kwitansi;
- Bahwa bentuk kwitansi yang saksi tanda tangani sebagai bukti telah menerima dana Jamkesda itu adalah kwitansi biasa, yang bentuknya panjang, bukan kwitansi dinas;
- Bahwa selama saksi menerima dana Jamkesda, saksi tidak pernah diminta menandatangani kwitansi dinas, saya hanya di minta untuk menandatangani kwitansi biasa yang bentuknya panjang;
- Bahwa benar, Puskesmas Nusa Jaya pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda, sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dikembalikan oleh saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada tahun 2014;
- Ya benar, saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tentang pengelolaan dana Jamkesda pada tahun 2014, yang mana isi

Halaman 152 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut adalah menguraikan pembagian 70% dana Jamkesda untuk jasa medis, dan sebesar 20% dokter, dan sebesar 10 % untuk ATK, yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Nusa Jaya dan dikirimkan saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;

- Bahwa Kartu Jamkesda pernah kami bagikan, namun itu di tahun 2011;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
- Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;
- Bahwa selain Puskesmas yang menerima dana Jamkesda, Rumah Sakit Umum Daerah juga menerima dana Jamkesda;
- Kalau Dinas Kesehatan menerima dana Jamkesda itu saya tidak tahu;
- Bahwa pihak Puskesmas atau bendahara Puskesmas tahu akan ada pembayaran dana Jamkesda, adalah karena ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kesehatan, lewat telepon atau sms;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa data atau dokumen yang harus di siapkan dalam melakukan permintaan pembayaran dana Jamkesda di Puskesmas untuk triwulan I adalah hanya berupa laporan kunjungan pasien, untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret, hanya itu data yang di minta oleh Dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan protes kepada bendahara atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penyaluran dana Jamkesda, karena kami tidak memiliki DIPA;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan kapitasi, karena rumus perhitungan kapitasi itu ada di dalam SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran jumlah dana Jamkesda per triwulan pada setiap Puskesmas;
- Bahwa sebelum pencairan dana Jamkesda, kami sudah memasukan data jumlah kunjungan pasien dan jumlah penduduk peserta Jamkesda ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu dana Jamkesda yang kami terima itu kurang atau lebih, karena kami tidak memiliki Juknis;

Halaman 153 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca SK Bupati tentang pembayaran dana Jamkesda kepada Puskesmas, dan itu jumlahnya cocok;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2014, sebanyak 1 (satu) kali, namun saya sudah lupa untuk triwulan berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku bendahara yang pergi menerima dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I biasanya di terima pada bulan April;
- Bahwa kami hanya mengirimkan laporan kunjungan pasien yang di rekap per triwulan;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda, sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah dana Jamkesda yang seharusnya saksi terima, karena saksi tidak memiliki Juknis;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran dana Jamkesda yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di serahkan ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tahu masalah ini setelah saya di periksa oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi.

28. Saksi EMIL KURNIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan masalah penyaluran dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah penyaluran dana Jamkesda adalah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 saya menjabat sebagai bendahara Puskesmas Perawatan Dodaga;
- Bahwa benar, bahwa Puskesmas Perawatan Dodaga menerima dana Jamkesda tahun 2014;

Halaman 154 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2014 yang kami terima adalah untuk triwulan I sebesar Rp.53.055.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah), triwulan II sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), triwulan III sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), triwulan IV sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam penerimaan dana Jamkesda tersebut saksi diminta untuk menandatangani kwitansi ;
- Bahwa yang menyerahkan atau membayarkan dana Jamkesda tahun 2014 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Puskesmas Perawatan Dodaga pada tahun 2014 pernah menerima uang kekurangan pembayaran dana Jamkesda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Jamkesda saksi buat namun hanya berupa daftar saja;
- Bahwa Puskesmas Perawatan Dodaga tidak pernah melakukan kegiatan pembagian kartu peserta Jamkesda ;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Juknis terkait dengan pengelolaan dana Jamkesda;
- Bahwa insentif pelayanan medis dan pelayanan non medis dari dana Jamkesda itu tidak ada;
- Bahwa selain Puskesmas yang menerima dana Jamkesda, Rumah Sakit Umum Daerah juga menerima dana Jamkesda;
- Bahwa saksi tidak tau, Kalau Dinas Kesehatan menerima dana Jamkesda itu;
- Bahwa saksi tidak tau yang mengatur tentang Jamkesda tersebut ?
- Bahwa pihak Puskesmas atau bendahara Puskesmas tahu akan ada pembayaran dana Jamkesda, adalah karena ada pemberitahuan dari bendahara Dinas Kesehatan, lewat telepon atau sms;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa data atau dokumen yang harus di siapkan dalam melakukan permintaan pembayaran dana Jamkesda di Puskesmas untuk triwulan I adalah hanya berupa laporan kunjungan pasien, untuk bulan Januari

Halaman 155 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



sampai dengan bulan Maret, hanya itu data yang di minta oleh Dinas Kesehatan ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan protes kepada bendahara atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan penyaluran dana Jamkesda, karena kami tidak memiliki DIPA;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perhitungan kapitasi, karena rumus perhitungan kapitasi itu ada di dalam SK Bupati;
- Bahwa saksi selaku bendahara yang pergi menerima dana Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I biasanya di terima pada bulan April;
- Bahwa saksi hanya mengirimkan laporan kunjungan pasien yang di rekap per triwulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besaran jumlah dana Jamkesda per triwulan pada setiap Puskesmas;
- Bahwa benar, Puskesmas Dodaga pernah menerima uang pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda, sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan pengembalian kekurangan pembayaran dana Jamkesda pada tahun 2015 adalah saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Bahwa saksi tidak tau tentang jumlah dana Jamkesda yang seharusnya saya terima, karena saya tidak memiliki Juknis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah melakukan pembayaran dana Jamkesda yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di serahkan ke Puskesmas;
- Bahwa saksi tau masalah ini setelah saya di periksa oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

29. Saksi RAMLIA ALI AKBAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah terkait dengan masalah dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu penyalahgunaan dana Jamkesda seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakawa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan program dana Jamkesda ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 adalah sebagai staf di bagian Pengendalian Penyakit, dan tahun 2013 saksi dimutasikan ke Puskesmas Buli sebagai perawat, kemudian pada tahun 2014 saksi kembali lagi bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sebagai staf;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, saksi disampaikan bahwa saksi termasuk anggota tim verifikasi dalam program dana Jamkesda tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa saksi termasuk anggota tim verifikator dana Jamkesda tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK saksi sebagai anggota tim verifikator, dan saksi tahu saksi anggota verifikator saat di Penyidik diperlihatkan SK saksi selaku panitita tim verifikator dana Jamkesda;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak pernah melakukan verifikasi dana Jamkesda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas terkait dengan program dana Jamkesda pada tahun 2012 tahun 2013 dan tahun 2014 tersebut;
- Bahwa adalah Jaminan Kesehatan Daerah, yaitu suatu program dari pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang sakit untuk mendapat jaminan biaya pemeriksaan kesehatan yang gratis di Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang prosedur dalam pencairan dana Jamkesda ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana Jamkesda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berperan terkait dana Jamkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 157 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai bendahara rutin di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa SPPD yang di tanda tangani oleh saksi, dan saksi menyampaikan bahwa tanda tangan di dalam SPPD itu adalah bukan tanda tangan saksi, namun NIP dan Pangkat dalam SPPD tersebut adalah benar NIP dan Pangkat saksi, serta saksi tidak pernah menerima uang dari SPPD tersebut karena saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas terkait dengan Jamkesda ;
- Bahwa benar, sebelum tahun 2012, saya sudah pernah menjadi anggota tim verifikator dana Jamkesda;
- Bahwa tugas sebagai anggota tim verifikator adalah memilah-milah masyarakat yang masuk ke dalam program Jamkesda dan Askes, kemudian kami laporkan ke tim verifikator pertama, dan kemudian disampaikan ke bendahara untuk dibayarkan ke Puskesmas;
- Bahwa sebelum dana Jamkesda dibayarkan, Puskesmas memasukan laporan tentang data Jamkesda yang harus diterima oleh Puskesmas;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa JUANDY BAEMA, katanya itu uang honor Jamkesda, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pada saat itu di titipkan laporan Jamkesda dari Puskesmas Buli untuk sampaikan ke Terdakwa JUANDY BAEMA, dan pada saat saksi serahkan laporan tersebut, kemudian Terdakwa JUNDY BAEMA menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya itu uang honor Jamkesda;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN, beliau adalah staf di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada tahun 2014 jabatannya sebagai staf;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sebagai staf di Bagian Pengendalian Penyakit, dan kemudian pada tahun 2013 saksi dititipkan di Puskesmas Buli, dan pada tahun 2014 saya ditugaskan kembali di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 158 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur saksi tidak terlibat dalam program Jamkesda;
- Bahwa ketika saksi bertugas di Puskesmas Buli, saksi tidak tahu apakah ada terima dana Jamkesda atau tidak, saksi hanya menerima uang jasa, karena tugas saya jaga pagi, siang dan malam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya masalah dana Jamkesda tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terkait dana Jamkesda tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

30. Saksi FIRDAUS DUKO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah terkait dengan masalah dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan dana Jamkesda tahun 2012 tahun 2013 dan tahun 2014 adalah saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi menjelaskan dana Jamkesda pada tahun 2012 itu berada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang berbentuk bantuan sosial (bansos), yaitu untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Timur, dan tahun 2013 dan tahun 2014 dana Jamkesda sudah di anggarkan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kemudian prosedurnya kalau dalam bentuk bansos itu tim pengelola Jamkesda mengajukan proposal ke Bupati, dan jika di setuju proposal itu dibawa ke Kantor DPPKAD, dan kemudian bendahara DPPKAD menyiapkan SPD, yang di tanda tangani oleh Kepala DPPKAD, kemudian bendahara DPPKAD menerbitkan SPP, yang di



tanda tangani oleh bendahara DPPKAD, kemudian di terbitkan SPM yang di tanda tangani oleh saya selaku Kepala DPPKAD, kemudian diterbitkan SP2D, selanjutnya oleh DPPKAD diserahkan ke Bank, kemudian dana Jamkesda di transfer dari rekening umum kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, itu untuk pencairan dana Jamkesda dalam bentuk bansos, dan pada tahun 2013 dan tahun 2014 anggaran Jamkesda sudah di anggarkan dalam bentuk kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, sehingga yang menyiapkan SPP adalah bendahara Dinas Kesehatan, lalu terbitkan SPM yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan, kemudian SPP di serahkan ke DPPKAD kemudian kami terbitkan SP2D dan serahkan ke Bank kemudian di pindahbukukan dan ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan, selanjutnya bendahara Dinas Kesehatan melakukan pencairan dana Jamkesda;

- Bahwa dana Jamkesda ini pencairannya dalam setahun ada 4 (empat) tahap;
- Bahwa yang menandatangani SPP pada Kantor Dinas Kesehatan adalah bendahara pengeluaran;
- Bahwa jumlah anggaran Jamkesda tahun 2012 adalah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sudah di bayarkan, yaitu untuk tahap I, sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), dan untuk tahap II, tahap III dan tahap IV jumlahnya sama, yaitu Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan dokumen itu diperiksa oleh bagian akuntansi pada Kantor DPPKAD ;
- Bahwa jumlah anggaran Jamkesda untuk tahun 2013 adalah sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan pencairan tahap I sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) lebih sedikit;
- Bahwa jumlah anggaran Jamkesda untuk tahun 2014 adalah sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa yang bertugas membuat laporan penggunaan dana Jamkesda adalah bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2012 dan tahun 2013 serta tahun 2014 adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah saudara drg. BAHARUDIN;
- Bahwa dana Jamkseda ini adalah dana yang di anggarkan oleh Pemerintah Daerah, dan besarnya itu sesuai dengan rencana kerja anggarannya, dan itu ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak terlalu memahami tentang system kapitasi;
- Bahwa setelah dana Jamkesda diserahkan ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan salurkan ke Puskesmas-Puskesmas, dan setelah di salurkan maka Dinas Kesehatan membuat laporan dan di serahkan ke DPPKAD tepatnya di bagian akuntansi;
- Bahwa jika dana Jamkesda sudah di kirimkan ke Dinas Kesehatan dan timbul masalah, maka itu adalah tanggungjawab Dinas Kesehatan dan tim pengelola Jamkesdanya, yaitu bendahara Jamkesda dan Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2014;
- Bahwa intinya dana Jamkesda sudah ditransfer di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi sebagai Kepala DPPKAD tidak dilibatkan dalam penyaluran dana ke Puskemas, tugas saksi hanya sampai pada penyaluran dana dari rekening kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa masalah Jamkesda ini saksi tidak pernah dengar, dan ketika saksi dipanggil oleh Penyidik baru saksi tahu dan itu di tahun 2015;
- Bahwa dana Jamkesda ini pernah di audit oleh BPK Perwakilan Maluku Utara untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, dan itu adalah pemeriksaan rutin, serta hasilnya tidak ada masalah, karena dokumen laporan itu lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan nanti setelah ada pemeriksaan oleh Penyidik baru saksi diberitahu;
- Bahwa saat di Penyidik saksi hanya dimintai keterangan menyangkut prosedur pencairan dana, sehingga perbuatan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam penyaluran dana Jamkesda di Halmahera Timur ini yang jelas ada timbul kerugian;

Halaman 161 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ke Kantor DPPKAD itu masuk ke bagian akuntansi, dan dilakukan verifikasi tetapi tidak ada masalah, itu berarti penyaluran dana Jamkesda ini tidak ada masalah, sehingga dalam pemeriksaan BPK juga tidak ada temuan, dan kami menganggap tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi ;

31. Saksi HENDRA PERMANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah terkait dengan masalah dugaan penyalahgunaan dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa hubungan saksi dengan dana Jamkesda tahun 2012 tahun 2013 dan tahun 2014 adalah saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, tahun 2012;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah antara lain menerima uang, menyimpan uang, mengeluarkan uang, dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa dana Jamkesda adalah dana jaminan kesehatan daerah yang diperuntukan untuk masyarakat miskin;
- Bahwa asal dana Jamkesda adalah dari APBD;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda untuk tahun 2012 dalah sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana Jamkesda pada tahun 2012 itu berada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang berbentuk bantuan sosial (bansos), yaitu untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Timur, dan tahun 2013 dan

Halaman 162 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 dana Jamkesda sudah di anggarkan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, kemudian prosedurnya kalau dalam bentuk bansos itu tim pengelola Jamkesda mengajukan proposal ke Bupati, dan jika di setuju proposal itu dibawa ke Kantor DPPKAD, dan kemudian bendahara DPPKAD menyiapkan SPD, yang di tanda tangani oleh Kepala DPPKAD, kemudian bendahara DPPKAD menerbitkan SPP, yang di tanda tangani oleh bendahara DPPKAD, kemudian di terbitkan SPM yang di tanda tangani oleh Kepala DPPKAD, kemudian diterbitkan SP2D, selanjutnya oleh DPPKAD diserahkan ke Bank, kemudian dana Jamkesda di transfer dari rekening umum kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, itu untuk pencairan dana Jamkesda dalam bentuk bansos, dan pada tahun 2013 dan tahun 2014 anggaran Jamkesda sudah di anggarkan dalam bentuk kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, sehingga yang menyiapkan SPP adalah bendahara Dinas Kesehatan, lalu terbitkan SPM yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan, kemudian SPP di serahkan ke DPPKAD kemudian kami terbitkan SP2D dan serahkan ke Bank kemudian di pindahbukukan dan ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan, selanjutnya bendahara Dinas Kesehatan melakukan pencairan dana Jamkesda;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda itu dibuat oleh bendahara Jamkesda, yaitu Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN;
- Ya benar, bahwa dana Jamkesda untuk tahun 2012 itu semuanya sudah disalurkan, dalam 4 (empat) triwulan;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa SP2D 2012 dan pagu anggaran dana Jamkesda tahun 2013 dan tahun 2014 dan saksi membenarkan
- Bahwa saksi hanya sebatas memproses permintaan pencairan dana dari kas daerah ke rekening Dinas Kesehatan, saksi tidak terlibat dalam penyaluran dana ke Puskesmas, karena itu sudah masuk kewenangan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendengar tentang masalah Jamkesda ini, dan ketika saksi dipanggil oleh Penyidik baru saksi tahu, dan itu ditahun 2015;

Halaman 163 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



- Bahwa saksi tahu masalah ini setelah saksi dipanggil Penyidik, dan saksi tidak diberitahukan apa peran dari Terdakwa atau apa yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur yang dikirimkan ke Kantor DPPKAD itu masuk ke bagian akuntansi, sehingga saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa **saksi SAHRUL** telah dipanggil Penuntut Umum secara patut dan sah tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum, dan persetujuan Penasehat Hukum maupun Terdakwa, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaa dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mempunyai usaha foto copy dan ATK UD Rahman Karya, dimana saya sebagai pemilik, sejak bulan desember 2010 di Soagimalaha Kota Maba Kab Halmahera Timur;
- Bahwa UD Karya tidak pernah melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur, untuk kegiatan Jamkesda tahun 2012, 2013 dan 2014;
- Bahwa UD Karya tidak pernah mencetak kartu Jamkesda untuk Dinas Kesehatan Kab Halmahera Timur pada tahun 2012, 2013 dan 2014, kami tidak memiliki mesin cetak untuk mencetak kartu Jamkesda, lagi pula foto copy yang miliki hanya hitam putih saja, tidak berwarna;
- Bahwa kwitansi tanggal 30 April 2014 untuk pembayaran biaya cetak kartu atas pelayanan Jamkesda tahap I bulan Januari s/d Maret 2014 sebesar Rp.50.000.000,- yang diperlihatkan kepada saya bukan tanda tangan saya namun cap tersebut sesuai dengan yang saya punya, namun saya tidak pernah mencetak kartu Jamkesda dan saya pun tidak pernah menerima pembayaran Rp.50.000.000,-;
- Bahwa kwitansi :
 - Tanggal 30 April 2014 uang sejumlah Rp.10.000.000,-
 - Tanggal 30 April 2014 uang sejumlah Rp. 225.000,-
 - Tanggal 30 April 2014 uang sejumlah Rp. 7.405.750,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi yang diperlihatkan Jaksa Penyidik kepada saya, memang cap yang ada pada kwitansi ini sama dengan cap UD Rahman Karya, perlu saya tambahkan, saya pernah menerima uang dari Andi Baema untuk pembayaran uang foto copy dan ATK namun saya tidak perlu mengetahui uang tersebut dari kegiatan apa, perlu saya tambahkan Andi Baema pernah meminjam cap dari saya untuk membuat laporan foto copy dan ATK;

- Bahwa kwitansi :

- Tanggal 16 Juli 2014 uang sejumlah Rp. 7.405.750,-
- Tanggal 16 Juli 2014 uang sejumlah Rp.10.405.750,-
- Tanggal 16 Juli 2014 uang sejumlah Rp. 225.000,-

Bahwa saksi tidak menanda tangani kwitansi yang diperlihatkan Jaksa Penyidik kepada saya, memang cap yang ada pada kwitansi ini sama dengan cap UD Rahman Karya, dapat saya tambahkan pula noya yang ada bukan tulisan saya dan istri saya, harga foto copy yang ada dalam nota bukan harga yang kami miliki;

- Bahwa kwitansi :

a. Biaya penggandaan atas pelayanan Jamkesda tahap IV bulan Oktober s/d Desember 2014 senilai Rp.7.405.750,- tanggal 12 Desember 2014

b. Biaya belanja perangko, materai dan benda pos lainnya atas pelayanan Jamkesda tahap IV bulan Oktober s/ Desember 2014 senilai Rp.450.000,- tanggal 12 Desember 2014;

c. Biaya alat tulis kantor atas pelayanan Jamkesda tahap IV bulan Oktober s/d Desember 2014 senilai Rp.10.000.000,- tanggal 12 Desember 2014;

Yang diperlihatkan Jaksa Penyidik kepada saya adalah bukan tanda tangan saya dan saya tidak menerima dana tersebut;

- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan saya yakni :

a. Biaya administrasi dan alat tulis kantor atas pelayanan Jamkesda tahap III bulan Juli s/d September 2013 senilai Rp.10.000.000,-, tanggal 16 September 2013



- b. Biaya perangko, materai, dan benda pos lainnya atas pelayanan Jamkesda tahap III bulan Juli s/d September 2013, senilai Rp.225.000,-, tanggal 16 September 2013;
- c. Biaya penggantian atas pelayanan Jamkesda tahap III bulan Juli s/d September 2013 senilai Rp.7.405.750,- tanggal 16 September 2013;

Benar cap tanda tangan stempel yang saya punya, namun saya tidak pernah membubuhkan cap pada kwitansi seperti yang ada pada kwitansi tersebut, perlu saya tambahkan Andi Baema sering membayar uang ATK, foto copy namun saya tidak mengetahui pembayaran tersebut dari kegiatan apa ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan, bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

32. Saksi JUANDY BAEMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa benar ada masalah dana Jamkesda yaitu ada selisih pembayaran dalam penyaluran dana Jamkesda tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan dana Jamkesda tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 adalah saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kepada Bupati, dan Bupati menerbitkan SK saksi selaku bendahara pengeluaran, namun saksi lupa tanggal dan nomor SK tersebut;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku bendahara pengeluaran terkait dengan dana Jamkesda adalah mencairkan dana Jamkesda dan memberikan ke bendahara Jamkesda;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda tahun 2014 adalah FAHRIL ABDUL RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dana Jamkesda dari APBD, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2014 adalah sebesar Rp. Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa yang bisa mencairkan dana Jamkesda adalah saksi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa yang mencairkan dana Jamkesda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tahun 2014 tersebut adalah saksi;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 yang dicairkan untuk triwulan I adalah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan untuk triwulan II, triwulan III dan triwulan IV jumlahnya sama, yaitu sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 yang dicairkan oleh saksi setiap triwulan, kemudian langsung diserahkan ke bendahara Jamkesda yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar, dana Jamkesda triwulan I yang saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) itu sudah di potong biaya ATK;
- Bahwa jumlah total dana Jamkesda tahun 2014 yang di serahkan saksi ke Terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.800.000.000,- (Dua milyard delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam penyerahan dana Jamkesda tahun 2014 yang saksi serahkan ke Terdakwa sejumlah Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut, tidak ada bukti kwitansi ;
- Bahwa untuk penyaluran dana Jamkesda tahun 2014 alurnya adalah setelah dana Jamkesda di cairkan per triwulan, kemudian dana Jamkesda tersebut saksi serahkan ke Terdakwa, dan kemudian Terdakwa salurkan ke Puskesmas-Puskesmas, setelah disalurkan kemudian Terdakwa serahkan laporan nya ke saksi dan ada tanda tangan saksi;
- Bahwa besaran dana Jamkesda disetiap Puskesmas telah di tertuang di dalam SK Bupati, dan SK tersebut ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa ada 15 (lima belas) Puskesmas dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah yang menerima dana Jamkesda;

Halaman 167 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SK Bupati itu tercantum jumlah besaran kapitasi, dan jumlah peserta penduduk Jamkesda setiap Puskesmas dan itu hitung oleh tim pengelola Jamkesda;
- Bahwa Tim Pengelola Jamkesda itu ada SKnya, dan di dalam SK itu ada honorinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tim Pengelola Jamkesda telah menerima honorinya ataukah belum ;
- Bahwa anggaran Jamkesda yang saksi cairkan sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) setahu terdakwa digunakan untuk kegiatan premi jaminan kesehatan, ATK, penggandaan, monitoring, dan pencetakan kartu, serta rujukan;
- Bahwa benar, saksi yang potong dana Jamkesda tahun 2014 sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya penggandaan dan ATK, karena kegiatan penggandaan dan ATK saya yang kelola;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana Jamkesda tahun 2014 sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut sudah di salurkan seluruhnya;
- Bahwa sisa dana Jamkesda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk biaya ATK dan penggandaan ;
- Bahwa masalah pemotongan dana Jamkesda tahun 2014 oleh Terdakwa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa terjadinya selisih pembayaran dana Jamkesda tahun 2014 adalah karena adanya pemotongan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 dipinjam oleh saudara JAMIL katanya untuk urusan kantor;
- Bahwa setahu saksi dana Jamkesda tahun 2012 itu tidak ada selisihnya, namun ada kelebihan dana;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 itu ada dilakukan kegiatan monitoring sebanyak 4 (empat) kali, yaitu di wilayah utara ;
- Bahwa saksi membuat SPPD lebih dari 4 (empat) kali, karena laporan harus seperti itu, karena jika yang berangkat 1 (satu) orang dengan 1 (satu) SPPD maka dana yang tersebut tidak cukup, karena di daerah bagian utara biaya untuk 1 (satu) orang bisa mencapai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah SPPD dalam kegiatan Jamkesda tahun 2012 triwulan I adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 168 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Jamkesda 2012 dan tahun 2013 di bayarkan oleh saksi sendiri, karena saat itu saksi yang menjabat sebagai bendahara ;
- Bahwa dana Jamkesda itu di peruntukan untuk jasa para medis di Puskesmas;
- Bahwa jumlah total dana Jamkesda tahun 2013 adalah sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan itu total dari potongan seluruh Puskesmas dan digunakan untuk keperluan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa benar, dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 ada honor Jamkesda untuk bendahara, dan untuk 2013 bendahara Jamkesda yang menerima honorinya atas nama NURHAN;
- Bahwa saksi membayar orang kerja sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk laporan tahun 2013 tidak bermasalah, dan laporannya dibuat oleh saksi sendiri
- Bahwa jumlah total dana Jamkesda tahun 2013 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan tahun 2014 juga sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) di tambah dengan dana JKM sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga di dalam Dipa menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa dalam mencairkan dana Jamkesda dari Kantor DPPKAD adalah saksi;
- Bahwa benar, seluruh kwitansi di tandatangi oleh saksi ;
- Bahwa kwitansi penyaluran dana Jamkesda ada tanda tangan saksi karena Terdakwa yang menulis nama saksi dan saksi berpikir karena saksi bendahara pengeluaran dan saksi menandatangani;
- Bahwa masalah perjalanan dinas itu benar ada, tetapi saksi tidak tahu apakah uangnya di serahkan kepada orang yang melakukan perjalanan dinas ataukah tidak;
- Bahwa penyaluran uang perjalanan dinas itu seharusnya dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi menandatangani SPPD karena di situ ada nama saksi selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa dari dana Jamkesda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut, yang saya potong sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 169 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 yang saksi potong adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa untuk dana Jamkesda tahun 2014 tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban dari Puskesmas;
- Bahwa dalam kegiatan Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 itu ada Tim Verifikasinya;
- Bahwa laporan penyaluran dana Jamkesda yang masuk tidak pernah di verifikasi, karena tidak ada yang perlu di verifikasi, dan laporan yang masuk itu hanya jumlah kunjungan pasien saja;
- Bahwa verifikasi biasanya dilakukan di awal tahun;
- Bahwa yang membuat laporan Jamkesda adalah bendahara Jamkesda;
- Bahwa selisih dana Jamkesda tahun 2013 adalah sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selisih dana Jamkesda tahun 2014 sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan itu saksi yang potong;
- Bahwa jumlah total selisih potongan dana Jamkesda tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Rp.2.173.190.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) itu adalah tidak benar, karena setahu saksi untuk tahun 2012 ada kelebihan dana, dan tahun 2013 jumlah selisihnya sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan tahun 2014 tidak ada selisih;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang potongan dana Jamkesda tahun 2014 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi mulai tahu Terdakwa melakukan pemotongan itu setelah saksi dipanggil penyidik;
- Bahwa saksi hanya tahu tentang pemotongan dana Jamkesda yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli rumah dengan menggunakan dana Jamkesda, dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kendaraan roda empat (mobil) itu bukan punya saksi, tetapi milik mantan istri saksi, yang dibeli pada bulan Januari 2012, melalui kredit, dan

Halaman 170 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut atas nama istri pertama saksi yaitu Fatima Fahrudin, yang di keluarkan di Manado;

- Bahwa saksi mengakui bersalah, dan sangat menyesalinya;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut tidak disalurkan seluruhnya, karena ada pemotongan untuk biaya ATK dan biaya penggandaan;
- Bahwa seharusnya ATK dan penggandaan dilaksanakan oleh bendahara Jamkesda yaitu Terdakwa, namun secara riil di lapangan saksi yang kerjakan, sehingga terdakwa yang bertanggung jawabkan;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2013 dipotong untuk keperluan kantor, dan selisihnya sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah total selisih dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sekitar 1 (satu) milyar lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah selisih dana Jamkesda tahun 2014;
- Bahwa laporan dana Jamkesda tahun 2014 dibuat oleh terdakwa, tetapi di dalam laporan tersebut saksi juga menandatangani, karena ada nama saksi selaku bendahara pengeluaran, dan laporan itu dibuat setiap triwulan;
- Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda itu hanya nilai riil yang dicantumkan, sehingga saksi tidak tahu tentang selisihnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan yang saksi tanda tangani, jumlah uangnya sesuai dengan jumlah uang yang saksi serahkan ke Terdakwa
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 adalah saya sendiri, dan yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda tahun 2014 adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang penyaluran dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013, karena pada saat itu Terdakwa sementara kuliah di luar daerah;
- Bahwa tentang pemotongan dana Jamkesda tahun 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa itu saksi tidak tahu;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada kerja sama dalam pemotongan dana Jamkesda tahun 2014;

Halaman 171 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan sunatan massal, karena juga termasuk panitia kegiatan sunatan massal tersebut;
 - Bahwa yang di ikuti saksi ada 2 (dua) kali kegiatan sunatan massal;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi donator dalam kegiatan sunatan massal tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas ide siapa sehingga kegiatan sunatan massal dilakukan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada pernah di ajukan proposal untuk bantuan dana ke perusahaan Aneka Tambang dan lainnya;
 - Bahwa gagasan membuat proposal penggalangan dana itu dari Persatuan Perawat Seluruh Indonesia (PPSI);
 - Bahwa dana Jamkesda tahun 2012 itu dipinjam oleh saudara JAMIL HI AHMAD;
 - Bahwa saksi tidak tau harta kekayaan dari Terdakwa ada bertambah;
 - Bahwa saksi belum melakukan pengembalian dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013;
 - Bahwa pada tahun 2013, saksi memotong uang Jamkesda lebih kurang Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah)
 - Bahwa yang menandatangani kwitansi penerima dana Jamkesda triwulan I – IV tahun 2012 s/d 2013 untuk bendahara puskesmas maupun yang melakukan perjalanan dinas dan honor adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang di pergunakan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas bantuan sosial dana JAMKESDA adalah Saksi selaku Bendahara JAMKESDA dan Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pembayaran dana Jamkesda kepada Puskesmas dan RSUD Halmahera Timur diberitahukan saksi setelah dilakukan pembayaran dan pemotongan dana Jamkesda tersebut dan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh kerugian negara atas perbuatannya, dan saksi juga tidak mengetahui berapa dana Jamkesda yang digunakan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan, tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 172 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 jabatan Terdakwa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur adalah selaku Kepala Urusan Keuangan, tetapi Terdakwa melaksanakan fungsi pembayaran;
- Bahwa dasar Terdakwa melaksanakan tugas selaku Kepala Urusan Keuangan adalah SK Bupati Kabupaten Halmahera Timur, namun nomor dan tanggal SK nya saksi sudah lupa;
- Bahwa mekanisme dalam permintaan dan atau pembayaran dana Jamkesda adalah berdasarkan pada SK kapitasi dari Bupati berdasarkan usulan dari Puskesmas-Puskesmas;
- Bahwa maksud Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan, tetapi Terdakwa melaksanakan fungsi pembayaran yaitu Terdakwa merangkap sebagai juru bayar pada tahun 2014 tersebut;
- Bahwa kapitasi setiap tahun berubah, namun jumlah yang diusulkan tidak berubah, sehingga dana yang diberikan juga tidak berubah;
- Bahwa saudara JUANDY BAEMA jabatannya adalah sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa masalah permintaan dana Jamkesda itu Terdakwa tidak tau, Terdakwa hanya menerima uang dari JUANDY BAEMA kemudian saya salurkan ke Puskesmas-Puskesmas;
- Bahwa dana Jamkesda itu untuk pembayaran klaim kapitasi dan rujukan;
- Bahwa dana Jamkesda itu diperuntukan kepada seluruh Puskesmas di seluruh Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa ada file yang di berikan JUANDY BAEMA yang isinya adalah daftar jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh setiap Puskesmas;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda yang diserahkan oleh JUANDY BAEMA kepada Terdakwa setiap triwulan adalah sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) setiap pencairan dalam 4 (empat) kali pencairan dalam setahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah keseluruhan dana Jamkesda tahun 2014 yang di serahkan oleh JUANDY BAEMA kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana Jamkesda dari JUANDY BAEMA, biasanya informasi sudah tersebar ke bendahara-bendahara di Puskesmas,

Halaman 173 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



dan kemudian para bendahara Puskesmas datang ke Kantor Dinas Kesehatan selanjutnya saya serahkan dana Jamkesda tersebut;

- Bahwa benar, dana Jamkesda yang saksi serahkan kepada bendahara Puskesmas itu sudah saksi potong ;
- Bahwa Terdakwa memotong dana Jamkesda tersebut untuk digunakan dalam kegiatan sirkumsisi atau kegiatan sunatan massal ;
- Bahwa kegiatan sirkumsisi itu tidak termasuk kedalam program Jamkesda;
- Bahwa itu adalah kesalahan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa potong dana Jamkesda disaat penyerahan uang Jamkesda kepada bendahara Puskesmas ;
- Bahwa Puskesmas tidak tahu tentang adanya potongan dana Jamkesda tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan JUANDY BAEMA itu tidak mempengaruhi jumlah uang yang diterima Puskesmas, karena Puskesmas tidak tahun jumlah dana yang harus mereka terima;
- Bahwa pihak Puskesmas tidak pernah bertanya kenapa ada potongan dana Jamkesda, dan nanti setelah ada pengembalian dana baru saya di tanyakan ;
- Bahwa sirkumsisi atau sunatan massal itu atas kemauan Terdakwa sendiri, dan hal itu Terdakwa lakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memotong anggaran Jamkesda tersebut, dan itu adalah kesalahan Terdakwa;
- Bahwa dana Jamkesda yang disediakan untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa masalah proses pencairan di Kantor DPPKAD itu Terdakwa tidak tahu, karena bukan ranah Terdakwa, Terdakwa hanya menerima dana Jamkesda dari Saksi JUANDY BAEMA saja ;
- Bahwa dana Jamkesda yang dicairkan pada tahun anggaran 2014 adalah sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu di buat oleh Terdakwa, berdasarkan file yang dikasih oleh saksi JUANDY BAEMA, sehingga saksi tinggal print out saja;
- Bahwa jumlah total dana Jamkesda untuk tahun anggaran 2013 Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa Puskesmas yang Terdakwa potong dana Jamkesdanya adalah antara lain Puskesmas Buli, Puskesmas Subaim, Puskesmas Dodaga, Puskesmas Kota Maba, Puskesmas Saramaake, Puskesmas Nusajaya, dan jumlahnya berbeda-beda, karena tergantung dari jumlah yang mereka terima;
- Bahwa perbedaan selisih dalam laporan tahun 2013 dan tahun 2014 itu Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya input file yang diserahkan saksi JUANDY BAEMA;
- Bahwa dana Jamkesda bersumber dari APBD;
- Bahwa Puskesmas yang menerima dana Jamkesda di Kabupaten Halmahera Timur adalah 15 (lima belas) dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga totalnya berjumlah 16 (enam belas);
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I tahun 2014 itu biasanya di cairkan pada bulan April;
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I mekanismenya adalah Puskesmas diberitahukan bahwa dana Jamkesda sudah ada, kemudian bendahara Puskesmas datang membawa laporan kunjungan pasien;
- Bahwa dana Jamkesda triwulan I itu langsung Terdakwa lakukan pemotongan, dan setiap triwulan Terdakwa lakukan pemotongan dan langsung melakukan kegiatan sunatan masal di 6 (enam) desa;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2014 yang Terdakwa potong adalah sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat DIPA, dan DIPA dipegang oleh saksi JUANDY BAEMA dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa monitoring setahu Terdakwa pernah 2 (dua) kali di lakukan, karena Terdakwa pernah diberikan dana oleh Saksi JUANDY BAEMA, dan itu dilakukan di awal tahun dan di akhir tahun, dan masing-masing biayanya sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan monitoring tersebut dilakukan dalam 2 (dua) wilayah, dan saksi mendapat tugas ke wilayah Puskesmas Wasile di awal tahun;
- Bahwa untuk tahun 2014 saksi JUANDY BAEMA tidak ikut membagikan dana Jamkesda di Puskesmas;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dari Puskesmas itu sebenarnya harus dibuat, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan letak geografis

Halaman 175 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas jauh sehingga mereka tidak membuatnya, dan sebetulnya Terdakwa sudah memintanya;

- Bahwa sebelum tahun 2014 saksi JUANDY BAEMA yang membagikan dana Jamkesda kepada Puskesmas;
- Bahwa dana Jamkesda itu untuk kegiatan cetak kartu peserta Jamkesda, biaya ATK, biaya perjalanan dinas, biaya honor, biaya klaim kapitasi dan biaya rujukan;
- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada kegiatan cetak kartu peserta Jamkesda, tapi biayanya ada, dan untuk ATK itu dikelola oleh Terdakwa, dan perjalanan dinas ada dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan, Terdakwa menjabat sebagai verifikator, dan karena Kepala Urusan Keuangan yang lama mengundurkan diri, maka Terdakwa gantikan;
- Bahwa untuk penyaluran dana Jamkesda tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 itu saya tidak tahu, karena saat itu Terdakwa sedang tugas belajar atau kuliah di luar daerah;
- Bahwa setahu Terdakwa Kepala Urusan Keuangan yang lama mengundurkan diri itu karena pengelolaan dan penyaluran dana Jamkesda pada tahun 2012 dan tahun 2013 itu ada hak-hak teman-teman yang termasuk panitia tidak dilibatkan, dan Terdakwa mau merubah hal itu kearah yang lebih baik lagi;
- Bahwa dalam menerima dana Jamkesda dari Terdakwa, ada tanda terimanya, berupa kwitansi biasa;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat laporan pertanggungjawaban ke Kantor DPPKAD ;
- Bahwa jumlah dana dalam kwitansi ada yang tidak sesuai, karena ada potongan yang di buat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tanyakan kepada saksi JUANDY BAEMA mengenai adanya kekurangan dana Jamkesda tahun 2014 tersebut, dan dijawab oleh JUANDY BAEMA bahwa saksi JUANDY BAEMA yang kelola dana itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dana Jamkesda yang dipotong tersebut dipakai oleh saksi JUANDY BAEMA untuk keperluan apa;
- Bahwa kegiatan sunatan masal itu diketahui oleh saksi JUANDY BAEMA;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 yang Terdakwa potong sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan digunakan

Halaman 176 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan sunatan masal itu masih kurang, dan Terdakwa masih berhutang di Puskesmas;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mulai bertugas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur sejak tahun 2009 sebagai staf di bagian pelayanan kesehatan, dan pada tahun 2011 saya kuliah dan selesai tahun 2014, dan menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mekanisme pencairan dana Jamkesda tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa kegiatan Jamkesda mulai dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur sejak periode Bupati Wilhelmus Tahalele;
- Bahwa dalam kegiatan Jamkesda ini ada bendahara Jamkesda tersendiri, dan itu ada panitianya, dan di dalam SK nya tidak disebutkan secara spesifik sebagai bendahara, tetapi yang disebutkan adalah Kepala Urusan Keuangan ;
- Bahwa untuk tahun 2012 yang menjabat sebagai bendahara Jamkesda adalah saksi JUANDY BAEMA dan juga sekaligus sebagai bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa yang membagikan dana Jamkesda ke Puskesmas-Puskesmas pada tahun 2012 adalah saksi JUANDY BAEMA ;
- Bahwa yang mencairkan dana Jamkesda pada tahun 2014 adalah saksi JUANDY BAEMA;
- Bahwa Terdakwa tidak tau yang menentukan besaran dana Jamkesda di Puskesmas-Puskesmas pada tahun 2012 dan tahun 2013;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana Jamkesda kepada Puskesmas itu dibayar secara tunai ke bendahara Puskesmas yang datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, tidak melalui transfer rekening;
- Bahwa untuk tahun 2012 dan tahun 2013 itu Terdakwa tidak tahu, namun yang Terdakwa dengar bahwa tahun 2012 dan tahun 2013 saksi JUANDY BAEMA yang menyerahkan dana Jamkesda ke Puskesmas-Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan program Jamkesda tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 itu panitia tidak dilibatkan;

Halaman 177 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa dengar dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 yang diserahkan ke Puskesmas-Puskesmas itu tidak sesuai dengan yang di SK Bupati;
- Bahwa setahu Terdakwa jumlah dana Jamkesda tahun 2012 dan tahun 2013 jumlahnya tidak sesuai dengan yang ada SK Bupati itu karena pada saat itu saksi JUANDY BAEMA melakukan penyelamatan dana, yaitu ada defisit anggaran pada tahun sebelumnya, sehingga di tutupi oleh Saksi JUANDY BAEMA dengan anggaran tahun berjalan, dan hal itu Saksi JUANDY BAEMA yang menceritakan kepada Terdakwa, dan cara saksi JUANDY BAEMA menutupi anggaran tersebut adalah dengan cara mengurangi jatah-jatah Puskesmas, supaya untuk menutupi anggaran tahun lalu;
- Bahwa masalah pemotongan dana Jamkesda itu Terdakwa tidak tahu atas inisiatif siapa;
- Bahwa masalah kwitansi fiktif tahun 2012 dan tahun 2013 itu adalah ide saksi JUANDY BAEMA, tetapi Terdakwa tidak tahu apa alasanya berbuat seperti itu;
- Bahwa Saksi JUANDY BAEMA tidak mempunyai kewenangan untuk mengurangi dana Jamkesda pada Puskesmas;
- Bahwa adanya pengurangan dana Jamkesda pada Puskesmas, maka yang dirugikan adalah teman-teman petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- Bahwa dengan adanya pengurangan dana Jamkesda pada Puskesmas maka yang diuntungkan adalah Terdakwa JUANDY BAEMA;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan saksi JUANDY BAEMA melakukan pemotongan dana Jamkesda di setiap Puskesmas tersebut ;
- Bahwa selama saksi JUANDY BAEMA menjabat sebagai bendahara Jamkesda pada tahun 2012 dan tahun 2013, saksi melihat kekayaan saksi JUANDY BAEMA ada peningkatan, yaitu rumah dan kendaraan roda empat;
- Bahwa sirkumsisi itu maksudnya adalah sunatan, karena yang terjadi di lapangan, bahwa masyarakat yang melakukan sunatan harus membayar sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 178 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sunatan masal tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan biayanya Terdakwa potong dari dana Jamkesda yang di bagikan ke Puskesmas;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2014 yang Terdakwa potong jumlah tidak sama, yaitu untuk triwulan I tahun 2012 Puskesmas Dodaga di potong sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekian, Puskesmas Kota Maba sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sekian, Puskesmas Subaim sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih, Puskesmas Saramaake, sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, Puskesmas Nusajaya, sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa jumlah total dana Jamkesda triwulan I tahun 2014 yang di potong adalah sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lebih, bukan Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk triwulan II dibuat kegiatan sunatan masal di Desa Moda, Desa Suli, Desa Dodaga, dan 3 (tiga) desa yang sangat terpencil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan dana Jamkesda dan membuat kegiatan sunatan masal;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan sunatan masal, Terdakwa tidak meminta izin dari Bupati;
- Bahwa Puskesmas yang Terdakwa potong untuk triwulan III dan triwulan IV adalah sama dengan Puskesmas yang saksi potong pada triwulan I dan II, karena Terdakwa sudah terlanjur potong di triwulan I, sehingga kalau dipotong nanti ketahuan;
- Bahwa selama tahun 2014 dana Jamkesda yang Terdakwa potong adalah sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan telah dilakukan pengembalian uang kepada Negara sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan ada bukti pengembaliannya;
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut, Terdakwa membuat kegiatan sunatan masal sebanyak 6 (enam) kali, dan kegiatan itu berjenjang sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kegiatan sunatan masal itu tidak dipungut biaya atau gratis, dan ada spanduknya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, anggaran Jamkesda itu untuk kegiatan penggandaan kartu peserta Jamkesda, kegiatan perjalanan dinas, honor panitia, klaim kapitasi, klaim rujukan, dan dasarnya adalah SK;

Halaman 179 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban di serahkan ke tim pengelola Jamkesda, kemudiain tim pengelola Jamkesda serahkan ke bendahara;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 yang di potong itu semuanya digunakan untuk kegiatan sunatan masal;
- Bahwa pemotongan dana Jamkesda itu atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Jamkesda yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA itu Terdakwa tidak melihatnya secara langsung, karena pada tahun 2012 dan tahun 2013 itu Terdakwa masih tugas belajar atau kuliah dan saya selesai kuliah pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah selisih atau kekurangan pembayaran dana Jamkesda pada tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013;
- Bahwa benar, dana Jamkesda tahun 2014 masih tetap di cairkan oleh saksi JUANDY BAEMA dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang membayar ke Puskesmas;
- Bahwa jumlah dana Jamkesda tahun 2014 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan dana Jamkesda yang di cairkan oleh JUANDY BAEMA dan sampai di tangan saksi sekitar Rp.2.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih;
- Bahwa dana Jamkesda tahun 2014 yang Terdakwa potong adalah sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lebih, dan Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengembalian pemotongan dana Jamkesda tahun 2014 tersebut adalah di tahun 2015, yaitu sebelum Terdakwa di periksa oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bersalah karena telah memotong hak-hak teman-teman Terdakwa;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa melihat harta kekayaan saudara JUANDY BAEMA ada bertambah, yaitu ada mobil, tanah dan rumah serta sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 180 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tanggal 01 Juni tahun 2011 sejumlah Rp 3.390.000
2. Berita acara serah terima dana JAMKESDA Halmahera Timur tanggal 01 Juni tahun 2011
3. Kwitansi tanggal 19 september 2011 sejumlah Rp 7.165.000
4. Penjelasan rincian penggunaan dana sejumlah Rp 7.165.000
5. Nota tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp 145.000
6. Berita acara serah terima kartu JAMKESDA Halmahera Timur
7. Buku kas umum triwulan I tahun 2014
8. Daftar pembayaran jasa triwulan I tahun 2014
9. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan I tahun 2014
10. Nota tanggal 30 April 2014
11. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.350.000
12. Buku kas umum triwulan II tahun 2014
13. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan II tahun 2014
14. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 192.000
15. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.118.000
16. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.085.000
17. Buku kas umum triwulan III tahun 2014
18. Daftar pembayaran jasa triwulan III Tahun 2014
19. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan III tahun 2014
20. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 5.078.000
21. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.040.000
22. Buku kas umum triwulan IV tahun 2014
23. Daftar pembayaran jasa triwulan IV tahun 2014
24. Daftar pembayaran jasa medis 20% triwulan IV tahun 2014
25. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 2.457.000
26. 1 lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor : 1.20 05 00 00 5 1
27. 1 lembar foto copi SP2D No. 3129/SP2D/2012 tanggal 11 April 2012
28. 1 lembar copian SPM No. 34/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
29. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 34/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012

Halaman 181 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 34/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012.
31. 1 lembar copian paraf kordinasi
32. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
33. 1 lembar copian ringkasan SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012.
34. 1 lembar copian rincian SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
35. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
36. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp. 660.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
37. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 01/BANSOS-JAMKESDA/IV/2012, tanggal 12 April 2012.
38. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 12 April 2012
39. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 10-4-2012.
40. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 10 April 2012.
41. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/01/JMKSD/2012 tanggal 09 April 2012
42. 1 lembar foto copi SP2D No. 1314/SP2D/2012 tanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
43. 1 lembar copian SPM No. 157/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
44. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 157/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 09 Agustus 2012
45. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 157/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012.
46. 1 lembar copian paraf kordinasi
47. 2 lembar copian Surat pengantar SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
48. 1 lembar copian ringkasan SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012.

Halaman 182 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



49. 1 lembar copian rincian SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
50. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
51. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012
52. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp. 530.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
53. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 02/BANSOS-JAMKESDA/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012.
54. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 09 Agustus 2012.
55. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 06 Agustus 2012.
56. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/02/JMKSD/2012 tanggal 06 Agustus 2012.
57. 1 lembar foto copian SP2D No. 1670/SP2D/2012 tanggal 28 September 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
58. 1 lembar copian SPM No. 208/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
59. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 208/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 28 September 2012
60. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 208/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 28 September 2012.
61. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
62. 2 lembar copian ringkasan SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012.
63. 1 lembar copian rincian SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
64. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
65. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012
66. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 02 Oktober 2012 sejumlah Rp. 530.000.000



67. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 03/BANSOS-JAMKESDA/VIII/2012, tanggal 02 Oktober 2012.
68. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 28 September 2012.
69. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 26 September 2012.
70. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/03/JMKSD/2012 tanggal 26 September 2012.
71. 1 lembar foto copian SP2D No. 4212/SP2D/2012 tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
72. 1 lembar copian SPM No. 264/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
73. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 264/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 04 Desember 2012
74. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 264/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 04 Desember 2012.
75. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
76. 3 lembar copian ringkasan SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012.
77. 1 lembar copian rincian SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
78. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
79. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 04 Desember 2012
80. 1 lembar copian KTP atas nama drg, Bacharudin IB. M.Kes
81. 1 lembar copian KTP ats nama JUANDI BAEMA
82. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 04 Desember 2012 sejumlah Rp. 530.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
83. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 04/BANSOS-JAMKESDA/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
84. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 04 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 29 November 2012.
86. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/04/JMKSD/2012 tanggal 29 November 2012.
87. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas Maba Pura bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 12.000.000
88. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Maba Pura bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 12.114.000
89. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Maba Pura bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 13.662.000
90. 1 lembar kwitansi Jamkesda triwulan IV puskesmas Maba Pura tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 13.600.000
91. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di Puskesmas Maba Pura Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 10.626.000
92. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di Ouskesmas Maba Pura Bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 10.626.000
93. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Maba Pura Bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 10.626.000
94. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Bicoli bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 26.145.000
95. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Bicoli bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 26.145.000
96. 1 lembar biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Bicoli bulan Juli – September 2013 sebesar Rp 26.145.000

Halaman 185 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 lembar biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Bicoli bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 26.145.000
98. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan subaim bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 67.770.000
99. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap II di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan April-Juni 2013 sebesar Rp 67.770.000
100. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap III di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan Juli-September 2013 sebesar Rp 67.770.000
101. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 67.770.000
102. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap II tahun 2011 sebesar Rp 36.077.000
103. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap I tahun 2011 sebesar Rp 12.000.000
104. 1 lembar kwitansi biaya pendataan kependudukan pada wilayah Puskesmas Subaim tahun 2011 sebesar Rp 3.000.000
105. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap III tahun 2011 sebesar Rp 37.938.200
106. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di Puskesmas Subaim pada Bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 45.180.000
107. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I puskesmas perawatan Subaim pada bulan Mei 2012 sebesar Rp 45.180.000
108. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Subaim bulan Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 45.180.000

Halaman 186 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 lembar kwitansi biaya klaim laboratorium rawat inap, emergency bulan Desember pada puskesmas Subaim sebesar Rp 3.262.000
110. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 32.881.500
111. Kwitansi Jamkesda Triwulan 1 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 53.055.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda pada tanggal 02 Mei 2014
112. Kwitansi Jamkesda Triwulan 2 Puskesmas Dodaga tahun 2014 sebesar 53.000.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda pada tanggal 17 Juli 2014
113. Kwitansi Triwulan 3 tahun 2014 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 62.000.000,- jumlah ini terdiri dari Rp. 53.000.000,- untuk jasa Jamkesda, dan Rp. 9.000.000,- untuk klaim rujukan yang diterima dari bendahara Jamkesda a/n Fahril pada tanggal 27 Oktober 2014
114. Kwitansi Triwulan 4 tahun 2014 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 59.000.000,- terdiri dari rujukan Rp. 6.000.000,- jasa Jamkesda Rp. 53.000.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda Fahril pada tanggal 19 Desember 2014.
115. Selisih Kapitasi Jamkesda Puskesmas Dodaga Triwulan I,II,III, IV tahun 2014 sebesar Rp 80.000.000,-
116. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Wayamli Pesisir sebesar Rp 17.099.550
117. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Wayamli Pesisir tahap II Bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 16.175.250
118. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Wayamli Pesisir t Bulan Juli - September 2012 Rp 16.175.000
119. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Oktober – Desember 2012 Rp 16.175.000

Halaman 187 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 27.729.000
121. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Juli – September 2013 sebesar Rp 27.729.000
122. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 27.729.000
123. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Bicoli sebesar Rp 14.940.000
124. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Bicoli bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 14.940.000
125. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 14.940.000
126. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 14.940.000
127. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I pkm Gotowasi sebesar Rp 5.000.000
128. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasi tahap II bulan April – Juni 2012
129. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasibulan Juli – September 2012 sebesar Rp 5.223.000
130. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasi bulan Oktober – Desember 2012
131. 1 rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2014
132. 1 rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2013



133. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap I tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
134. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap III tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
135. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap II tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
136. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap IV tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
137. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap IV tahun 2013 uang sejumlah Rp 38.800.000
138. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap III tahun 2013 uang sejumlah Rp 30.000.000
139. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap I tahun 2013 uang sejumlah Rp 30.000.000
140. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Nusa Jaya bulan Oktober – Desember 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
141. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap III di Puskesmas Nusa Jaya bulan Juli - September 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
142. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap II di Puskesmas Nusa Jaya tahap II bulan April - Juni 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
143. 1 lembar kwitansi dana jamkesda Tahap I Puskesmas Perawatan Nusa Jaya uang sebesar Rp 22.250.000
144. 1 lembar kwitansi selisih pembayar Jamkesda Puskesmas Nusa Jaya triwulan I,II,III,IV tahun anggaran 2014 uang sebesar Rp 15.600.000
145. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000
146. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Kota Maba bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 22.005.000



147. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 22.005.000
148. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari - Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000
149. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Kota Maba tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp 10.093.000
150. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Kota Maba bulan April - Juni 2012 sebesar Rp 18.582.000
151. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2012 sebesar Rp 18.582.000
152. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 18.582.000
153. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Dodaga bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 57.000.000
154. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Dodaga bulan Januari - Maret 2013 sebesar Rp 56.000.000
155. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Dodaga bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 60.000.000
156. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Dodaga bulan April - Juni 2012 sebesar Rp 48.000.000
157. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Dodaga bulan Juli - September 2012 sebesar Rp 48.000.000
158. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Dodaga bulan Oktober - Desember 2012 sebesar Rp 48.000.000



159. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda Tahap I puskesmas perawatan Dodaga sebesar Rp 49.000.000
160. 1 rangkap laporan pertanggung jawaban Jamkesda Puskesmas Labi-Labi triwulan I – IV tahun 2013
161. 1 bundel laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2012
162. Kwitansi-kwitansi asli biaya klaim dan perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012, 2013, dan 2014 1 (satu) bundel
163. Kwitansi-kwitansi asli biaya klaim rawat jalan dan rujukan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 (terlampir)
164. Kwitansi-kwitansi asli biaya ATK dan Penggandaan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 dan tahun 2014 (terlampir)
165. Kwitansi-kwitansi asli biaya Honorarium triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 1 (satu) bundel
166. Kwitansi-kwitansi asli biaya perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 dan 2014 1 (satu) bundel
167. Kwitansi-kwitansi biaya klaim rawat jalan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012 1 (satu) bundel
168. Kwitansi-kwitansi biaya klaim perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012 1 (satu) bundel

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu sebagaimana terdapat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN adalah Bendahara Jamkesda Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 188.45/440-3/2014 tanggal 07 Januari 2014;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur Menganggarkan dana sebesar Rp. 5.004.708.000,- (*Lima milyar empat juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk jaminan kesehatan yang meliputi dana Klaim, rawat jalan, maupun biaya rujukan puskesmas, perjalanan dinas, Honorarium dan pengadaan ATK, yang bersumber dari dana APBD Kab. Halmahera Timur

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/440-3/2014, tanggal 7 Januari 2014 dibentuk Tim pengelola jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) Kab. Halmahera Timur Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Drg. Baharuddin. IB. M.Kes sebagai Penanggung Jawab
2. Suhaimi Gorahe sebagai Ketua
3. Ahmad Abubakar sebagai Sekertaris
4. La Inyo Lanunu sebagai Kaur Pelayanan
5. Farida Jabir sebagai Kaur Pemeliharaan
6. *Fahril Abdul Rahman sebagai Kaur Keuangan*

- Bahwa pada Tahun 2014 jumlah dana yang dialokasikan untuk RSUD Maba dan ke-15 Puskesmas penerima dana JAMKESDA oleh Dinas Kesehatan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Dan yang berhak mendapat dana JAMKESDA tahun 2014, adalah 15 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Maba antara lain :

1. RSUD Kota Maba
2. Puskesmas Sondo-sondo di desa Nusa Ambo
3. Puskesmas Perawatan Nusa Jaya di Desa Nusa Jaya.
4. Puskesmas Saraamake di desa Saramaake
5. Puskesmas Perawatan Subaim di Wasile
6. Puskesmas Perawatan dodaga di Dodaga
7. Puskesmas Lolobata di desa Lolobata
8. Puskesmas Labi-labi di desa Labi-labi Wasile Utara
9. Puskesmas Dorosago di Maba Utara
10. Puskesmas Wayamli Pesisir di Wayamli Kec. Maba Tengah
11. Puskesmas Wayamli trans di desa Bangul Kec. Maba Tengah
12. Puskesmas Perawatan Buli di desa Buli
13. Puskesmas Maba pura di Maba pura
14. Puskesmas Kota Maba di Kota Maba
15. Puskesmas Gotowasi di desa Gotowasi
16. Puskesmas Perawatan Bicoli di Bicoli. Kec. Maba Selatan.

Halaman 192 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah Kapitasi masing masing Puskesmas dan RSUD Maba penerima dana JAMKESDA tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas Perawatan Bicoli jumlah kapitasi 2.490,-
2. Puskesmas Perawatan Buli jumlah Kapitasi 10.650
3. Puskesmas Perawatan Dodaga Jumlah Kapitasi 8.152
4. Puskesmas Perawatan Subaim jumlah kapitasi 7.530.
5. Puskesmas Perawatan Nusa Jaya jumlah kapitasi 4.107
6. Puskesmas Gotowasi Jumlah Kapitasi 995
7. Puskesmas Kota Maba jumlah kapitasi 3260
8. Puskesmas Maba Pura jumlah kapitasi 2.024
9. Puskesmas Wayamli Trans jumlah kapitasi 748
10. Puskesmas Wayamli Pesisir jumlah Kapitasi 3.081
11. Puskesmas Dorosago jumlah kapitasi 5.013
12. Puskesmas Labi-labi jumlah kapitasi 2.415
13. Puskesmas Saraamake jumlah kapitasi 1.510.
14. Puskesmas lolobata jumlah kapitasi 3.640
15. Puskesmas Sondo-sondo jumlah kapitasi 1.045
16. RSUD Maba jumlah kapitasi 9.769

-----Bahwa mekanisme pencairan permintaan dana Jamkesda dilakukan dalam 4(empat) tahap atau 3(tiga) bulan sekali / Triwulan, Tahap I Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), dengan melampirkan daftar permintaan ditandatangani oleh Kadis Kesehatan, surat pengantar setelah diterbitkannya SPD oleh DPKKD kemudian dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, SPM ditandatangani oleh Kadis Kesehatan, kemudian diproses di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan bila telah lengkap kemudian diterbitkan SP2D, selanjutnya dana tersebut di transfer ke Rekening Dinas Kesehatan.

-----Bahwa pembayaran dana Jaminan Kesehatan Daerah pada Tahap II, III dan IV, prosesnya sama dengan tahap I namun ada penambahan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan permintaan harus memasukan laporan pertanggung jawaban terlebih dahulu.

-----Bahwa
setelah dana dibayarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), kemudian di transfer melaui Rek. Dinas Kesehatan di Bank BRI Unit Maba dengan No Rek 216101000033305 untuk specimen tanda tangan pada rekening ini adalah Terdakwa JUANDY BAEMA beserta Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur drg. Baharuddin. IB, M.Kes.

-----Bahwa
Kemudian setelah uang dikeluarkan dari Rekening Dinas Kesehatan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada Bendahara Pengelola JAMKESDA untuk disalurkan ke masing-masing puskesmas dan RSUD penerima sesuai dengan daftar laporan permintaan pembayaran dari masing-masing puskesmas dan RSUD.

- Bahwa untuk Pencairan dana JAMKESDA ditahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Triwulan I senilai Rp. 825.600.000,- sesuai dengan SP2D No 730/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014.
- Triwulan II senilai Rp. 724.800.000,- sesuai dengan SP2D No 2213/SP2D/2014 tanggal 15 Juli 2014.
- Triwulan III senilai Rp. 724.575.000,- sesuai dengan SP2D No 3241/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
- Triwulan IV senilai Rp. 725.025.000,- sesuai dengan SP2D No 3980/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Sehingga jumlah dana yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milliard rupiah) dari seluruh Anggaran JAMKESDA Tahun 2014 sebesar Rp. 5.004.708,- (lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa sesuai mekanisme pencairan dana Jamkesda, tim Verifikasi turun ke puskesma atau rumah sakit di Kab. Halmahera timur dan setelah tim verifikasi selesai melaksanakan tugasnya kemudian tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasi kepada ketua pengelola Jamkesda, yang pada Tahun 2014 dijabat oleh Ibu Zuhaimi Goraache kemudian hasil verifikasi dirapatkan oleh koordinator, ketua, anggota sekretaris, tim verifikasi dan bendahara untuk menentukan jumlah besaran dana Jamkesda yang akan diterima oleh Puskesmas maupun Rumah Sakit di kab. Halmahera Timur, selanjutnya Ketua memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana

Halaman 194 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamkesda ke puskesmas ataupun Rumah Sakit sesuai hasil verifikasi. Kemudian Koordinator menandatangani SPM agar dana Jamkesda dapat dibayarkan ke rumah sakit ataupun puskesmas di Kab. Halmahera Timur setelah dana di cairkan oleh bendahara Jamkesda dan dana Jamkesda tersebut diberikan kepada pengelola dana Jamkesda di Puskesmas atau Rumah Sakit di Wilayah Kab. Halmahera Timur.

- Bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN sebagai Bendahara JAMKESDA Tahun 2014 tidak pernah mencairkan dana Jamkesda akan tetapi yang mencairkan Dana JAMKESDA adalah Saksi JUANDY BAEMA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN hanya menyalurkan Dana tersebut sesuai dengan jumlah yang diserahkan dari Saksi JUANDY BAEMA dan yang membuat laporan pertanggungjawaban yang akan dimasukan ke Dinas PKKD Kabupaten Halmahera Timur adalah saksi JUANDY BAEMA , dan terdakwa juga menanda tangani sendiri kwitansi penerima dana JAMKESDA yang akan diserahkan sebagai bahan laporan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- Bahwa pada tahun Anggaran 2014 berdasarkan Laporan yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA, Dana Jamkesda yang dicairkan untuk Pembayaran Klaim dan rujukan sebesar **Rp.2.975.213.450 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)** Akan tetapi oleh saksi JUANDY BAEMA diserahkan kepada Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN sebesar **sebesar Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)** Untuk dibagikan kepada RSUD Kota Maba dan 15 (lima belas) Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN menerima uang **sebesar Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)** dari saksi JUANDY BAEMA , terdakwa langsung memotong uang tersebut sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN.
- Bahwa pembayaran dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur,

Halaman 195 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 679.670.200,- (Enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)**.
- Bahwa terjadinya selisih sebesar **Rp. 679.670.200,- (Enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** dikarenakan saksi JUANDY BAEMA tidak menyerahkan uang Dana JAMKESDA kepada terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN sesuai dengan Permintaan RSUD dan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan uang tersebut ada sama Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur yaitu saksi JUANDY BAEMA;
 - Bahwa selain selisih uang pencairan JAMKESDA sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** saksi JUANDY BAEMA juga membuat kwitansi pertanggung jawaban untuk melaksanakan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi puskesmas, rapat konsultasi dan koordinasi penyusunan perda di Ternate untuk Triwulan I tahun 2014, yang seolah-olah dilaksanakan oleh Zuhaimi Goraathe, Ahmad Abubakar, La Inyo Lanunu, S. Kep, Fahril Abd Rahman, S.KM, Farida Djabir, S. Farm, drg. Baharuddin IB, M. Kes.
 - Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa terjadi selisih sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** dan uang Perjalanan Dinas, ATK dan Honorarium yang telah dicairkan oleh saksi JUANDY BAEMA sebesar **Rp. 259.790.000,- (Dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**, sehingga total keseluruhan **Rp. 939.460.000,- (Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** ;
 - Bahwa saksi JUANDY BAEMA membuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Dana JAMKESDA Kabupaten Halmahera Timur dan Laporan tersebut diberikan kepada terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN dalam bentuk softcopy dokumen komputer yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN.
 - Bahwa sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah menggunakan dana JAMKESDA bekerja sama dengan saksi JUANDY BAEMA menggunakan dana Jamkesda sejumlah **Rp. 764.460.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Jamkesda tahun anggaran 2012, Tahun 2013, dan tahun 2014 di Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah sebesar **Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**
- Bahwa Terdakwa mengakui, dana Jamkesda yang digunakan terdakwa tersebut untuk keperluan pengadaan sunatan massal sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**
- Bahwa Dana JAMKESDA yang disalah gunakan Terdakwa, seluruhnya sudah dikembalikan kepada Puskesmas-Puskesmas yang anggarannya dipotong oleh Terdakwa pada tahun 2015 yaitu sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, dan bukti pengembalian dana tersebut sudah ditunjukkan kepada penuntut umum dan penuntut umum juga telah mengakuinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-03/RP7/TIKEP/02/2017 tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

- **Primair** : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- **Subsidiar** : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*

Halaman 197 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP yang adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah terdiri dari Orang perseorangan atau Korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik Orang perseorangan atau Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, dalam perkara yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN**., dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam

Halaman 198 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah Terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN.**, bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN.**, adalah subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya Diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 199 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yang secara yuridis tidak dapat diabaikan, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN.,** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur Menganggarkan dana sebesar Rp. 5.004.708.000,- (lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk jaminan kesehatan yang meliputi dana Klaim, rawat jalan, maupun biaya rujukan puskesmas, perjalanan dinas, Honorarium dan pengadaan ATK, yang bersumber dari dana APBD Kab. Halmahera Timur ;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan permintaan dana Jamkesda dilakukan dalam 4(empat) tahap atau dilakukan secara bertahap yaitu 3(tiga) bulan sekali / Triwulan, Tahap I Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), dengan melampirkan daftar permintaan ditanda tangani oleh Kadis Kesehatan, surat pengantar setelah diterbitkannya SPD oleh DPKKD kemudian dibuatkan SPP yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, SPM ditandatangani oleh Kadis Kesehatan, kemudian diproses di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan bila telah lengkap kemudian diterbitkan SP2D, selanjutnya dana tersebut di transfer ke Rekening Dinas Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk Pencairan dana JAMKESDA ditahun 2014 adalah sebagai berikut:

Halaman 200 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



- a. Triwulan I senilai Rp. 825.600.000,- sesuai dengan SP2D No 730/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014.
- b. Triwulan II senilai Rp. 724.800.000,- sesuai dengan SP2D No 2213/SP2D/2014 tanggal 15 Juli 2014.
- c. Triwulan III senilai Rp. 724.575.000,- sesuai dengan SP2D No 3241/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
- d. Triwulan IV senilai Rp. 725.025.000,- sesuai dengan SP2D No 3980/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Sehingga jumlah dana yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari seluruh Anggaran JAMKESDA Tahun 2014 sebesar Rp. 5.004.708,- (lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai mekanisme pencairan dana Jamkesda, tim Verifikasi turun ke puskesmas atau rumah sakit di Kab. Halmahera timur dan setelah tim verifikasi selesai melaksanakan tugasnya kemudian tim verifikasi menyerahkan hasil verifikasi kepada ketua pengelola Jamkesda, yang pada Tahun 2014 dijabat oleh ibu Zuhaimi Goraache kemudian hasil verifikasi dirapatkan oleh koordinator, ketua, anggota sekretaris, tim verifikasi dan bendahara untuk menentukan jumlah besaran dana Jamkesda yang akan diterima oleh puskesmas ataupun rumah sakit di kab. Halmahera Timur, selanjutnya ketua memerintahkan bendahara untuk membayarkan dana Jaamkesda ke puskesmas ataupun rumah sakit sesuai hasil verifikasi. Kemudian koordinator menandatangani SPM agar dana Jamkesda dapat dibayarkan ke rumah sakit ataupun puskesmas di Kab. Halmahera Timur setelah dana di cairkan oleh bendahara Jamkesda dan dana Jamkesda tersebut diberikan kepada pengelola dana jamkesda di puskesma atau rumah sakit di wilayah Kab. Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN adalah selaku Bendahara JAMKESDA Tahun 2014 namun yang mencairkan Dana JAMKESDA adalah Saksi JUANDY BAEMA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN hanya menyalurkan Dana JAMKESDA tersebut sesuai dengan jumlah yang diserahkan dari Saksi JUANDY BAEMA dan yang membuat laporan pertanggung jawaban ke dinas PKKD Kabupaten Halmahera Timur adalah saksi JUANDY BAEMA dan menanda tangani kwitansi penerima dana JAMKESDA yang akan diserahkan sebagai bahan laporan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan yang dibuat oleh saksi JUANDY BAEMA Dana Jamkesda yang dicairkan pada tahun Anggaran 2014 untuk Pembayaran Klaim dan rujukan dengan nilai **sebesar Rp.2.975.213.450 (Dua milyard sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)** Akan tetapi oleh saksi JUANDY BAEMA diserahkan kepada Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN sebesar **sebesar Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)** Untuk dibagikan kepada RSUD Kota Maba dan 15 (lima belas) Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN menerima uang **sebesar Rp. 2.266.862.000 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)** dari saksi JUANDY BAEMA, selanjutnya terdakwa langsung memotong uang tersebut sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pengadaan Sunatan Massal dan untuk pribadi terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN dalam melakukan pembayaran dana Jamkesda yang terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas untuk Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa terjadinya selisih sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** dikarenakan saksi JUANDY BAEMA (berkas penuntutan secara terpisah) tidak menyerahkan uang Dana JAMKESDA kepada terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN sesuai dengan Permintaan RSUD dan Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan uang tersebut ada sama Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur yaitu saksi JUANDY BAEMA;

Menimbang, bahwa selain selisih uang pencairan JAMKESDA sebesar **Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)** saksi JUANDY BAEMA juga membuat kwitansi pertanggung jawaban untuk untuk melaksanakan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi puskesmas, rapat konsultasi dan koordinasi penyusunan perda di Ternate untuk Triwulan I tahun 2014, yang seolah-olah dilaksanakan oleh Zuhaimi Goraah, Ahmad Abubakar, La Inyo Lanunu, S. Kep, Fahril Abd Rahman, S.KM, Farida Djabir, S. Farm, drg. Baharuddin IB, M. Kes.

Halaman 202 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang selisih sebesar ***Rp. 679.670.200,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)*** dan uang Perjalanan Dinas, ATK dan Honorarium yang telah dicairkan oleh saksi JUANDY BAEMA sebesar ***Rp. 259.790.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)***. Dengan total keseluruhan ***Rp. 939.460.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)*** dipergunakan oleh terdakwa FAHRIL A. RAHMAN dan saksi JUANDY BAEMA untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa saksi JUANDY BAEMA membuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Dana JAMKESDA Kabupaten Halmahera Timur dan Laporan tersebut diberikan kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN dalam bentuk softcopy dokumen komputer yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa FAHRIL A. RAHMAN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN bersama-sama saksi JUANDY BAEMA yang tidak membayarkan dana Jamkesda, terdiri dari Klaim rawat jalan, rujukan dan perjalanan dinas RSUD Kota Maba dan beberapa puskesmas di wilayah kab. Halmahera Timur, perjalanan dinas monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan puskesmas serta biaya ATK, cetak kartu dan penggandaan Tahun Anggaran Anggaran 2014 tersebut bertentangan Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) butir a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah menggunakan dana JAMKESDA untuk pribadinya sendiri sejumlah ***Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)*** dengan orang lain yaitu saksi JUANDY BAEMA menggunakan dana Jamkesda sejumlah ***Rp. 764.460.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah)***. Dengan total seluruhnya berjumlah ***Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)***.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Jamkesda tahun anggaran 2014 di Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebesar ***Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)*** ;

Halaman 203 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Dana JAMKESDA yang disalah gunakan Terdakwa seluruhnya sudah dikembalikan kepada Puskesmas-puskesmas yang anggarannya dipotong terdakwa pada tahun 2015 yaitu sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, dan bukti pengembalian dana tersebut sudah ditunjukkan kepada penuntut umum dan penuntut umum juga telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya selaku bendahara JAMKESDA Kabupaten Halmahera Timur dalam pencairan dana JAMKESDA Tahap I sampai dengan Tahap IV sebagaimana diuraikan diatas adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian **Unsur Kedua “Secara Melawan Hukum”** terhadap Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Mengangarkan dana sebesar Rp.5.707.273.997,-(Lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk Jaminan Kesehatan yang meliputi dana klaim, rawat jalan, maupun biaya rujukan Puskesmas, perjalanan dinas,



Honorarium dan Pengadaan ATK., yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa dari dana tersebut yang sudah dicairkan **sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)**, akan tetapi dana yang diterima Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN dari saksi JUANDY BAEMA, **sebesar Rp. 2.266.862.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, dan selanjutnya terdakwa langsung memotong uang tersebut **sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan sunatan massal dan kepentingan pribadi terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN dan untuk orang lain sebesar **Rp. 764.460.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah)**;
- Bahwa pencairan dana JAMKESDA Tahap I(pertama) sampai dengan Tahap ke-IV(empat) digunakan Terdakwa untuk pembayaran klaim, rawat jalan dan Rujukan di RSUD / Puskesmas di Daerah Kabupaten Halmahera Timur, realisasi pembayaran tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal ini terbukti sesuai dengan pengakuan Terdakwa, dana JAMKESDA tersebut digunakan Terdakwa untuk pribadinya dan orang lain sebesar **Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).**
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan sudah mengembalikan dana yang digunakan terdakwa kepada Puskesmas-Puskesmas yang anggarannya dipotong terdakwa sebesar **Rp.175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan pada unsur Kedua Secara Melawan Hukum, Tujuan pencairan dana Jamkesda di tahun 2014 adalah untuk melakukan pembayaran terhadap Puskesmas dan RSUD Kabupaten Halmahera Timur, akan tetapi sesuai dengan bukti, dana Jamkesda tersebut telah digunakan Terdakwa sebahagian untuk kepentingan pribadi terdakwa **sebesar Rp. 175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa dana Jamkesda yang dicairkan tahun 2014 sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga milyar rupiah), dana yang dipergunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri dan atau orang lain adalah sebesar **Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang menggunakan dana JAMKESDA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur yang sebagian dipergunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain, tidak terbukti harta kekayaan Terdakwa bertambah atau menjadi kaya atas Dana JAMKESDA yang diterimanya akan tetapi Terdakwa telah mengakui dan terbukti, Terdakwa telah memakai dana Jaminan Kesehatan Daerah tersebut untuk pribadinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menyalahgunakan dana Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur sebesar **Rp.175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** akan tetapi dana tersebut bukan dipergunakan untuk dirinya sendiri, melainkan Terdakwa menggugurkan dana tersebut untuk keperluan acara sunatan massal dan sebagaian lagi untuk saksi JUANDY BAEMA sebesar **Rp.764.460.000,-(Tujuratus enampuluh empat juta empat ratus enampuluh ribu rupiah)**, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa selaku Bendahara JAMKESDA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur telah menyalahgunakan jabatannya, oleh karenanya Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan sudah mengembalikan dana yang digunakan kepada Puskesmas-Puskesmas yang anggarannya dipotong oleh terdakwa sebesar **Rp.175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dan Penuntut Umum telah membenarkan pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terdakwa **tidak terbukti** memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak terbukti bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan dana JAMKESDA untuk pribadinya ataupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 206 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Usur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama

Halaman 207 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa dengan maksud dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Mengangarkan dana sebesar Rp.5.707.273.997,-(*Lima milyar empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*) untuk Jaminan Kesehatan yang meliputi dana klaim, rawat jalan, maupun biaya rujukan Puskesmas, perjalanan dinas, Honorarium dan Pengadaan ATK., yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa dari dana tersebut yang sudah dicairkan saksi JUANDY BAEMA sebesar **Rp.3.000.000.000,-(Tiga milyar rupiah)**, dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN, **sebesar Rp. 2.266.862.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, dan selanjutnya terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN langsung memotong uang tersebut **sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan sunatan massal dan kepentingan pribadi terdakwa dan untuk orang lain dalam hal ini saksi JUANDY BAEMA (Berkas terpisah) sebesar **Rp. 764.460.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah)**;
- Bahwa dana yang digunakan terdakwa sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** telah dikembalikan kepada Puskesmas-Puskesmas yang anggarannya dipotong terdakwa, dan bukti pengembaliannya telah ditunjukan pada penuntut umum, dan penuntut umum juga telah membenarkannya;

Halaman 208 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN, menerima dan memperoleh keuntungan sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, karena Terdakwa menyalahgunakan dana tersebut dengan mengadakan keperluan sunatan missal, maka uang tersebut, haruslah menjadi tanggungjawab terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Laporan pertanggungjawaban dana Jamkesda tahun 2014 dan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 939.460.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa, akan tetapi kerugian negara sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** telah dikembalikan terdakwa kepada Puskesmas-Puskesmas yang anggarannya dipotong terdakwa dan sisanya sebesar **Rp. 764.460.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah)** menjadi tanggungjawab saksi JUANDY BAEMA (Berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa diatas dilakukan bersama-sama saksi JUANDY BAEMA Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dengan cara terdakwa memotong langsung dana Jamkesda sebelum dilakukan pembayaran kepada Puskesmas dan RSUD Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi JUANDY BAEMA melakukan pemotongan terhadap dana Jamkesda dan tidak menyalurkan seluruhnya dana Jamkesda sesuai proposal yang diajukan dengan cara mengurangi pembayaran pada Puskesmas penerima, dari perbuatan dan tindakan terdakwa maka telah terbukti adanya kesengajaan dari terdakwa melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur kesengajaan atas perbuatan terdakwa, maka selain menguntungkan pihak lain terdakwa juga telah menikmati sebagian dari dana Jamkesda tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan dana Jamkesda Kabupaten Halmahera

Halaman 209 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebesar **Rp.175.000.000,-** (*Seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang digunakan terdakwa untuk kepentingan diri sendiri maupun kebijakan lainnya adalah merupakan keuntungan bagi terdakwa maupun pihak lain dalam hal ini saksi JUANDY BAEMA sebesar **Rp. 764.460.000,-** (*tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian **unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara hukum sesuai fakta di persidangan;**

Ad.3. Unsur: **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan kewenangan”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, sedangkan **“Menyalahgunakan kesempatan”** adalah adanya peluang atau waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu yang tidak seharusnya dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang ada padanya, sedangkan **“Menyalahgunakan sarana”** adalah adanya perbuatan menggunakan segala sesuatu sebagai alat karena jabatan atau kedudukannya dalam mencapai maksud dan tujuan diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sedangkan **“yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”, dan yang dimaksud dengan

Halaman 210 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sarana” adalah “syarat, cara atau media”, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN Bendahara Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur, telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan menggunakan sebagian Dana Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang dipergunakan terdakwa untuk dirinya sendiri dengan cara memotong langsung dana Jamkesda tersebut setelah diterima dari saksi JUANDY BAEMA selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan juga mengungkapkan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menggunakan dana Jamkesda untuk kepentingannya sendiri dengan membuat kegiatan Sunatan massal, sedangkan program Jamkesda tidak termasuk untuk pengadaan sunatan massal, sehingga terdakwa telah menyalahgunakan dana Jamkesda dengan menggunakan jabatannya sebagai bendahara Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara Jamkesda pada Dinas Kesehatan Halmahera Timur telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya menggunakan Dana Jamkesda untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain ;

Dengan demikian, unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31

Halaman 211 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata dan sesuai keterangan saksi, dan barang bukti, Terdakwa telah memotong dana Jamkesda untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk saksi JUANDY BAEMA sebesar Rp. 764.460.000,-(Tujuh ratus enampuluh empat juta empat ratus enampuluh ribu rupiah), oleh karenanya dapat disimpulkan telah terjadi kerugian negara atas perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi JUANDY BAEMA yang tidak membayar sebagian dana Jamkesda kepada RSUD dan Puskesmas Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar **Rp.939.460.000** (*Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enampuluh ribu rupiah*);

Halaman 212 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka **Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** telah Terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang menyuruh melakukan” adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” diartikan sebagai ‘bersama-sama melakukan’ dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa saksi JUANDY BAEMA mencairkan anggaran Jamkesda Kabupaten Halmahera Timur **sebesar Rp.3.000.000.000,-(Tiga milyar rupiah)**, dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN, **sebesar Rp. 2.266.862.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, dan setelah dana tersebut diterima terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN langsung memotong uang tersebut **sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan sunatan massal dan kepentingan pribadi terdakwa dan untuk orang lain dalam hal ini saksi JUANDY BAEMA (Berkas terpisah) sebesar **Rp. 764.460.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, telah nyata adanya peranan masing-masing antara saksi JUANDY BAEMA dengan Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN, dalam hal ini saksi JUANDY BAEMA mencairkan dana Jamkesda, setelah dipotong sebagian dana tersebut lalu diserahkan pada

Halaman 213 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah diterima Terdakwa dari saksi JUANDY BAEMA, terdakwa langsung memotong dana tersebut sebesar Rp.175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), akibatnya sebahagian dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak dibayar terdakwa kepada Puskesmas dan RSUD penerima di Halmahera Timur, sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp.939.460.000,-(*sembilan ratus tigapuluh sembilan juta empat ratus enampuluh ribu rupiah*)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pencairan Dana Jamkesda tidak seluruhnya diserahkan kepada penerima melalui RSUD dan Puskesmas, hal ini terjadi akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi JUANDY BAEMA yang dengan sengaja tidak membayar seluruhnya dana Jamkesda kepada RSUD dan Puskesmas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujuddan seterusnya b. pembayaran uang pengganti dan seterusnya, c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ...dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada Unsur-Unsur diatas terbukti bahwa Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan menerangkan: "Dana JAMKESDA yang disalahgunakan terdakwa sejumlah Rp. 175.000.000,-(*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) telah dikembalikan terdakwa kepada Puskesmas-puskesmas yang anggarannya dipotong oleh terdakwa pada tahun 2015 dan bukti pengembalian tersebut telah ditunjukkan kepada penuntut

Halaman 214 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan penuntut umum juga telah mengakuinya”, maka dengan adanya pengembalian kerugian negara yang dinikmati Terdakwa tersebut mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksudkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak akan dibebankan lagi kepada terdakwa, karena dalam hal ini kerugian Negara telah dipulihkan;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat, karena terdakwa telah mengembalikan uang negara yang dinikmatinya, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari hukuman untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat : “...kami tidak memohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari pidana penjara karena bagaimanapun terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hanya saja kami memohon putusan berupa pidana penjara yang ringan-ringannya agar Terdakwa tidak lagi menjadi beban bagi negara (merugikan negara) karena harus menanggung segala kebutuhan (biaya hidup) terdakwa selama

Halaman 215 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman penjara, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN”.

Menimbang, bahwa mengenai alasan hukum untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pleedooi*) pada bagian Kesimpulan, maupun pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa FAHRIL ABDUL RAHMAN yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (*extra Ordinary crime*) ;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh dan dapat memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan terhadap masyarakat, akan tetapi justru perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya di Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 216 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan yang bersangkutan ;

-----MENGADILI-----

Halaman 217 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **FAHRIL ABDUL RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (*Lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi tanggal 01 Juni tahun 2011 sejumlah Rp 3.390.000
 2. Berita acara serah terima dana JAMKESDA Halmahera Timur tanggal 01 Juni tahun 2011
 3. Kwitansi tanggal 19 september 2011 sejumlah Rp 7.165.000
 4. Penjelasan rincian penggunaan dana sejumlah Rp 7.165.000
 5. Nota tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp 145.000
 6. Berita acara serah terima kartu JAMKESDA Halmahera Timur
 7. Buku kas umum triwulan I tahun 2014
 8. Daftar pembayaran jasa triwulan I tahun 2014
 9. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan I tahun 2014
 10. Nota tanggal 30 April 2014
 11. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.350.000
 12. Buku kas umum triwulan II tahun 2014
 13. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan II tahun 2014
 14. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 192.000
 15. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.118.000
 16. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.085.000
 17. Buku kas umum triwulan III tahun 2014
 18. Daftar pembayaran jasa triwulan III Tahun 2014

Halaman 218 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daftar pembayaran Jasa Medis 20% triwulan III tahun 2014
20. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 5.078.000
21. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 1.040.000
22. Buku kas umum triwulan IV tahun 2014
23. Daftar pembayaran jasa triwulan IV tahun 2014
24. Daftar pembayaran jasa medis 20% triwulan IV tahun 2014
25. Nota tak bertanggal sejumlah Rp 2.457.000
26. 1 lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor :
1.20 05 00 00 5 1
27. 1 lembar foto copi SP2D No. 3129/SP2D/2012 tanggal 11 April 2012
28. 1 lembar copian SPM No. 34/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
29. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 34/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012
30. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 34/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012.
31. 1 lembar copian paraf kordinasi
32. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
33. 1 lembar copian ringkasan SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012.
34. 1 lembar copian rincian SPP No 34/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 11 April 2012
35. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
36. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp. 660.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
37. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 01/BANSOS-JAMKESDA/IV/2012, tanggal 12 April 2012.
38. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 12 April 2012
39. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 10-4-2012.
40. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 10 April 2012.
41. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/01/JMKSD/2012 tanggal 09 April 2012

Halaman 219 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 lembar foto copi SP2D No. 1314/SP2D/2012 tanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
43. 1 lembar copian SPM No. 157/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
44. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 157/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 09 Agustus 2012
45. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 157/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 11 April 2012.
46. 1 lembar copian paraf kordinasi
47. 2 lembar copian Surat pengantar SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
48. 1 lembar copian ringkasan SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012.
49. 1 lembar copian rincian SPP No 157/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 09 Agustus 2012
50. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
51. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012
52. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp. 530.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
53. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 02/BANSOS-JAMKESDA/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012.
54. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 09 Agustus 2012.
55. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 06 Agustsus 2012.
56. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/02/JMKSD/2012 tanggal 06 Agustsus 2012.
57. 1 lembar foto copian SP2D No. 1670/SP2D/2012 tanggal 28 September 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
58. 1 lembar copian SPM No. 208/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
59. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 208/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 28 September 2012
60. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 208/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 28 September 2012.

Halaman 220 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
62. 2 lembar copian ringkasan SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012.
63. 1 lembar copian rincian SPP No 208/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 28 September 2012
64. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
65. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012
66. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 02 Oktober 2012 sejumlah Rp. 530.000.000
67. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 03/BANSOS-JAMKESDA/VIII/2012, tanggal 02 Oktober 2012.
68. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 28 September 2012.
69. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 26 September 2012.
70. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/03/JMKSD/2012 tanggal 26 September 2012.
71. 1 lembar foto copian SP2D No. 4212/SP2D/2012 tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp. 530.000.000,-
72. 1 lembar copian SPM No. 264/SPM-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
73. 1 lembar copian Surat perintah Penyediaan Dana Nomor 264/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 04 Desember 2012
74. 1 lembar copian lampiran SPD Nomor 264/SPD-12005/LSBJ/2012, tanggal 04 Desember 2012.
75. 1 lembar copian Surat pengantar SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
76. 3 lembar copian ringkasan SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012.
77. 1 lembar copian rincian SPP No 264/SPP-LS BJ/12005/2012 tanggal 04 Desember 2012
78. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen.
79. 1 lembar copian Slip penyetoran BRI tanggal 04 Desember 2012
80. 1 lembar copian KTP atas nama drg, Bacharudin IB. M.Kes

Halaman 221 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 lembar copian KTP ats nama JUANDI BAEMA
82. 1 lembar copian Kwitansi tanggal 04 Desember 2012 sejumlah Rp. 530.000.000,- yang menerima JUANDY BAEMA.
83. 1 lembar copian Berita Acara Penyerahan Dana Kegiatan Bantuan Sosial No. 04/BANSOS-JAMKESDA/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012.
84. 1 lembaran copian disposisi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal terima 04 Desember 2012.
85. 1 lembaran copian disposisi Sekretariat Daerah tanggal terima 29 November 2012.
86. 1 jilidan copian Proposal JAMKESDA No. 440/04/JMKSD/2012 tanggal 29 November 2012.
87. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas Maba Pura bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 12.000.000
88. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Maba Pura bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 12.114.000
89. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Maba Pura bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 13.662.000
90. 1 lembar kwitansi Jamkesda triwulan IV puskesmas Maba Pura tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 13.600.000
91. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di Puskesmas Maba Pura Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 10.626.000
92. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di Ouskesmas Maba Pura Bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 10.626.000
93. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Maba Pura Bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 10.626.000
94. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Bicoli bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 26.145.000
95. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Bicoli bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 26.145.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 lembar biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Bicoli bulan Juli – September 2013 sebesar Rp 26.145.000
97. 1 lembar biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Bicoli bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 26.145.000
98. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan subaim bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 67.770.000
99. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap II di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan April-Juni 2013 sebesar Rp 67.770.000
100. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap III di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan Juli-September 2013 sebesar Rp 67.770.000
101. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Perawatan Subaim Bulan Oktober – Desember 2013 sebesar Rp 67.770.000
102. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap II tahun 2011 sebesar Rp 36.077.000
103. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap I tahun 2011 sebesar Rp 12.000.000
104. 1 lembar kwitansi biaya pendataan kependudukan pada wilayah Puskesmas Subaim tahun 2011 sebesar Rp 3.000.000
105. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tahap III tahun 2011 sebesar Rp 37.938.200
106. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di Puskesmas Subaim pada Bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 45.180.000
107. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I puskesmas perawatan Subaim pada bulan Mei 2012 sebesar Rp 45.180.000

Halaman 223 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Subaim bulan Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 45.180.000
109. 1 lembar kwitansi biaya klaim laboratorium rawat inap, emergency bulan Desember pada puskesmas Subaim sebesar Rp 3.262.000
110. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat inap, emergency, fotograf, laboratorium gigi pada puskesmas Subaim tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 32.881.500
111. Kwitansi Jamkesda Triwulan 1 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 53.055.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda pada tanggal 02 Mei 2014
112. Kwitansi Jamkesda Triwulan 2 Puskesmas Dodaga tahun 2014 sebesar 53.000.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda pada tanggal 17 Juli 2014
113. Kwitansi Triwulan 3 tahun 2014 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 62.000.000,- jumlah ini terdiri dari Rp. 53.000.000,- untuk jasa Jamkesda, dan Rp. 9.000.000,- untuk klaim rujukan yang diterima dari bendahara Jamkesda a/n Fahril pada tanggal 27 Oktober 2014
114. Kwitansi Triwulan 4 tahun 2014 Puskesmas Dodaga sebesar Rp. 59.000.000,- terdiri dari rujukan Rp. 6.000.000,- jasa Jamkesda Rp. 53.000.000,- yang diterima dari Bendahara Jamkesda Fahril pada tanggal 19 Desember 2014.
115. Selisih Kapitasi Jamkesda Puskesmas Dodaga Triwulan I,II,III, IV tahun 2014 sebesar Rp 80.000.000,-
116. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Wayamli Pesisir sebesar Rp 17.099.550
117. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Wayamli Pesisir tahap II Bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 16.175.250
118. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Wayamli Pesisir t Bulan Juli - September 2012 Rp 16.175.000
119. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Oktober – Desember 2012 Rp 16.175.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 27.729.000
121. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 27.729.000
122. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas Wayamli Pesisir Bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 27.729.000
123. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Bicoli sebesar Rp 14.940.000
124. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Bicoli bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 14.940.000
125. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2012 sebesar Rp 14.940.000
126. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Oktober - Desember 2012 sebesar Rp 14.940.000
127. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I pkm Gotowasi sebesar Rp 5.000.000
128. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasi tahap II bulan April – Juni 2012
129. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasibulan Juli – September 2012 sebesar Rp 5.223.000
130. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda di Puskesmas Gotowasi bulan Oktober – Desember 2012
131. 1 rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2014
132. 1 rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2013
133. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap I tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000

Halaman 225 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap III tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
135. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap II tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
136. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap IV tahun 2014 uang sejumlah Rp 33.000.000
137. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap IV tahun 2013 uang sejumlah Rp 38.800.000
138. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap III tahun 2013 uang sejumlah Rp 30.000.000
139. 1 lembar kwitansi dana klaim kapitasi Jamkesda tahap I tahun 2013 uang sejumlah Rp 30.000.000
140. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap IV di Puskesmas Nusa Jaya bulan Oktober – Desember 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
141. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap III di Puskesmas Nusa Jaya bulan Juli - September 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
142. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda Tahap II di Puskesmas Nusa Jaya tahap II bulan April - Juni 2012 uang sejumlah Rp 24.000.000
143. 1 lembar kwitansi dana jamkesda Tahap I Puskesmas Perawatan Nusa Jaya uang sebesar Rp 22.250.000
144. 1 lembar kwitansi selisih pembayar Jamkesda Puskesmas Nusa Jaya triwulan I,II,III,IV tahun anggaran 2014 uang sebesar Rp 15.600.000
145. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000
146. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Kota Maba bulan April - Juni 2013 sebesar Rp 22.005.000
147. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 22.005.000

Halaman 226 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Januari – Maret 2013 sebesar Rp 22.005.000
149. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda tahap I Puskesmas Kota Maba tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp 10.093.000
150. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Kota Maba bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 18.582.000
151. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 18.582.000
152. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Kota Maba bulan Oktober - Desember 2013 sebesar Rp 18.582.000
153. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Dodaga bulan April – Juni 2013 sebesar Rp 57.000.000
154. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap I di puskesmas perawatan Dodaga bulan Januari - Maret 2013 sebesar Rp 56.000.000
155. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Dodaga bulan Juli - September 2013 sebesar Rp 60.000.000
156. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap II di puskesmas perawatan Dodaga bulan April – Juni 2012 sebesar Rp 48.000.000
157. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap III di puskesmas perawatan Dodaga bulan Juli – September 2012 sebesar Rp 48.000.000
158. 1 lembar kwitansi biaya klaim rawat jalan atas pelayanan Jamkesda tahap IV di puskesmas perawatan Dodaga bulan Oktober – Desember 2012 sebesar Rp 48.000.000
159. 1 lembar kwitansi dana Jamkesda Tahap I puskesmas perawatan Dodaga sebesar Rp 49.000.000

Halaman 227 dari 229 halaman Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte



160. 1 rangkap laporan pertanggung jawaban Jamkesda Puskesmas Labi-Labi triwulan I – IV tahun 2013
161. 1 bundel laporan pertanggung jawaban dana Jamkesda Puskesmas Perawatan buli tahun 2012
162. Kwitansi-kwitansi asli biaya klaim dan perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012, 2013, dan 2014 1 (satu) bundel
163. Kwitansi-kwitansi asli biaya klaim rawat jalan dan rujukan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 (terlampir)
164. Kwitansi-kwitansi asli biaya ATK dan Penggandaan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 dan tahun 2014 (terlampir)
165. Kwitansi-kwitansi asli biaya Honorarium triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 1 (satu) bundel
166. Kwitansi-kwitansi asli biaya perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2013 dan 2014 1 (satu) bundel
167. Kwitansi-kwitansi biaya klaim rawat jalan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012 1 (satu) bundel
168. Kwitansi-kwitansi biaya klaim perjalanan dinas triwulan I,II,III, dan IV tahun 2012 1 (satu) bundle

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada Hari: JUM'AT tanggal 15 SEPTEMBER 2017 oleh kami: HENDRI TOBING, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H., dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari: SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. ABDUH ABAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh ARINTO KUSUMO,S.H., dkk. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

HENDRI TOBING, S.H.

Ttd

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. ABDUH ABAS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)